The background of the cover is a photograph showing the silhouette of a person standing on a hill or mountain peak. The sky is a warm, golden-orange color, suggesting a sunset or sunrise. There are some trees and other hills visible in the background, also in silhouette.

Kajian Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG - 2004**

Kajian Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG - 2004**

ABSTRAK

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara Bandung

ix + 216 Halaman

Program pemberdayaan masyarakat di Daerah merupakan kebijakan yang telah lama digulirkan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan yang berbasis kepada kemampuan masyarakat (*community based development*), terlebih lagi pasca krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak 1997 yang lalu. Krisis tersebut telah menyebabkan masyarakat tidak berdaya. Melalui kebijakan pemberdayaan ini, diharapkan "keberdayaannya" masyarakat akan muncul kembali.

Namun pengalaman menunjukkan, tidak semua program pemberdayaan itu berhasil. Banyak faktor yang menyebabkannya. Disamping faktor-faktor yang melekat pada masyarakat itu sendiri yaitu faktor kultural dan struktural, juga faktor yang berkaitan dengan manajemen program pemberdayaan yang dilaksanakan. Atas dasar hal tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai program pemberdayaan yang ada di daerah, baik yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, untuk kemudian dipetakan model manajemen pemberdayan yang diterapkan saat ini, dan selanjutnya memberikan masukan bagi perbaikan model pemberdayaan untuk masa yang akan datang.

Dengan menggunakan metode deskriptif, kajian ini menemukan bahwa program pemberdayaan di daerah saat ini dilihat dari asal kebijakannya dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu yang berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ditinjau dari dimensi

manajemennya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu model campuran (antara *top down management* dan *bottom up management*) dengan dominasi *top down management*, dan kedua model campuran dengan dominasi *bottom up management*.

Program pemberdayaan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat nampaknya lebih bersifat *top-down management* dan seragam baik dalam mekanismenya maupun dalam kelembagaan yang menanganinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa hal program ini tidak berhasil, malahan menimbulkan "manipulasi" gaya baru yang dilakukan oleh masyarakat. Dampaknya, dana stimulus yang dikucurkan pemerintah tidak mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Walaupun terjadi peningkatan keberdayaan, hanya sesaat. Kegagalan tersebut juga disebabkan oleh kurangnya kontrol, dan miskinnya pendampingan. Tentu saja, disamping kegagalan, ada juga program yang relatif berhasil.

Program pemberdayaan yang diluncurkan atas inisiatif Pemerintah Daerah juga pada dasarnya ada yang lebih bersifat *top down management* dan ada yang lebih bersifat *bottom up management*. Dilihat dari kinerjanya, nampaknya model pemberdayaan yang lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhannya (*bottom up management*) lebih berhasil ketimbang yang segalanya diatur oleh Pemerintah. Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu, sementara masyarakat diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan peluang potensi partisipasinya.

Lembaga yang menjadi koordinator dalam penyelenggaraan pemberdayaan di setiap daerah ternyata berbeda-beda. Ada yang dikoordinasikan oleh kelembagaan lini (Dinas) dan ada yang dikoordinasikan oleh kelembagaan staf (Badan), bahkan kelembagaan staf yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah (misalnya Bagian). Namun demikian, keterlibatan instansi teknis dalam penyelenggaraannya di setiap daerah relatif sama, disesuaikan dengan kompetensi instansinya.

Satu temuan yang juga sangat penting adalah bahwasannya peran budaya, kelembagaan adat, dan kelembagaan ekstra struktural non adat, sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan yang digulirkan. Bahkan di beberapa daerah, peran kelembagaan ini jauh lebih besar dari pada peran kelembagaan struktural formal.

Atas dasar hal tersebut, program pemberdayaan pada masa yang akan datang perlu dicanangkan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan mengidentifikasi potensi partisipasinya, serta melibatkan kelembagaan ekstra struktural.

There is a great deal of work to be done in the
country and it is necessary to have a large number of
men to do it. The government has decided to send
a large number of men to the country and to have
them work on the land. This will be a great help
to the country and it is necessary to have a large
number of men to do it.

The government has decided to send a large number of
men to the country and to have them work on the land.
This will be a great help to the country and it is
necessary to have a large number of men to do it.

KATA PENGANTAR

Seraya kami panjatkan puji dan syukur ke Hadlirat Allah SWT atas sebagaia limpahan rahmat dan karunianya yang tak pernah henti, yang telah memerintahkan kepada manusia untuk mempunyai "keberdayaan", tidak miskin, tertindas, dan diperdaya sesama. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullaah Muhammad SAW, yang telah memberikan uswatun hasanah, termasuk dalam meningkatkan keberdayaan individu beliau dan memberdayakan ummatnya pada waktu itu.

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul dan menyebabkan berbagai program pemberdayaan yang diluncurkan oleh pemerintah tidak efektif. Selanjutnya, kajian ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi model pemberdayaan yang dapat dikembangkan, agar program-program yang diluncurkan pemerintah dapat mengena kepada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mendongkrak partisipasi masyarakat.

Untuk itu, pada tahap awal kajian ini berupaya melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai kebijakan dan program pemberdayaan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Pada akhirnya, tim merekomendasikan model pemberdayaan yang perlu dikembangkan ke depan. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan di daerah, terutama yang dilakukan atas inisiatif daerah, ternyata bervariasi baik dalam jenisnya, manajemen atau pengelolaannya, maupun kelompok sasarannya. Satu hal yang nampaknya mendapat kesepakatan daerah adalah bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan ekonomi. Oleh karena itu, kelompok sasaran yang utama pada setiap program pemberdayaan di daerah adalah masyarakat miskin.

Selanjutnya, terkait dengan manajemen penyelenggaraan program, ada dua kecenderungan yang utama, yaitu manajemen pemberdayaan dengan memadukan antara *top down* dan *bottom up planning* dengan dominasi *top down* di satu sisi dan dominasi *bottom up* di sisi lain..

Sudah barang tentu banyak kekurangan dari hasil kajian ini, baik yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, keterbatasan data yang diperoleh, maupun keterbatasan sumber daya dan kemampuan kami dalam mencermati berbagai fenomena yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika para pemerhati dan peminat masalah ini, memberikan berbagai masukan dan saran perbaikan bagi penyempurnaan hasil kajian ini.

Keberhasilan tim melakukan kajian ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Dukungan dari seluruh jajaran pimpinan Lembaga Administrasi Negara baik yang ada di Pusat maupun di Daerah (Bandung), serta dukungan dari aparat di daerah khususnya daerah yang dijadikan sampel, sangat membantu terselesaikannya kajian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami seluruh anggota Tim Penelitian "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah" ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah berperan tersebut.

Akhirnya, semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan khususnya oleh semua pihak yang berkepentingan dan tertarik dengan masalah pemberdayaan masyarakat di daerah.

Bandung, Desember 2004

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Ruang Lingkup Kajian	3
D. Tujuan dan Sasaran Kajian	5
E. Kerangka Pikir	5
F. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA: TEORI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN	15
A. Pengertian Pemberdayaan	15
B. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	18
C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	21
D. Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat	22
E. Peranan Kapital Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat	26
F. Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat	28
G. Pemberdayaan Masyarakat Dan Aparatur	31
H. Pemberdayaan Institusi Pelayanan di Sektor Publik, Swasta Dan Masyarakat Umum	32

BAB III	IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS SUBSTANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH	37
	A. Kondisi dan Permasalahan Pemberdayaan di Daerah	37
	B. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat	42
BAB IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON	59
	A. Pendahuluan	59
	B. Pelaksanaan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat	60
	C. Jenis Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemberdayaan di Daerah	68
BAB V	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO	81
	A. Pendahuluan	81
	B. Potensi Wilayah	82
	C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Pusat	83
	D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Propinsi	95
	E. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Kabupaten	100

BAB VI	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR	119
A.	Pendahuluan	119
B.	Kelembagaan Pemberdayaan	121
C.	Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar	122
D.	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Makassar	132
E.	Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar	134

BAB VII	MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	147
A.	Pendahuluan	147
B.	Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	148
C.	Dasar Hukum Program	149
D.	Prinsip Dasar Pengelolaan Program	150
E.	Mekanisme Perencanaan Program	157
F.	Mekanisme Kelembagaan	158
G.	Mekanisme dan Prosedur Pencarian Dana	162
H.	Prosedur Pelaksanaan Program	162
I.	Prosedur Revisi Program	165
J.	Sisa Dana Proyek	165
K.	Mekanisme dan Prosedur Pelaporan	166
L.	Mekanisme Serah Terima Proyek	168
M.	Pengkoordinasian, Pengawasan Dan Pengendalian	169

BAB VIII MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI	175
A. Pendahuluan	175
B. Peningkatan Partisipasi Masyarakat	176
C. Program Prioritas	177
D. Program Pemberdayaan Masyarakat	183
E. Kelembagaan Yang Menangani Pemberdayaan	191
F. Mekanisme Pemberdayaan	193
G. Media Pemberdayaan	196
 BAB IX KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	199
A. Kesimpulan	199
B. Rekomendasi	202
 DAFTAR BACAAN	205
LAMPIRAN	207

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah, melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka nuansa baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Semula, saat UU Nomor 5 Tahun 1974, penyelenggaraan pemerintahan di Daerah lebih bersifat sentralisasi, kemudian berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah bergeser menjadi desentralistik. Dan sekarang dengan dikeluarkannya UU baru nuansa desentralisasi masih tetap menjadi jiwa UU tersebut dengan berbagai penyempurnaannya.

Semula paradigma yang berlaku adalah bahwa semua kewenangan adalah milik Pemerintah Pusat dan Daerah tidak memiliki kewenangan apa pun kecuali yang diberikan oleh Pusat, maka dengan pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut berubah menjadi bahwa semua kewenangan milik Daerah kecuali kewenangan tertentu yang dianggap bersifat strategis dan mempunyai dampak nasional, atau kewenangan yang tidak mampu diselenggarakan oleh daerah. Dengan luasnya kewenangan yang dimiliki daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah semestinya mampu mengelola kewenangan tersebut, sehingga tidak bersifat kontraproduktif.

Kebijakan otonomi daerah yang selanjutnya berimplikasi kepada makin luasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kemandirian dan kreativitas daerah.

Otonomi daerah bukan otonomi untuk pemerintah daerah melainkan otonomi untuk masyarakat di daerah. Dengan demikian, kemandirian dan kreativitas daerah yang dijadikan

tujuan dari kebijakan ini, pada dasarnya adalah kemandirian dan kreativitas masyarakat di daerah. Dalam hal ini, pemerintah, sebagaimana dalam konsepsi *good governance*, merupakan domain yang berfungsi menggerakkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat tersebut.

Untuk menjalankan fungsi *state* dalam menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, pemerintah daerah harus memiliki model manajemen pemberdayaan yang di satu sisi mampu mengoptimalkan penggalan sumber daya yang dimiliki dan di sisi lain mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebenarnya, model-model pemberdayaan masyarakat saat ini telah ada baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun oleh kelembagaan supra struktural pemerintahan (lembaga mediator antara pemerintah dan masyarakat) seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), namun masih bersifat sporadis dan variatif, sehingga belum dapat dijadikan sebagai instrumen bagi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pembangunan.

Model pemberdayaan yang diintroduksikan oleh Pemerintah (Pusat) pun telah banyak digulirkan melalui berbagai kebijakan, terutama melalui program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) yang dilakukan pemerintah pasca krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Sebagaimana hasil evaluasi dan pengamatan berbagai kalangan termasuk lembaga-lembaga kajian baik nasional maupun internasional, disinyalir bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut belum efektif, selain kurang mengena pada sasaran, mekanisme pemberdayaan yang dilakukan pun ternyata dituduh kurang tepat. Atas dasar kondisi dan permasalahan tersebut, kajian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan berbagai model pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelembagaan suprastruktur pemerintahan yang berjalan saat ini yang masih bersifat sporadis dan variatif, serta kurang efektifnya program

pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah (Pusat), maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: *Bagaimanakah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Daerah?*

Secara khusus rumusan masalah tersebut dapat diturunkan kepada masalah yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rumusan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di Daerah?
2. Apakah keunggulan dan kelemahan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat sehingga program pemberdayaan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif?
4. Faktor-faktor apa yang dapat dijadikan pendukung dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Daerah?
5. Bagaimanakah kelembagaan, mekanisme, dan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di Daerah pada masa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini dibatasi pada perumusan model manajemen pemberdayaan masyarakat di Daerah yang meliputi: kelembagaan fungsional yang bertugas melakukan pemberdayaan, mekanisme pemberdayaan, dan instrumen pemberdayaan.

- Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang secara fungsional bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini akan dilakukan kajian tentang kemungkinan dibentuknya kelembagaan baru atau optimalisasi fungsi kelembagaan yang ada,

sehingga proses pemberdayaan dapat dilakukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat tergali secara optimal.

- Mekanisme pemberdayaan yang dimaksud adalah tahapan-tahapan atau langkah demi langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pemberdayaan, beserta pihak-pihak yang harus terlibat dalam melakukan pemberdayaan tersebut.
- Instrumen pemberdayaan yang dimaksud adalah alat atau media yang bisa digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di Daerah. Instrumen ini dapat bersifat materiil ataupun immateril, bisa baru ataupun instrumen/media yang telah ada.

Sementara itu, ada 7 dimensi manajemen yang akan dikaji dalam penelitian ini, sesuai dengan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Gullick, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgetting*. Dalam bentuk diagram, ruang lingkup kajian, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebelum merumuskan ketiga dimensi tersebut, kajian dilakukan terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kajian lebih bersifat evaluatif.

D. Tujuan dan Sasaran Kajian

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan konsep manajemen pemberdayaan masyarakat di daerah sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka kegiatan penelitian ini diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya program-program pemberdayaan yang telah dilakukan Pemerintah (Pusat dan Daerah) saat ini.
2. Teridentifikasinya keunggulan dan kelemahan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut.
3. Teridentifikasinya faktor-faktor yang menjadi penghambat sehingga program pemberdayaan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif
4. Teridentifikasinya faktor-faktor yang dapat dijadikan pendukung dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Daerah.
5. Terumuskannya model kelembagaan, mekanisme, dan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di Daerah.


E. Kerangka Pikir

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di daerah dalam Bidang Ekonomi baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, pemberdayaan yang merupakan inisiatif kelembagaan *suprastruktur* seperti RT/RW tidak menjadi objek penelitian ini. Demikian juga berbagai kebijakan dan program pemberdayaan dalam bidang lain, selain dalam Bidang Politik, Budaya, dan lain-lain tidak menjadi fokus kajian ini, kecuali yang dilakukan secara tidak langsung dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, maka kajian ini bersifat evaluatif terhadap berbagai kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk kemudian dipetakan dalam suatu model manajemen pemberdayaan yang berlaku saat ini, yaitu dengan cara mendeskripsikan berbagai interaksi antara dimensi-dimensi kebijakan pemberdayaan pada setiap tahapan fungsi manajemen yang ada. Dari hasil pemetaan tersebut, dapat digambarkan profile manajemen pemberdayaan yang berlaku saat ini, mengidentifikasi berbagai keunggulan dan kelemahannya, dan berdasarkan hal tersebut diformulasikan model kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk kebijakan dan program yang akan datang. Dalam diagram, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Fikir Kajian Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah



Model kerangka fikir kajian di atas, dapat dijelaskan bahwa semua kebijakan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah pada saat ini dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu: (1) Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya; (2) Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan; (3) Pengembangan potensi masyarakat (SDM maupun kelembagaan); (4) Penyediaan stimulus untuk

membangkitkan swadaya dan dan swakelola masyarakat; (5) Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Model kategorisasi pemberdayaan serta beberapa contoh startegi pencapaiannya pada setiap bidang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Contoh Format Analisis Kebijakan Pemberdayaan Berdasarkan Kategori dan Strategi Pencapaiannya

Kategori Pemberdayaan	Strategi Pencapaian Per Bidang			
	Ekonomis	Sosbud	Politis / Administratif	Prasarana
Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan modal/ pinjaman lunak• Subsidi bagi pengusaha lemah• Informasi peluang pasar domestik dan internasional	<ul style="list-style-type: none">• Penerbitan dan penyebaran bulletin• Penyediaan sarana promosi/ pengadaan pekan promosi		
Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak		<ul style="list-style-type: none">• Promosi program intensifikasi pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Membangun kemitraan dengan sektor swasta	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

memiliki keunggulan				tembus
Pengembangan potensi masyarakat (SDM maupun kelembagaan)		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus • Penggalan <i>Social Capital</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga kemasyarakatan 	
Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian dana suplemen 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam pemberian perijinan • Bantuan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan semen atau aspal
Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan forum konsultasi pembangunan • Deregulasi perijinan pendirian LSM • Eliminasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas • Pembentukan Dewan Kota 	

Selanjutnya, kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi substansi kebijakan,

dimensi implementasi kebijakan, dan dimensi kinerja kebijakan. Ketiga dimensi kebijakan tersebut saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan yang diwujudkan sebagai kinerja kebijakan sangat tergantung kepada implementasi kebijakan atau substansi kebijakannya. Dalam hal ini kinerja kebijakan yang baik merupakan produk dari substansi kebijakan yang baik (*good policy*) dan implementasi yang baik (*good implementation*). Sebaliknya kinerja kebijakan yang buruk merupakan hasil dari substansi kebijakan yang salah (*bad policy*) dan/atau implementasi yang buruk (*bad implementation*).

Untuk melihat substansi dan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini, dapat dilihat dari simplifikasi model kebijakan yang ada saat ini ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi model dan dimensi fungsi manajemen. Dimensi model kebijakan pemberdayaan meliputi kelembagaan pemberdayaan, mekanisme pemberdayaan, dan instrumen pemberdayaan. Sementara itu, dimensi fungsi manajemen pemberdayaan digunakan pendekatan Gullick & Gullick mengenai fungsi manajemen yang meliputi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting*.

Berdasarkan pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana pelaksanaan setiap fungsi manajemen pada setiap unsur atau dimensi model pemberdayaan yang relevan. Sebagai contoh, bagaimana perencanaan kelembagaan pemberdayaan dilakukan, baik dilihat dari substansi kebijakan maupun dalam implementasinya? Bagaimana mekanisme pengorganisasian pemberdayaan baik dalam substansi kebijakannya maupun dalam implementasinya? Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat baik dalam kebijakan maupun dalam implementasinya? Bagaimana perencanaan dan penggunaan instrumen pemberdayaan baik dalam kebijakan maupun dalam implementasinya? Dan banyak lagi interaksi yang dapat dianalisis dengan pendekatan ini. Secara operasional, analisis dengan menggunakan pendekatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.2

**Operasionalisasi Pendekatan Analisis Manajemen
Pemberdayaan (Per Kategori Pemberdayaan)**

Fungsi Manajemen Pemberdayaan	Dimensi Model Pemberdayaan		
	Kelembagaan	Mekanisme	Instrumen
<i>Substansi Kebijakan</i>			
• Planning,			
• Organizing,			
• Staffing,			
• Directing,.			
• Coordinating,			
• Reporting,			
• Budgetting			
<i>Implementasi Kebijakan</i>			
• Planning,			
• Organizing,			
• Staffing,			
• Directing,.			
• Coordinating,			
• Reporting,			
• Budgetting			

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan bahwa substansi kebijakan dan implementasi kebijakan merupakan penentu utama baik atau buruknya kinerja kebijakan pemberdayaan. Kinerja kebijakan adalah tingkat pencapaian hasil atau "*the degree of accomplishment*". Dalam hal ini kinerja kebijakan pemberdayaan merupakan tingkat capaian hasil dari program atau kebijakan pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan ditujukan untuk memberdayakan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat, maka kinerja kebijakan ini tidak lain dari berdaya atau tidaknya masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, dengan berbagai indikatornya.

Hasil evaluasi kebijakan, merupakan bahan masukan bagi perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Dalam

hal ini, *model alternatif manajemen kebijakan pemberdayaan* dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi serta realita substansi dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metodologi yang dipergunakan dalam studi ini adalah *metode kualitatif*. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan *deskriptif*, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mendapatkan gambaran kondisi yang ada berupa data, fakta dan informasi sebagai landasan empiris yang kemudian akan dipadukan dengan landasan teoritis atau konsepsi untuk menghasilkan rumusan konsep model hipotesis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah.

2. Lokasi Penelitian

Kegiatan kajian ini akan dilakukan di beberapa daerah sebagai berikut:

- Kabupaten Badung (Propinsi Bali)
- Kabupaten Kutai Kartanegara (Propinsi Kalimantan Timur)
- Kabupaten Probolinggo (Propinsi Jawa Timur)
- Kota Cirebon (Propinsi Jawa Barat)
- Kota Makassar (Propinsi Sulawesi Selatan)

3. Tahapan Penelitian

Kegiatan kajian ini dilakukan secara garis besar dengan tahapan sebagai berikut :

1. *Persiapan Kajian*; terdiri dari Kegiatan Penyusunan rancangan dan instrumen kajian.
2. *Pengumpulan data*, yakni mengadakan pengumpulan data sekunder dan primer yang dapat dilakukan dengan metode survey dan mengumpulkan pendapat para pakar

- (akademis dan praktisi) melalui wawancara dan atau *Focus Group Discussion* (FGD).
3. *Pengolahan Data*, hasil dari survey, wawancara, dan FGD yang terkumpul diolah, dianalisis dan dirumuskan untuk penyusunan model manajemen pemberdayaan masyarakat di daerah
 4. *Analisis Data*, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
 5. *Penulisan Laporan Akhir* dan Pencetakan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA:

TEORI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN

A. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Judistira K Garna (2000: 3) mengemukakan penggunaan istilah pemberdayaan dan memberdayakan dari bahasa Inggris *Empowerment* dan *empower* mengandung dua arti pengertian pertama adalah...*to give power or authority to* dan pengertian kedua berarti...*to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Sementara itu, Ife, James William (1995) dalam *Community Development, Creating Community Alternatives (Vision, Analysis and Practice)*, menyatakan “*empowerment means providing people with the ! personal mobility, and the domination by elites of power structures of society. Understood in these theme, then, empowering is a form of radical change, whing would overturn exiting strucutres of domination*”. Selanjutnya Vitayala, Aida., (2000) dalam *Tantangan dan Prospek Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Otonomi Daerah*, menyatakan pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerement*) adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring

dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan Tiga-P; Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.

Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (1996), mengemukakan “Ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. “Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangun tersebut sesuai kemampuannya”.

Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi: **Pertama**, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, **Kedua**, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan pekerjaan dan pasar. **Ketiga**, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Stewart (1994: 2) dalam Hardjana, 1988: 22, menyatakan bahwa:

Empowerment seeks to eliminate all the unnecessary rules, procedures, standing orders, etc. which actually stand between the organization and its goals. The aims is to remove as many restrictions as possible in order to unblock the organization and the people who work in it, liberating them from unnecessary limitations which slow their responses and constrain their action. (pemberdayaan/pemberian wewenang

adalah upaya untuk meniadakan segala peraturan, prosedur, perintah dan lain-lain yang tidak perlu, yang merintangi organisasi mencapai tujuannya. Tujuannya menghapuskan hambatan-hambatan sebanyak mungkin guna membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja didalamnya, melepaskan mereka dari halangan-halangan yang hanya memperlamban reaksi dan merintangi aksi mereka).

Merriam Webster (Onny S. Prijono, 1996 : 45), menguraikan lebih lanjut bahwa: Memberdayakan (*empower*) mengandung dua arti : pengertian pertama adalah *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain) dan pengertian dua adalah *to give ability to or enable* (upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan).

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemberdayaan intinya terletak pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pembangunan. Hal ini memberikan arti bahwa pemberdayaan itu harus diawali dengan menyebarkan informasi yang ditindak lanjuti dengan proses pembinaan.

Dari definisi-definisi tersebut, tersirat bahwa di dalam konsep pemberdayaan terdapat adanya pengalihan sebagian kekuatan atau kemampuan dari pihak yang lebih berkusa atau 'mampu' kepada pihak yang 'kurang mampu' (masyarakat) agar menjadi lebih berperan, melalui proses penstimulasian dan pemberian motivasi agar mereka mempunyai kemampuan untuk hidup lebih mandiri.

Pemberdayaan mengarah kepada suatu pemahaman adanya upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan (*sustainable*), karena pada hakekatnya setiap masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.

B. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebenarnya merupakan kajian yang multidimensional, tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan faktor ekonomi, sisi budaya, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Kebijakan yang diarahkan pun tidak bisa seragam pada aplikasinya di daerah.

Dalam buku *Ekonomi Pembangunan*, Irawan & M. Suparmoko, dikemukakan bahwa Baldwin & Meier mengungkapkan dari jauh-jauh hari tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan suatu negara adalah:

1. Indigenous forces (kekuatan dari dalam);
2. Mobilitas faktor-faktor produksi;
3. Akumulasi kapital;
4. Kriteria arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Penyerapan kapital;
6. Stabilitas dan nilai serta lembaga-lembaga yang ada.

Menjadi menarik tatkala isu “kekuatan dari dalam” dimunculkan, karena ada asumsi bahwa sebanyak apapun modal ditanamkan, setinggi apapun teknologi yang diterapkan, tanpa ada keinginan kuat dari masyarakat sendiri untuk mau berkembang, maka semuanya akan tidak ada dampaknya. Kekuatan-kekuatan luar masyarakat (eksternal forces) dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas pada kehendak untuk berkembang, namun kekuatan luar ini hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.

Perekonomian dan pembangunan adalah seperti kuda dengan pedatinya, gerakan percepatan pada perekonomian diharapkan dapat menarik perputaran roda pembangunan. Dalam perjalanannya perekonomian dan pembangunan dalam suatu negara mengalami keberhasilan, benturan, kendala serta dialektika. Dampak pembangunan tidaklah seluruhnya positif,

pada kenyataannya yang terukur dalam pertumbuhan adalah nilai manfaat secara materiil, derajat penggerusan teradap kehidupan sosial-budaya serta kerusakan lingkungan tidak populer untuk dihitung. Pertumbuhan ekonomi tidak merupakan gerakan otomatis yang mendorong kemajuan masyarakat negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan adalah dua hal yang harus dibedakan. Pembangunan memiliki cakupan dimensi yang lebih luas, dibandingkan dengan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan (ekonomi) merupakan perubahan orientasi dan struktur pembangunan di negara berkembang menuju suatu keadaan yang lebih maju.

Pelaksanaan pembangunan pada masa lalu lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kapasitas pemerintah daerah yang tidak optimal ini disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam proses pembangunan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku. Kuatnya kendali pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah pada masa yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inovasi, dan kreativitas aparat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Oakley dan Mersen (Priono dan AMW Pranaka, 1996 : 57) menyebutkan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan sebagai berikut:

- ***Kecenderungan Primer***

proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini berupaya membangun kemandirian melalui organisasi.

- ***Kecenderungan Sekunder***

proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Priono (1996: 73) mengemukakan strategi pemberdayaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

a. Pemerataan Kesempatan

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meliputi persamaan aksesibilitas dan keadilan atau kewajiban tidak membedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama.

b. Pengkoordinasian Kegiatan

Disebut pengkoordinasian karena dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan kerjasama sehingga hubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang wajar.

c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Artinya pemberdayaan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk proses kegiatan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak ditemui hambatan.

Pemberdayaan dituntut dari sekedar pendelegasian kekuasaan, namun harus ditempatkan secara tepat sehingga dapat digunakan secara efektif oleh aparat dibawahnya. Bukan hanya perlu limpahan tugas melainkan juga pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh dengan upaya penguatan individu dari masyarakat juga penanaman nilai budaya modern yang hasilnya berkurangnya pemborosan, penundaan dan kesalahan. Pemberdayaan memerlukan sikap keterbukaan, kehematan dan bekerja keras serta bertanggung jawab.

Pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan keberhasilan manajemen dengan cara menyerahkan wewenang kekuasaan kepada orang lain, dengan mengusahakan agar yang mendelegasikan wewenang itu

sendiri tidak kehilangan kewenangannya, tetapi hasilnya akan lebih memuaskan.

Selanjutnya, menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana iklim yang kondusif yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), yaitu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses kepada sumbu-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi penanggulangan kemiskinan, melalui pemberdayaan diharapkan struktur sosial ekonomi masyarakat golongan dapat diperbaiki. Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan rakyat lemah.

Lebih jauh lagi Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan untuk memperbaiki kondisi masyarakat agar dapat lebih mandiri dapat dilakukan melalui:

- a. Peningkatan akses ke dalam produksi.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
- c. Pembangunan prasarana
- d. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
- e. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat.
- f. Kebijakan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru.
- g. Pemerataan pembangunan antar daerah dan desentralisasi.
- h. Pembangunan kelembagaan pedesaan
- i. Adanya perangkat peraturan perundangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomim rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

D. Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat

Dengan menempatkan manusia sebagai sentral dari upaya pemberdayaan maka Pranarka & Muljarto (1996) mengemukakan bahwa konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Upaya tersebut ini menempatkan pemberdayaan manusia secara individu maupun kolektif, dan harus menjadi bagian dari aktualisasi manusia dan kemanusiaan. Dengan

kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Selanjutnya Pranarka & Muljarto (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan ini merupakan makna primer dari pemberdayaan. Kecenderungan kedua merupakan makna sekunder, yaitu menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dengan melihat pengertian di atas, maka proses pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memacu atau peningkatan peran masyarakat itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Pemerintah memainkan peranan penting dalam proses ini. Seperti dikemukakan oleh Osborn (1992) dalam bukunya, *Reinventing Government*, bahwa untuk keberhasilan pembangunan, diantaranya adalah dengan mengurangi dominasi peran pemerintah dalam mengelola pembangunan (*Catalitic Government; steering rather than rowing*); serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan konsep pemberdayaan (*Community-owned Government; empowerment rather than serving*). Dengan pemberdayaan, akan mendorong rasa kepemilikan pembangunan dari birokrasi ke masyarakat sehingga tujuan pembangunan akan lebih efektif karena masyarakat lebih peduli terhadap apa yang mereka perlukan. Salah satu bentuk pemberdayaan ini adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat menunjukkan peran serta dan kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

maupun pengawasannya. Pengertian partisipasi menggambarkan proses partisipasi dan hal tersebut tergantung dari perspektif lembaga yang menangani pembangunannya. Partisipasi dikatakan sebagai suatu proses dimana pihak-pihak terkait (*stakeholders*) mempengaruhi dan berperan dalam mengendalikan inisiatif dan keputusan serta sumber daya pembangunan. Menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997), partisipasi dapat diinterpretasikan dalam dua pengertian besar, dalam kaitannya dengan tujuan dan pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi sebagai sebuah alat (*participation as a mean*) dan partisipasi sebagai sebuah akhir (*participation as an end*). Dalam pengertian pertama partisipasi dilihat sebagai suatu proses dimana masyarakat lokal bekerja sama dan berkolaborasi dengan program/proyek yang berasal dari luar. Dalam pengertian ke dua, partisipasi dilihat sebagai tujuan. Tujuan ini dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam arti melibatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab untuk pembangunan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan terjadi bila masyarakat turut serta dalam suatu proses pembangunan, berperan dengan memberi sumbangan baik materi maupun non materi untuk keberhasilannya. Seperti dikatakan Wasistiono (2003) bahwa prinsip partisipasi masyarakat adalah sukarela, keterlibatan emosi, dan manfaat. Partisipasi ini hanya akan terjadi bila masyarakat melakukannya secara sukarela, tanpa paksaan pihak manapun. Sukarela ini pun hanya akan terjadi bila masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan serta dilibatkan dalam prosesnya sehingga mereka secara emosional terlibat dan merasa memiliki. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari upaya pemberdayaan, yang intinya membangun kemandirian masyarakat. Selanjutnya, Wasistiono mengutip Berger dan Neuhaus (1977), mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan struktur perantara (*mediating structure*), yakni institusi yang berdiri diantara individu dengan kehidupan pribadinya dengan institusi besar dalam kehidupan publik. Struktur perantara

tersebut dapat berupa: keteanggaan, keluarga, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan bisa berbeda tingkatannya, seperti diklasifikasikan oleh UNDP (1997) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Manipulasi (*manipulation*); tingkatan terendah, dimana dimana partisipasi dirancang sebagai kesempatan untuk mengindokrinasi masyarakat (*participation contrived as the opportunity to indoctrinate*)
- b. Informasi (*information*); dimana pihak-pihak terkait diberitahu tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, pilihan-pilihan, yang merupakan tahap penting untuk langkah partisipasi selanjutnya.
- c. Konsultasi (*consultation*); dalam tahap ini terjadi komunikasi dua tahap, dimana pihak-pihak terkait mempunyai kesempatan untuk menyatakan usulan dan kepeduliannya, tapi tidak menjamin bahwa masukan dari mereka akan digunakan
- d. Membangun kesepakatan (*Consensus-building*); di sini pihak-pihak terkait berinteraksi untuk bisa memahami satu sama lain dan akhirnya tiba pada posisi yang telah disepakati.
- e. Pengambilan Keputusan (*Decision making*); ketika kesepakatan sudah merupakan keputusan bersama, ini menandakan adanya pembagian tanggung jawab terhadap *outcome*.
- f. Pembagian resiko (*Risk Sharing*); pada level ini sudah lebih jauh dari sekedar mengambil keputusan, tapi juga untuk mengatasi akibat dari hasil baik berupa keuntungan, bahaya, maupun konsekuensi lain yang terjadi.
- g. Kemitraan (*Partnership*); hubungan ini termasuk pertukaran pekerjaan yang setara dalam rangka tujuan yang menguntungkan semua pihak.
- h. *Self-management*; ini merupakan tujuan puncak dari upaya partisipasi, dimana semua pihak berinteraksi dalam suatu

proses belajar untuk meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat/peduli.

E. Peranan Kapital Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Telah Diketahui bersama bahwa hubungan antar manusia dalam suatu sistem social dapat merupakan asset yang berharga dalam meningkatkan produktivitas, sebagaimana halnya dana dan teknologi. Berbagi norma dan jaringan social akan dapat menurunkan biaya transaksi ekonomi, dan akan mempermudah untuk koordinasi usaha mereka dan mengkompensasikan kekurangan satu dan lainnya., menjadi bentuk sumber daya yang lebih nyata. Sebagai salah satu cara memperoleh nilai ekonomi yang lebih konseptual dari kontribusi norma dan jaringan kerja, maka orang mulai membicarakan kapital social.. Dewasa ini, banyak perhatian diberikan kepada konsep :”Sosial kapital” yang disebarkan oleh Bank Dunis kepada komunitas-komunitas kecil di daerah perdesaan .Robert Putnam, telah membantu menyebar luaskan konsep ini dalam studi historis berbagai pembangunan regional

Berdasarkan pengamatan Putnam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerintah yang lebih efektif di Italia Utara, telah dibangun melalui perjalanan sejarah yang panjang dari masyarakat yang hidup dalam kebersamaan didalam organisasi yang sederrhana, seperti halnya dengan grup nyanyi dan klub sepak bola. Praktek ini dapat dipandang sebagai kreativitas dalam praktek social, untuk lembaga kooperatif diantara pengusaha kecil yang membuat kota Modenna yang secara ekonomik berhasil dalam ekonomi global yang kontemporer.

Visi Putnam dalam proses histories, menggaris bawahi asset potensial yang penting., tidak seperti halnya mesin atau tanah pertanian, yang secara gradual menjadi aus setiap kali dipergunakan, maka hubungan social, akan makin kuat dan bernilai setiap kali digunakan.. Membangun sebuah kapital social, merupakan siklus kebaikan (“irtuous circle”). yang merupakan proses reinforcement timbal balik,. interaksi kooperatif, membantu melahirkan kepercayaan. Kepercayaan

membuat interaksi kooperatif menjadi mungkin, dan berasosiasi, dalam cara yang sederhana dalam membangun institusi yang lebih rumit yang meliputi aksi-aksi kolektif. .Setiap kelompok dari yang paling besar kepemilikannya, sampai kepada yang paling kecil dapat mengambil manfaat dari proses reinforcement timbal balik ini., tapi yang paling penting ialah bagaimana mengatasi kesenjangan berbagai jenis asset.

Kapital social , dengan demikian akan tumbuh apabila:

- a. Ada orang-orang yang menghadapi masalah yang sama, melihat satu sama lain berdasarkan basis yang reguler/ mengalami keteraturan, dan itu akan menumbuhkan kekuatan atau memperkuat kepercayaan yang sama, nilai-nilai, dan menciptakan landasan untuk kepercayaan.
- b. Apabila orang-orang seperti pada butir pertama bergabung setiap hari dalam aktivitas yang sederhana, misalnya melalui grup nyanyi, sepakbola dsb, yang mengarah kepada bantuan social yang bersifat mutual, maka hal itu akan membangun kepercayaan, satu sama lain, dan membangun percaya diri, dalam mencapai tujuan umum.
- c. Kepercayaan satu sama lain dan pengalaman dalam kegiatan bersama, akan memberikan/memperkuat kepercayaan dan dorongan orang-orang untuk mengambil tanggungjawab berbagai aktivitas ekonomi dan politik yang jauh lebih luas.

Adapun keuntungan dari adanya kapital social adalah sebagai berikut:

- Dapat ditekannya biaya transaksi/ “transaction cost” – apabila kita mengikutsertakan orang-orang, berarti kita bekerjasama dengan mereka(berdagang dengan mereka, atau meminjam dari mereka atau memberikan pinjaman kepada mereka), maka kita dapat memfokuskan kepada tujuan utama yang akan dicapai, dan tidak usah khawatir akan tidak terlaksananya pemberlakuan aturan-aturan dan pelaksanaan monitoring;
- Mmperlancar dan meningkatkan arus informasi—bila pola hubungan komunitas sangat erat satu sama lain, maka

ide-ide yang bermanfaat akan menyebar dengan cepat, sehingga setiap orang akan mengambil manfaatnya.

- Usaha yang menjanjikan akan tetapi penuh risiko akan mudah untuk dicoba. – apabila masing-masing individu merasa mampu memperhitungkan kemampuan teman-temannya, tetangganya, mereka cenderung mencoba ide baru tersebut atau strategi baru yang akan memperbaiki kehidupan mereka, walaupun akan berarti mengambil risiko;
- Mengkoordinasikan pencapaian tujuan umum, menjadi mungkin—institusi kepercayaan dan pengalaman dalam berhubungan dengan anggota lain dalam suatu komunitas, membuatnya kemungkinan untuk mengatasi dan menjaga kelangsungan proyek-proyek yang rumit sekalipun—seperti misalnya sistem irigasi dan selokan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa proses terbentuknya sosial kapital tersebut akan mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat, olehkarena Pemberdayaan masyarakat artinya mengembangkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri, memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah mereka sendiri (Rianingsih Djohari, Ed.1996:5).

F. Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat

Bahwa negara dan masyarakat saling membutuhkan, dimana pemerintahan yang kuat, cangguh, akan menguntungkan masyarakat, demikian pula organisasi komunitas dengan tingkatan kapital social yang tinggi, merupakan suatu keuntungan bagi birokrasi pemerintahan. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk terjadinya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah yaitu:

- a. Adanya komplementaritas: dimana pembagian tugas diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan komunitas dan badan pemerintah dapat menggunakan keunggulan komparatif mereka dengan sebaik-baiknya dan berbagi beban kerja sesuai dengan kesanggupan

masing-masing untuk mengerjakannya dengan cara terbaik

b. Keterhubungan (Embeddedness): interaksi yang berkesinambungan, antara pejabat-pejabat instansi pemerintah, dengan para klien secara individual, dan dengan organisasi komunitas, merupakan kunci kesinambungan pembagian kerja yang efektif.

c. Kedua butir diatas harus berdasarkan :

- Kapital sosial: dimana komunitas harus memberikan sumbangan pemikiran terhadap tujuan umum, memungkinkan terlaksananya penyampaian informasi yang relevan, diantara anggota, dan memungkinkan untuk melakukan koordinasi usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota secara individual.
- Kapasitas instansi pemerintah: instansi pemerintah harus mampu memberikan pelayanan barang kolektif dan mampu untuk mempersatukan pembagian tugas yang kompleks dengan komunitas local kedalam agenda organisasi mereka.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya sinergi antara pemerintah dengan swasta yaitu:

1. Untuk Komunitas:

- Memungkinkan untuk menyatukan tujuan-tujuan komunitas kedalam rencana-rencana atau tujuan-tujuan pemerintah
- Menghubungkan komunitas kedalam sistem yang lebih besar untuk penyaluran barang-barang kolektif.
- Memungkinkan komunitas untuk memperoleh keuntungan yang meningkat sebagai hasil dari pengetahuannya sendiri, tenaga kerja, dan kapital social.
- Menciptakan hubungan yang mendorong komunitas untuk mengajukan permintaan baru terhadap badan pemerintah.

2. Untuk Badan Pemerintah:

- Menyediakan informasi yang lebih baik tentang pelayanan yang dicoba disediakan oleh pemerintah.
- Mengurangi biaya delivery pelayanan dengan merubah posisi klien menjadi pembantu produser (coproducer).
- Permintaan komunitas menjadi stimulus baru untuk inovasi dan perubahan organisasi.

Dari kondisi diatas, terdapat 3 proposisi sebagai berikut:

Pertama, Badan Pemerintah Membutuhkan Komunitas: Kebanyakan badan pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya, kecuali bila mereka mampu mengambil keuntungan dari keahlian informasi dan energi dari komunitas local.. Mereka membutuhkan “co-producers” dan bukan klien yang pasif.

Kedua, Komunitas Membutuhkan Birokrasi Pemerintah: Dalam dunia moderen, secara relatif beberapa jenis pelayanan dapat diorganisasikan secara efektif oleh badan local yng murni., tidak ada satu komunitaspun yang bisa berharap bahwa mereka memiliki keahlian yang sedemikian luas dan mampu memenuhi segala kebutuhannya. Pembagian kerja yang didesentralisasikan, dengan komunitas sebagai “co-producer”, membutuhkan tingkatan kapasitas birokrasi yang lebih tinggi, daripada perintah di-sentralisasikan dengan aturan yang sederhana.

Ketiga, Apabila Sinergi Antara Badan Pemerintah Dengan Masyarakat Dapat Bekerja Secara Sinergi, Maka Akan Tercipta “Siklus Kebaikan Dalam Perubahan Institusional”: Keterikatan yang aktif dalam “co producing” menimbulkan jasa-jasa yang membantu membangun kapital social; keterikatan komunitas membuat lebih banyak permintaan yang mendorong badan pemerintah kearah akuntabilitas yang lebih tinggi dan lebih responsive.

Dengan proses kapital sosial ini diharapkan masyarakat dan pemerintah makin memiliki tingkat keberdayaan yang lebih tinggi.

G. Pemberdayaan Masyarakat Dan Aparatur

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya pemberdayaan tidak saja diperlukan dikalangan masyarakat, akan tetapi juga harus dikembangkan dikalangan aparatur sendiri agar mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya pemberdayaan masyarakat. Masalah pemberdayaan harus dibangun dan dikembangkan secara sungguh-sungguh, dan nampaknya kesadaran kearah tersebut sudah tinggi, terbukti dengan intensifnya kata-kata tersebut diucapkan oleh para pejabat dan anggotanya, akan tetapi harus diingat pula bahwa masih sering ucapan tersebut baru merupakan slogan-slogan saja, demikian pula perlu diingat bahwa seperti dikemukakan oleh Terry Wilson: *"Not all people have real desire to become empowered. They require stability and order and find it painful and distressing to be in a position of uncertainty and to have to make decisions"* (1996: 58).

Jadi menurut Terry Wilson, maka tidak setiap orang memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk diberdayakan. Mereka menginginkan kestabilan, dan keteraturan. Pemberdayaan menurut pendapatnya ada beberapa tingkatan yaitu: Tingkatan Politis dan Nasional, Tingkatan organisasi, dan Tingkatan individu. Untuk melihat apakah telah terjadi adanya pemberdayaan yang berhasil, maka dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Dimilikinya Reputasi, (2) Adanya komitmen manajemen, (3) Manajemen Pemberdayaan, (4) Adanya Suasana yang kondusif, (5) Adanya kepemimpinan yang efektif. (6) Merealisasikan potensi individu. (7) Pengakuan dan Penghargaan, (8) Inovasi, (9) Kepercayaan, (10) Kelompok kerja yang kompak, (11) Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, (12) Komunikasi, (13) Pelanggan, (14) Struktur dan Prosedur, (15) Tujuan Organisasi.

Selain itu ada 9 sumber pemberdayaan beserta faktor-faktor utamanya yaitu: (1) Sumber filosofi, (2) Sumber

Ekonomi, (3) Sumber kekuatan dan kewenangan, (4) Memfokuskan peranan (5) Gaya Manajemen, (6) Dorongan Kualitas, (7) Strategi, (8) Mitos, (9) Dasar kelompok kerja.

Seperti menurut teori X, Y dan Z, maka para manajer percaya bahwa orang memiliki kemampuan melebihi dari apa yang disediakan oleh organisasi; mereka menginginkan bekerja dengan baik, mereka akan melakukannya bila manajer mengizinkannya. Teori ini juga percaya bahwa para manajer akan lebih tepat bertindak sebagai fasilitator daripada bertindak sebagai pemimpin, dan mereka harus mendelegasikan kekuatan atau keberdayaan, selain dari hanya sekedar tanggung jawab baik kepada para individu maupun kepada kelompok.

Jenis devolusi kekuatan atau power juga merupakan salah satu pendorong terjadinya proses pemberdayaan., tergantung kepada apakah berjalan seperti pendelegasian kewenangan yang tradisional yang hanya bersifat sementara karena sewaktu-waktu bisa diambil kembali, ataukah merupakan pemberian kekuatan yang sesungguhnya yang akan tetap ada padanya sepanjang waktu. Ada 8 "E" yang perlu dilakukan oleh para manajer atau pemerintah untuk memberdayakan anggota organisasinya atau masyarakatnya yaitu: (1) Envision, (2) Educate, (3) *Eliminate*, (4) *Express.*, (5) Enthuse, (6) Equip, (7) *Evaluate* , (8) Expect.

H. Pemberdayaan Institusi Pelayanan di Sektor Publik, Swasta Dan Masyarakat Umum

Strategi pembangunan yang didasarkan kepada proses “trickle down” akibat terjadinya “spread and multiplier effects” dalam kegiatan ekonomi, dengan harapan akan menghasilkan perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial ternyata banyak yang meleset dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Pengembangan program melalui “delivery services system” yang birokratis, tanpa diikuti partisipasi dan pemberdayaan, ternyata mengalami berbagai keganjilan dan mendorong

berkembangnya paradigma pembangunan manusia dengan konsep pemberdayaan dan partisipasi yang luas.

Upaya pemberdayaan membutuhkan penciptaan iklim dan kondisi yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak dan tanggungjawabnya. Agar partisipasi dan pemberdayaan berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu diarahkan pada hal-hal atau masalah yang sangat diperlukan dan mendesak, seperti pengembangan sumber daya manusia, penguasaan Iptek, pengentasan kemiskinan, pengembangan agroindustri; penguatan usaha kecil, menengah, dan koperasi; serta pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Kebijaksanaan yang berkaitan dengan berbagai bentuk partisipasi dan kemitraan perlu dikembangkan,. Perumusannya pun perlu lebih akomodatif terhadap berbagai pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Legalitas formalnya perlu dipilih sesuai dengan kepentingannya. Dalam rangka itu, diperlukan pula pembentukan jaringan antar individu dalam masyarakat, secara langsung ataupun melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan aparatur pemerintah. Upaya peningkatan mutu dan efisiensi, termasuk pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha, perlu pula mendapatkan prioritas.

Memasuki era globalisasi yang kompetitif, muncul kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing. , melalui transformasi teknologi , peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, modernisasi manajemen usaha, serta pembaruan kelembagaan yang mengacu kepada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, produksi, dan distribusi barang dan jasa dalam pasar domestik, regional, dan global.

Demokrasi Ekonomi dan politik pembangunan sebagai mekanisme dasar dan acuan strategi pembangunan mempunyai alternatif yang luas dalam mengembangkan berbagai bentuk partisipasi dan kemitraan. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembaruan kelembagaan, serta penguasaan iptek yang diperlukan bagi tumbuhnya kreativitas dan otoaktivitas

masyarakat dan dunia usaha disertai keunggulan kompetitif yang mampu mengoptimalkan keunggulan komparatif yang telah dimiliki, harus mendapatkan prioritas . Dengan dukungan hak inisiatif serta pengawasan legislatif dan sosial yang mantap akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pelaksanaannya. Melalui langkah tersebut, dan secara konsisten beranjak dari paradigma Pembangunan Nasional, diupayakan pula keserasian dan keterpaduan kebijaksanaan di sektor ekonomi dan perdagangan. Diantara para pelaku ekonomi, sehingga secara keseluruhan dapat dan mampu berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Di Daerah telah dilakukan pembengunan antar daerah. ini untuk mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah, antara lain dengan menyumbangkan program bantuan Pembangunan daerah yang dilakukan dalam bentuk program Inpres ke daerah-daerah yang kondisi perekonomiannya relatif terbelakang.

Upaya ini telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi daerah-daerah itu. Namun, kesenjangan masih terjadi antara daerah-daerah di Jawa dengan daerah luar Jawa . Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kegiatan merancang, merencanakan, melaksanakan, dan membiayai kegiatan pembangunan sekaligus mengikutsertakan sektor swasta; (iv) meningkatkan tingkat aksesibilitas antar wilayah, khususnya melalui peningkatan dan perluasan sistem transportasi dan komunikasi yang mengurangi keterpencilan serta menurunkan biaya produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan kemampuan nasional dan daerah yang terbatas, maka pendekatan lintas sektor yang lebih terpadu dengan arahan spasial yang tepat dapat mengembangkan pembangunan daerah menuju keseimbangan antar daerah dan kesatuan Nasional melalui peningkatan kemampuan daerah dalam pembangunan.

Kebijakan dan strategi Industrialisasi yang telah dilakukan pemerintah, perlu pula mempertimbangkan Prakiraan Perkembangan Teknologi, dimana. beberapa kecenderungan perkembangan teknologi yang dimaksud dapat diringkas sebagai berikut.

- a. Teknologi material, disini termasuk advanced materials (sebagai contoh ceramics engineering, composite materials, high performance metal and alloys), advanced semiconductor devices dan superconductor, Materials Synthesis end processing dan electronic dan photonic materials. Diperkirakan banyak perubahan pada produk industri transportasi dan metal yang makin mengurangi kebutuhan pada produk ekstraksi logam tradisional. Kemajuan ini akan sangat mempengaruhi industri transportasi telekomunikasi dan elektronika;
- b. Teknologi informasi dan komunikasi, termasuk Mikroelektronika, Nanotechnology, Optoelektronika, High-performance computing and networking, High-definition imaging and displays, sencor and signal processing, Data storage and Peripherals, dan computer simulation and Modeling. Perkembangan teknologi ini diperkirakan mengubah sistem telekomunikasi, televisi, audio, office automation, sistem manajemen informasi, keuangan, pendidikan dan pelatihan;
- c. Bioteknologi dan live sciences, termasuk Applied molecular biology, bioteknologi, biometrics dan medical teknologi. Perkembangan teknologi ini makin cepat meningkatkan jumlah dan variasi bisnis dan produk agroindustri serta food products. Demikian pula dalam industri obat-obatan/farmasi dan peralatan kesehatan;
- d. Aeronautics dan Surface Transportation, Dari perkembangan teknologi ini semakin terjadi peningkatan dan kecepatan arus manusia, modal, barang, dan industri turisme.
- e. Teknologi energi dan lingkungan, termasuk energy Technology dan Manajemen lingkungan. masalah lingkungan sudah merupakan masalah politik internasional, maka perlembangan teknologi ini semakin menuntut penggunaan energi yang efisien dan manajemen pengetatan kenyamanan lingkungan
- f. Kimia baru (The New Alchemy), Biomimetics, Engineered Materials, Atomoscopic Materials, dan smart materials. Kemajuan industri bioteknologi, kimia organis, bioorganis

dan organis, serta ceramic engineering akan banyak berubah.

- g. Teknologi Manufaktur, termasuk flexible computer integrated manufacturing, intelligen processing equipment, nanofabrication, dan systems management and marketing technologies. Perkembangan teknologi ini diwakili oleh CIM, CAD/CAM, CAE, CAAP, dan robotics, mengubah proses transformasi input produksi ke produk yang tidak lagi bergerak secara linear tapi sudah terintegrasi dalam waktu relatif singkat. Teknologi industri untuk mencapai economies of scale, economies of time, economies of scope, JIT, kaizen, akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ini.

Dengan kecenderungan perkembangan teknologi ini, Indonesia perlu mempertimbangkan cara pencapaian dan teknik penguasaannya. yang terpenting, pengembangan strategi ini harus berkait dengan pengembangan sumber daya manusia Iptek. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan, karena bila mengharap dari swasta belum tentu ada peminat untuk melakukan investasi pada institusi pendidikan iptek. Kehendak politik dalam pengembangan SDM iptek harus diikuti oleh pelaksanaan konkrit. Namun demikian, sejak awal harus ada kerjasama antara pemerintah dan industri, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara sisi pasok dan sisi permintaan dalam kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan sesungguhnya dibutuhkan oleh industri.

Strategi Industrialisasi Dengan Pengembangan Infrastruktur Dan Keseimbangan Pembangunan Regional. Strategi kadangkala dikemukakan oleh beberapa penulis dalam perkembangan industri dikawasan Asia pasifik, atau menggambarkan “pergeseran industri” secara historis dan bertahap dari Revolusi Industri di Eropa kemudian ke AS, dan terjadi lagi “pergeseran” dari kawasan Amerika Utara (AS dan Kanada) ke Jepang; kemudian terjadi “pergeseran” dari Jepang ke “Empat Maca Asia,” ke ASEAN. Pergeseran ini tidak terjadi kemunduran pada kawasan tertentu (misalnya AS) setelah terjadi pengembangan padapengawasan semula yang belum berkembang, tetapi kemudian kian

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS SUBSTANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH

A. Kondisi dan Permasalahan Pemberdayaan di Daerah

Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak sekali diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, terdapat kesan bahwa program ini kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu, antara lain bahwa pemberdayaan sering dipersepsikan dan diterjemahkan secara sempit sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan atau kredit) yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khusus kelompok miskin. Dengan persepsi yang demikian, tidaklah mengherankan bahwa program pemberdayaan seringkali dikemas dalam kerangka program pengentasan kemiskinan.

Kondisi ini mengandung kelemahan mendasar dalam beberapa hal, misalnya:

1. Pemberdayaan masyarakat dimaknakan sebagai pemberdayaan masyarakat miskin semata. Padahal, masyarakat yang tidak berada dibawah garis kemiskinan-pun membutuhkan upaya pemberdayaan pula. Lagi pula, program pengentasan kemiskinan sendiri sering bias dan salah sasaran, sebagaimana kritik Michael Lipton (1977). Lipton mengatakan bahwa program dan proyek pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang banyak dilaksanakan di perkotaan, sehingga kemiskinan di pedesaan (*rural poverty*) tidak dapat berkurang secara signifikan. Situasi seperti ini oleh Lipton disebut sebagai bias perkotaan (*urban bias*). Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan dinilai mengalami kegagalan.

2. Persepsi bahwa kebijakan pemberdayaan harus dikaitkan dengan program pemberian bantuan lunak secara bergilir (*revolving grant*) juga mengandung bahaya, sebab hal ini justru menciptakan ketergantungan masyarakat. Dengan kata lain, program *micro credit* atau *micro finance* bagi penduduk miskin mencerminkan budaya aparatur pemerintah yang masih berorientasi *top down* dan *patronizing* yang terlalu kuat, baik dalam kebijaksanaan maupun perencanaan. Sikap ini sering menimbulkan kondisi ketergantungan (*dependency*) dan kurang menimbulkan keswadayaan masyarakat lokal.

Mengingat hal tersebut diatas, maka pemahaman tentang strategi pemberdayaan masyarakat harus diluruskan kembali. Kebijakan untuk memberi akses permodalan yang lebih baik melalui pinjaman boleh jadi merupakan metode yang cukup bagus untuk memberdayakan masyarakat. Namun harus disadari betul bahwa hal ini bukanlah satu-satunya strategi pemberdayaan yang paling baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya memberdayakan masyarakat, penggunaan pendekatan tunggal jelas tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, perlu dikembangkan pendekatan lain untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pemberdayaan tersebut, maka perlu ditentukan dua hal. *Pertama* tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan, sedang *kedua* adalah kategorisasi dari program pemberdayaan itu sendiri.

Tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan, paling tidak ada 3 level yang harus dicapai oleh program pemberdayaan, yakni: 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 2) pemberdayaan pada level kelompok / organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meingkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis. Adapun indikator dari masing-masing dimensi dan tingkatan pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi	Indikator
<i>Level Individu:</i> Pengembangan potensi dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none">• Kepemilikan aset / modal• Kekuatan fisik• Tidak terisolasi• Penguasaan keterampilan• Keberfungsian lembaga usaha
<i>Level Kelompok:</i> Partisipasi dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan pengambilan keputusan• Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama• Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
<i>Level Sistem:</i> Kemandirian masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar

Sementara pada aspek kedua yakni kategorisasi program pemberdayaan, paling tidak ada 5 (lima) kelompok besar pemberdayaan, yakni:

1. Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan / fasilitas, dan sebagainya.

Pemberian pinjaman lunak, penerbitan dan penyebaran bulletin, subsidi bagi pengusaha lemah, dan sebagainya dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas dalam kategori ini.

2. Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan.

Sebagai contoh, kawasan perkotaan yang memiliki kelengkapan infrastruktur transportasi dan komunikasi, lembaga keuangan bank dan non-bank, jaringan pemasaran, dan lain-lain adalah contoh kondisi yang memiliki faktor-faktor keunggulan. Disisi lain, kawasan pedesaan sering dicirikan oleh karakteristik yang sebaliknya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bisa mendekatkan kesenjangan (*gap*) antara kawasan perkotaan dan pedesaan dapat digolongkan sebagai pemberdayaan masyarakat. Lebih konkrit lagi dapat dicontohkan bahwa pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat, sedangkan penambahan ruas jalan raya di perkotaan tidak termasuk sebagai pengertian pemberdayaan dalam konteks penelitian ini.

Contoh lain, ada lahan pertanian yang sudah dilengkapi dengan prasarana irigasi sementara lahan lain tidak memiliki prasarana yang sama. Kebijakan pertanian yang ditempuh selama ini lebih banyak difokuskan kepada lahan yang sudah memiliki faktor keunggulan (cq. jaringan irigasi) dengan alasan untuk mendongkrak produksi panen. Seandainya pemerintah mempromosikan program intensifikasi pertanian untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi, maka hal ini berarti telah terjadi pemberdayaan pertanian rakyat, sekaligus pemberdayaan petani.

3. Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat.

Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh

nyata dari aksi pemberdayaan. Demikian pula, setiap upaya yang ditujukan untuk memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti KUD, P3A, dan sebagainya dapat dikelompokkan sebagai kebijakan pemberdayaan.

4. Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum.

Dalam banyak kasus ditemukan adanya fenomena bahwa masyarakat (khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan), telah memiliki kemampuan ekonomis dan manajerial yang memadai untuk mengelola suatu kegiatan tertentu seperti perbaikan jalan kampung dan gorong-gorong, penyediaan air bersih melalui pembangunann sumur artesis atau sistem bak penampungan, dan sebagainya. Hanya saja, hal ini sering terbentur pada kendala koordinasi dan inisiatif untuk memulainya. Dalam situasi seperti itulah, kebijakan pemerintah untuk mengucurkan stimulant atau perangsang, sangat berarti. Stimulant disini bisa berwujud pemberian perijinan, bantuan teknis, atau pemberian dana suplemen bagi suatu kegiatan tertentu.

5. Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (*people-based and people-oriented development*), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan. Beberapa contoh program pemberdayaan yang masuk dalam kategori ini misalnya pembentukan forum konsultasi pembangunan, deregulasi perijinan pendirian LSM atau NGO, eliminasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas (keturunan, wanita, penduduk asli/pendatang, dll), dan sebagainya. Gagasan pembentukan Dewan Kota juga dapat diklasifikasikan kedalam kategori ini.

Urgensi pelibatan unsur masyarakat / LSM dalam perencanaan pembangunan ini semakin menguat disebabkan adanya fakta bahwa konsep perencanaan

pengembangan daerah senantiasa meloncat-loncat, tak konsisten, dan tak berkesinambungan (*sustainable*) sehingga kemudian muncul adagium ganti Kepala Daerah ganti kebijakan. Akhirnya, pembangunan daerah pun menjadi carut-marut sementara gulungan berbagai persoalan di daerah menjadi semakin rumit (Oekan S. Abdullah, *PR*, 12/9/03). Kondisi seperti ini diakui oleh Dirjen Perkotaan Depdagri yang mengatakan bahwa perencanaan daerah/kota selama ini bersifat tertutup sehingga aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk perancang kota, sebagai pelaku pembangunan, tidak tertampung dengan baik. Bahkan, masyarakat cenderung dipandang sebagai obyek pembangunan atau kelompok obyek fungsional perencanaan (*Kompas*, 12/9/03).

B. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat yang Diluncurkan Pemerintah Pusat

Program penanggulangan kemiskinan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada penanggulangan kemiskinan. Program ini dipicu oleh suatu kenyataan bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kelompok masyarakat yang hidup berada pada posisi di bawah sejahtera.

Sejumlah program penanggulangan kemiskinan ini di tingkat pusat sudah dilakukan melalui pendekatan koordinasi dengan melibatkan sejumlah departemen atau lembaga teknis (sektoral) tertentu. Beberapa departemen dan lembaga yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan ini adalah:

a. Departemen Pendidikan;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Bea Siswa Dikdasmen/PT/Bagais (safe guarding)	Perlindungan sosial dan Peningkatan SDM	Langsung melalui POS	Dilakukan oleh Pusat dengan data dari Daerah

Dana Bantuan Operasional (DBO)	Perlindungan sosial	Langsung melalui POS	
Broad Based Education (BBE)	Peningkatan Kapasitas SDM	Langsung melalui BRI	Melalui Dewan Pendidikan Sekolah
DAK Bidang Pendidikan	Peningkatan Kapasitas SDM	Melalui APBD (tidak langsung)	
Bantuan PT/PTS	Perlindungan sosial	Langsung melalui KPKPN	
Pemberantasan Buta Huruf	Perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas SDM	Langsung melalui KPKPN	
Wajar Dikdas 9 tahun	Perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas SDM	Langsung melalui KPKPN	
Kelompok Belajar usaha	Perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas SDM	Langsung melalui KPKPN	
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas	Langsung melalui KPKPN	

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

	SDM		
Life Skill Education	peningkatan kapasitas SDM	Langsung melalui POS	
Bantuan Khusus Guru	Perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas SDM	Langsung melalui POS	RA/MI/MTS/MA

b. Badan Pertahanan Nasional (BPN);

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Pengelolaan Pertanahan	Pemberdayaan Masyarakat	Pembiayaan sertifikat Tanah	Berdasarkan usulan daerah
Pengelolaan Pertanahan	Pemberdayaan Masyarakat	Redistribusi tanah objek land reform	Berdasarkan usulan daerah
Transmigrasi	Pemberdayaan Masyarakat	sertifikat Tanah utk transmigran	Koordinasi dengan Dep/Dinas NakerTrans

c. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan	Tidak langsung	Koordinasi dengan MenKUKM,

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

Perempuan (4 sub program)	kapasitas SDM Penciptaan perluasan Perlindungan sosial		Diknas, Dagri,BKKBN, Perindag, Tan, Ristek, Perbankan dan PEMDA
Penggerakan jaringan organisasi Swasta dalam rangka PPEP	Pemberdayaa n Masyarakat	Tidak langsung	Meliputi perempuan pengusaha kecil dan mikro

d. BKKBN;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Pengadaan alat kontrasepsi	Peningkatan Kapasitas SDM	langsung	Keluarga prasejahtera dan KS 1
Pembinaan Usaha Kecil melalui pemberian modal kerja	Peningkatan Kapasitas SDM	langsung	Melalui LKM

e. Departemen Pertanian;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Program peningkatan pendapatan petani	Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas SDM	Melalui BRI dan Pemda (tdk langsung)	Kelompok Petani Kecil
PIDRA atau	Pemberdayaan	Melalui	Keluarga

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

pengembangan Partisipasi lahan kering terpadu	Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas SDM	pendampingan oleh PPL dan LSM	Miskin
Poor Farmer Income Improvment through inovation teknologi project	Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas SDM	Tidak langsung, melalui peningkatan akses dan kerja sama	Lahan marginal (kering, tadah hujan)

f. Kementrian Koperasi dan UKM;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Fasilitasi kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Ped. Kaki Lima (PKL)			Bantuan Sarpras PKL
Fasilitas pengembangan usaha mikro/pedagang asongan wartel bergerak berbasis fleksi			Bantuan perkuatan dana bergulir
Pemberdayaan usaha koperasi dalam jasa rekrutment dan pelatihan calon TKI			Sosialisasi dan Pelatihan TKI
Dana bergulir kepada koperasi untuk			

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

pengembangan usaha			
Perkuatan Koperasi di KTI & daerah pasca konflik			
Pemberdayaan usaha mikro melalui sertifikasi tanah			

g. Departemen Kesehatan;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, pemberdayaan masyarakat			Swakela GaKin
Peningkatan Upaya Kesehatan Pembenrantasan penyakit Menular			
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM	Perluasan pemberian imunisasi		Pos Yandu, dll
Peningkatan Upaya Kesehatan			Team Gabungan Prop & Kab/kota
Perbaikan Gizi		Melalui	Layanan

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

Masyarakat		puskesmas	kesehatan
Obat Makanan dan bahan berbahaya			Distribusi obat

h. Departemen Sosial;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Bantuan sosial Fakir Miskin	Pemberdayaan Masyarakat	langsung	DinSos Prop
Bimbingan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Pemberdayaan Masyarakat	langsung	
Bantuan sosial bencana alam	Perlindungan sosial	langsung	
Bansos KTK dan Pekerja Migran	Perlindungan sosial	langsung	
Penanggulangan Bencana Sosial	Perlindungan sosial	Langsung	
Pemberdayaan Orsos/LSM Prop.	Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Langsung	PEMDA
Pember. Peran Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat	langsung	
Komunitas Adat Terpencil	Pemberdayaan Masyarakat	langsung	
Peningkatan	Peningkatan	Tidak	

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	kapasitas SDM	langsung	
Pemberdayaan Orsos Kepemudaan Desa/Kelurahan	Peningkatan kapasitas SDM	Tidak langsung	
Kerjasama lintas sektor dengan dunia usaha	Pemberdayaa n Masyarakat	Tidak langsung	
Pemberdayaan kesos berbasis masyarakat	Pemberdayaa n Masyarakat	Tidak Langsung	
Penyantunan anak terlantar	Perlindungan sosial	Langsung	
Penyantunan anak jalanan	Perlindungan sosial	Langsung	
Penyantunan penyandang cacat	Perlindungan sosial	Langsung	
Penyantunan tuna sosial	Perlindungan sosial	Langsung	
Penyantunan anak nakal	Perlindungan sosial	Langsung	
Penyantunan Anak Balita	Perlindungan sosial	Langsung	
Penyantunan korban NAPZA	Perlindungan sosial	langsung	

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

Penyantunan Lanjut usia	Perlindungan sosial	Langsung	
Pembinaan anak cacat	Perlindungan sosial	Langsung	
Subsidi BBM bidang Kesos	Perlindungan sosial	langsung	

i. Badan Pusat Statistik (BPS):

Nama program
Penghitungan Tingkat Kemiskinan Prop. Kab/Kota dan Profil Kemiskinan (<i>Keterangan:</i> Untuk Operasionalisasi BPS)
Pencacahan Rmt percepatan modul konsumsi
Pemeriksaan hasil pencacahan rmt percepatan modul konsumsi
Penambahan biaya pencacahan rmt elit percepatan modul konsumsi
Pengelolaan KOR + Modul konsumsi
Pengumpulan data panel konsumsi SUSENAS
Analisis determinan kemiskinan

j. Deperindag;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Pemberdayaan industri kecil menengah Kimia	Perluasan Kesempatan	langsung	Ditetapkan oleh pusat diawasi oleh

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

agro & hasil hutan			daerah
Pemantapan struktur industri kimia agro & hasil hutan	Perluasan Kesempatan	langsung	Ditetapkan oleh pusat diawasi oleh daerah

k. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama program
PKPS BBM
PKPTK
PLKPP
PHIPTK
Pengembangan Kawasan & Persebaran Transmigrasi, Pemindahan dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

l. Departemen Kelautan & Perikanan

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Pengembangan budidaya Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat	Langsung	Dikelola Masyarakat
Intensifikasi budidaya udang, rumput laut, nilai dan kerapu	Pemberdayaan Masyarakat	Langsung	Dikelola Masyarakat
Pengembangan usaha perikanan	Pemberdayaan Masyarakat	Langsung	Dikelola Masyarakat

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

tangkap skala kecil			
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Pemberdayaan Masyarakat	Langsung	Dikelola Masyarakat
Pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Masyarakat	Langsung	Dikelola Masyarakat
Pemberdayaan pulau-pulau kecil	Pemberdayaan Masyarakat	Langsung	Dikelola Masyarakat

m. Departemen Dalam Negeri;

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
PK2PD	Pemberdayaan Masyarakat	Tidak langsung	DIPP
Program Pengembangan Kecamatan			
Community Empowerment for Rural Development (CERD)			

n. MenKimpraswil

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
---------------------	--------------	-------------------	-------------------

Penyediaan Air Bersih pada Pemukiman Rawan Air	Pemberdayaan Masyarakat	langsung	Dikelola masyarakat
Pengembangan PS pedesaan (dukungan keterkaitan desa kota)	Pemberdayaan Masyarakat	Tidak langsung	Pemda/Kota
Pengembangan PS di kawasan perbatasan	Pemberdayaan Masyarakat	Tidak langsung	Pemda/Kota
Pengembangan PS di P Kecil dan terpencil (non Perbatasan)	Pemberdayaan Masyarakat	Tidak langsung	Pemda/Kota
Perumahan Swadaya	Pemberdayaan Masyarakat Penciptaan perluasan Perlindungan sosial		Koperasi (lembaga keuangan Mikro) dan Pemda
Subsidi selisih bunga KPR	Pemberdayaan Masyarakat		Depkeu, Perbankan
Pembangunan Program dan sarana pemukiman	Peningkatan kapasitas SDM Penciptaan perluasan		Bappeda
Dukungan kelembagaan			Bappeda

Kasiba/Lasiba	Perlindungan sosial		
Fasilitas penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman Kumuh			LKSM Pemda -
Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan			
Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project			
Pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman			
Pengembangan perumahan dan prasarana lingkungan			
Pengembangan lingkungan perumahan pada kawasan terpilih Pusat Pengembangan desa (KTP2D) termasuk dukungan desa agropolitan			
Pengembangan			

irigasi kecil secara partisipatif melalui P3A			
Penyelesaian ruas jalan di perbatasan Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Papua			
Peningkatan akses lingkungan			

o. Badan Urusan Logistik (BULOG)

Nama program	Pilar	Sifat Dana	Keterangan
Program Beras untuk masy Miskin (RASKIN)	Perlindungan sosial		Melalui beras miskin
Program Bantuan Pangan Dunia (World Food Program)			

Yang dimaksud dengan kategori pilar di atas adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan Perluasan, adalah program regulasi yang diselenggarakan dalam rangka *menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi* sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan usaha masyarakat miskin.

2. pemberdayaan masyarakat, adalah program/ regulasi yang di selenggarakan dalam rangka *peningkatan kualitas masyarakat, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya* sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), adalah program/ regulasi yang di selenggarakan dalam rangka *peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan usaha* sehingga mampu beradaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi sosial).
4. Perlindungan Sosial, program/ regulasi yang di selenggarakan dalam rangka *memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (vulnerable), pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, korban konflik sosial, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.*

Selain itu dalam rangka koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dibentuk “Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang dibentuk baik di Pusat maupun untuk di Daerah. Salah satu kegiatan terakhir dari komite ini adalah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Kemiskinan di Jogjakarta tanggal 25 Maret 2003, yang dihadiri oleh 15 Gubernur, 150 Bupati dan 42 Walikota dan Perwakilan Pemda se Indonesia. Hasil yang sangat monumental dari akhir kegiatan tersebut adalah tersusunnya Deklarasi Jogja, yang melibatkan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia dengan komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai kebijakan prioritas pembangunan daerah dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya dari dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KOTA CIREBON

A. Pendahuluan

Konsep pemberdayaan nampaknya sangat sederhana, sepiantas pemberdayaan berarti pemberian kekuatan atau pendelegasian pengambilan keputusan. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, pemberdayaan adalah mengenali dan menyadari kekuatan yang dimiliki oleh pihak yang akan diberdayakan. Dengan demikian peran pihak yang akan membebrdayakan adalah menciptakan suatu kultur yang diinginkan oleh pihak-pihak yang akan diberdayakan sehingga mereka dapat menggunakan seluruh potensi mereka.

Menurut Mukhtar Sarman, "Pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan atau kemampuan diri". Sementara itu Jan Carlzon (Cook, 1996:2) menggambarkan pemberdayaan sebagai berikut: "Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya dan keputusan-keputusan serta tindakan-tindakannya". Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kunci utama dalam pemberdayaan adalah manajemen partisipasi (*participative management*). Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa: "Ada keterkaitan yang erat antara partisipasi dan kepuasan, motivasi dan kinerja (*performance*)" (Holander, Offerman, 1990:183). Selanjutnya Keighley (1993:6) menyatakan bahwa "kerja kelompok yang dikelola sendiri (*self-managed work team*) adalah bentuk baru dalam melihat hubungan organisasi-manajemen-pekerja". Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bartol (1991:650) menyatakan "kelompok-kelompok keterlibatan pegawai, yang terdiri dari sekelompok kecil pegawai yang bekerja untuk memecahkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kualitas dan produktivitas, menunjukkan salah satu cara dalam manajemen partisipasi". Bagaimanapun manajemen partisipasi

didefinisikan, manajemen partisipasi mensyaratkan bahwa pegawai harus diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Oleh karena itu sangat penting bagi pihak manajemen untuk mengenal potensi para pegawai untuk mengidentifikasi dan mendorong munculnya tindakan-tindakan terhadap masalah-masalah kualitas (Stevens, 1993:20). Selanjutnya Stevens (1993:20) menegaskan bahwa: “Jika pihak manajemen menolak untuk melaksanakan rekomendasi dari tim, maka kepercayaan anggota tim pada kualitas program akan hancur”.

Konsep-konsep yang dikemukakan tersebut memang berkaitan dengan hubungan formal dalam suatu organisasi dimana terdapat suatu hubungan atasan bawahan dalam proses pemberdayaan. Namun demikian, dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah, melalui dinas/badan/lembaga yang diberi kewenangan, berkewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai konsep tersendiri mengenai pemberdayaan dimana pemberdayaan dimaknai sebagai berikut: *Upaya menggali potensi masyarakat sehingga muncul partisipasi dalam masyarakat untuk membangun dirinya sendiri.*

B. Pelaksanaan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

Manajemen pemberdayaan masyarakat di Pemda Kota Cirebon dilaksanakan melalui serangkaian tahap yang dimulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Proses ini selain melibatkan beberapa kelembagaan yang dirasakan terkait juga berkaitan dengan pendanaan, dimana masalah pendanaan ini menjadi salah satu kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan. Secara rinci, pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat di Pemda Kota Cirebon dilaksanakan melalui tahap-tahap dan melibatkan lembaga-lembaga sebagai berikut:

Fungsi pemberdayaan masyarakat Pemda Kota Cirebon tidak bergantung pada satu lembaga tertentu, akan tetapi

melibatkan beberapa dinas/badan/lembaga terkait. Mengingat adanya keterkaitan tugas, maka proses perencanaan dan evaluasinya pun dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu forum koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Koordinasi ini pada umumnya dilaksanakan secara berkala setiap bulan diantara dinas/badan/lembaga terkait dalam rapat koordinasi dan/atau pada saat briefing staf dengan walikota. Adapun dinas/badan/lembaga yang terkait dengan fungsi perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Dinas Kelautan dan Pertanian
- Dinas Pendidikan
- Kantor Koperasi
- BKKBN, LPM, PKK, BKM, UED-SP

Mekanisme perencanaan program melibatkan unsur yang ada pada masyarakat dan biasanya dilakukan pada awal tahun seiring dengan perencanaan program pemerintah daerah. Tetapi pada pertemuan yang dilakukan, masukan-masukan dari unsur masyarakat ada kesan kurang mengena dengan pola pemberdayaan masyarakat. Secara umum keluhan yang muncul dari masyarakat lebih kepada pengadaan sarana fisik pembangunan, bukan pada upaya peningkatan kapasitas pembangunan dari masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, ada kesan bahwa program dan proyek yang ditawarkan pemerintah daerah, secara mudah langsung disetujui oleh forum.


Kelemahan mekanisme perencanaan yang ada, bahwasannya masyarakat, baik perwakilan maupun individu, tidak banyak berperan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kekuatannya adalah ada upaya yang terus menerus dilakukan oleh

pemerintah daerah (dinas pemberdayaan masyarakat) dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan program dengan melakukan *market orientation*, langsung ke lingkungan masyarakat.

Dalam merencanakan operasional teknis pelaksanaan program (proses pengorganisasian program), masyarakat juga pada prakteknya tidak berperan banyak. Misalnya dalam mencoba meningkatkan kapasitas usia produktif yang belum mendapat pekerjaan, pemerintah daerah membuat kelas-kelas pelatihan mesin mobil/motor yang terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Proses perencanaan program dan koordinasi terkait, dilakukan sepenuhnya oleh dinas tenaga kerja, termasuk juga upaya penempatan tenaga kerja yang berprestasi, diarahkan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan bengkel yang dijadikan obyek praktek kerja. Tatanan masyarakat yang diharapkan aktif di dalam pengorganisasian program pemberdayaan adalah LPM (dulu LKMD), tetapi karena lembaga tersebut adalah juga seringkali bentukan dari aparat kelurahan, maka optimalisasinya belum dapat tercapai, mungkin karena kepentingan kelurahan masuk dan atau karena *independensi* dari lembaga tersebut tidak ada.

Kelemahan dari mekanisme ini bahwasannya masyarakat, kebanyakan dalam bentuk perwakilan/lembaga, belum dapat berperan banyak dalam upaya memberikan masukan dan berperan aktif seiring berjalannya program pemberdayaan masyarakat, faktor independensi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi masalah pokok. Sementara itu, kekuatannya adalah bahwasannya ada upaya yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah (dinas pemberdayaan masyarakat) dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat akan perlunya partisipasi dalam pembangunan daerah. Terlihat pula upaya dari LSM/*Non Government Agency* untuk terlibat juga membangkitkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan mandiri, baik peningkatan pendidikan umum, maupun penyuluhan teknis usaha mandiri.

Pengorganisasian program pemberdayaan masyarakat dari pusat hingga ke masyarakat. Pengorganisasian dilakukan berjenjang dari tingkat pusat hingga sasaran pemberdayaan masyarakat, yaitu daerah dengan tahap-tahap sebagai berikut:



Mengingat sasaran pemberdayaan adalah masyarakat dan pada umumnya memerlukan berbagai pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang, maka para pelaku pemberdayaan masyarakat pun berasal dari berbagai sumber. Adapun para pelaku yang pada umumnya terkait dengan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Organisasi pemerintah (dibale)
- LSM (MCR, Fahmina institute, Bina Mulya Bangsa)
- Organisasi profesi
- Organisasi swasta
- LPM

Dalam mekanisme rekrutmen personil pemberdayaan, pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat, secara aktif berkoordinasi dengan instansi/dinas terkait (dinas tenaga kerja, dinas Koperasi dan UKM) dalam kepanitiannya. Unsur aparatur kecamatan diikut sertakan dalam lapisan tertinggi kepanitian. Pada lapis kedua, aparat kelurahan sebagai kepanjangan tangan kecamatan, terlibat langsung secara teknis, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang langsung terkait dengan masyarakat lewat jalur kelembagaan LPM (LKMD). Dengan kecamatan dan kelurahan sebagai *change agent*, diharapkan permasalahan yang muncul dimasyarakat bisa teramati dengan baik, sehingga baik evaluasi maupun pelaporan dari program pemberdayan masyarakat bisa akurat.

Kelemahan dari mekanisme ini adalah bahwasannya aparat baik di tingkat kecamatan dan kelurahan seringkali tidak dalam kapasitas sebagai *change agent*, sehingga

pengamatan permasalahan di lapangan sering tidak tepat atau malah tidak ada upaya pengamatan sama sekali. *Effort* dari aparat tingkat kelurahan dan kecamatan masih belum maksimal. Sedangkan kekuatannya, bahwa di tingkat pemerintahan kota, kapasitas sumber daya manusia tidak diragukan lagi, apalagi bantuan dari pemerintah pusat, kerjasama LN, dan LSM tetap terjaga, baik dalam mekanisme program maupun pendanaan.

Dalam kaitannya dengan fungsi pengarahan, dalam tataran praktis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab dalam operasionalisasi program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian mengingat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan dipertanggungjawabkan oleh walikota, maka secara formal Kantor walikota dan walikota sebagai pemegang jabatan eksekutif tertinggi di Kota Cirebon mempunyai fungsi mengarahkan program-program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Dalam mekanisme pengarahan, pemerintah daerah secara proaktif melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat dengan kelompok masyarakat dari mulai LPM/LKMD, Kelurahan, sampai ke tingkat Kecamatan. Sementara itu dari masyarakat mekanisme yang terjadi hanya sebatas keikutsertaan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan pengorganisasian program yang dilaksanakan secara berjenjang hingga pada masyarakat, maka program pemberdayaan masyarakat pun harus diinformasikan kepada pihak-pihak terkait dalam bentuk pelaporan. Adapun pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Walikota
- b. Gubernur/PMD
- c. Mendagri/Irjen PMD/K
- d. Masyarakat

Dalam mekanisme pelaporan dan evaluasi program, dapat diamati bahwa seluruhnya dilakukan di tingkat pemerintah daerah, baik pembuatan laporan maupun evaluasinya

dilakukan dan disampaikan di lingkungan pemerintah daerah dan terlihat konsentrasi masih pada pelaporan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan

Sangat disadari bahwa program-program pemberdayaan masyarakat membutuhkan anggaran yang cukup banyak dan nampaknya hingga saat ini belum dapat dipenuhi secara utuh dari anggaran daerah. Oleh karena itu pemda Kota Cirebon berusaha mencari dana dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber dana dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pemda (APBD I dan II)
- b. Bank Indonesia
- c. Bantuan luar negeri melalui P2KP/PAKET
- d. APBN

Adapun masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek program pemberdayaan yang dirancang oleh jajaran Pemda Kota Cirebon tidak dikenai beban anggaran dalam program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.1

Proses Pemberdayaan Masyarakat Pemda Kabupaten Cirebon

Fungsi	Kelembagaan	Mekanisme	Instrumen/ Media
Planning	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Permukiman	Perencanaan program melibatkan unsur yang ada pada masyarakat dan biasanya dilakukan pada awal tahun seiring dengan perencanaan program pemerintah daerah..	Rapat koordinasi dan/atau briefing

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

	<p>dan Prasarana Wilayah</p> <p>Dinas Kelautan dan Pertanian</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Kantor Koperasi</p> <p>BKKBN, LPM, PKK, BKM, UED-SP</p>		
Organizing	<p>Dirjen PMD/K</p> <p>BPMD</p> <p>DPM</p> <p>Kecamatan</p> <p>Kelurahan/LPM</p> <p>BKM/Pok Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p>	<p>Pengorganisasian dilakukan berjenjang dari tingkat pusat hingga sasaran pemberdayan masyarakat.</p>	<p>Rapat koordinasi dan/atau briefing</p>
Staffing	<p>a. Organisasi pemerintah (dibale)</p> <p>b. LSM (MCR, Fahmina institute, Bina Mulya Bangsa)</p> <p>c. Organisasi profesi</p> <p>d. Organisasi swasta</p> <p>e. LPM</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, secara aktif berkoordinasi dengan instansi/dinas terkait (dinas tenaga kerja, dinas Koperasi dan UKM) dalam kepanitiannya. Unsur aparatur kecamatan diikuti sertakan dalam lapisan tertinggi kepanitian. Pada lapis kedua, aparat kelurahan sebagai kepanjangan tangan kecamatan, terlibat langsung secara teknis, dalam pelaksanaan</p>	<p>Rekrutmen</p>

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

		program pemberdayaan masyarakat, yang langsung terkait dengan masyarakat lewat jalur kelembagaan LPM (LKMD).	
Directing	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kantor Walikota	Dalam tataran praktis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab dalam operasionalisasi program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian mengingat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan dipertanggungjawabkan oleh walikota, maka secara formal Kantor walikota dan walikota sebagai pemegang jabatan eksekutif tertinggi di Kota Cirebon mempunyai fungsi mengarahkan program-program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.	Rapat
Reporting	a. Walikota b. Gubernur/PMD c. Mendagri/Irjen PMD/K d. Masyarakat	Dilakukan di tingkat pemerintah daerah, baik pembuatan laporan maupun evaluasinya	Rapat koordinasi dan/atau briefing

		dilakukan dan disampaikan di lingkungan pemerintah daerah dan terlihat konsentrasi masih pada pelaporan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan.	
Budgeting	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemda (APBD I dan II) b. Bank Indonesia c. Bantuan luar negeri melalui P2KP/PAKET d. APBN 	<p>Pola kerjasama dengan lembaga terkait, seperti penyandang dana maupun dengan perbankan, sangat didominasi oleh pemerintah. Akhirnya pola perencanaan dan pengalokasianpun sangat dibatasi hanya oleh aparat pemerintah saja. Hal ini tidak bisa dihindari karena dari masyarakat sendiri terlihat motivasi untuk memberdayakan dirinya sangat minim.</p>	Kerjasama

C. Jenis Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemberdayaan di Daerah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat selaku *leading sector* dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon berupaya merancang berbagai program dimana diantaranya berkerjasama dengan beberapa lembaga/unit usaha terkait.

Adapun program-program yang dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Program-program dan Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Klasifikasi Pemberdayaan	Dimensi	Peraturan (Kebijakan)/Program/Kegiatan di Daerah		
		Jenis Kebijakan	Asal Kebijakan	Leading Sector
Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya	Penyediaan modal/pinjaman lunak	SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dan Bagian Laba BUMN Inmendagri No. 31 Thn 1978 tentang Usaha Ekonomi Produktif Kepmendagri No. 92 Thn 1992 tg Pengembangan Ekonomi		Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di 22 Kelurahan (Rp 7.350.000/ kel) UP2K-PKK KUKESRA/ KPKU bagi keluarga pra sejahtera Penerbitan dan penyebaran buletin

		<p>Rakyat</p> <p>SK Walikota No. 412.05/SK.47 -PMD/97 tentang Orientasi Pengelola UED-SP</p> <p>Kepmendagri No. 53B Thn 1993</p> <p>Kep Walikota No. 147.14.01/Ke p/264/DPM/ 2004</p>		
	Subsidi bagi pengusah a lemah	<p>Kep Walikota No. 918/Kep- 80- Bina.Pemb/2 004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) kan.Kop 7 PKM Kota Cirebon</p>		Subsidi pedagang ekonomi lemah di 22 kelurahan (902 orang)
	Penerbita n dan penyebar an buletin	Kebijakan internal		<p>Dilaksanak n pada hari-hari besar nasional</p> <p>Dikaitkan dengan pekan</p>

				promosi
	Penyediaan sarana promosi/ pengadaaan pekan promosi			Promosi dan pameran produksi Pameran promosi peluang investasi Bandung
Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan	Promosi program intensifikasi pertanian		Program Ketahanan Pangan	
	Membangun kemitraan dengan sektor swasta	UU No. 9 Thn 1995 Bab I pasal 1 ayat 8 dan Bab IV Pasal 6 ayat 1E PP RI No. 44 Thn 1997 tentang Kemitraan Kep walikota No. 98/Kep-84-		Penaggulangan kemiskinan (pemberdayaan masyarakat pesisir) KUKESRA dan KPKU bermitra dengan PT Pos dan Bank BNI

		Bina.Pemb/2 004 tentang Pengesahan DASK DPM		Peningkatan produktivitas lahan JKPM dan Gakin Kemitraan Psar Usaha dengan pengusaha departemen store
	Pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus	Kep walikota No. 98/Kep- 84- Bina.Pemb/2 004 tentang Pengesahan DASK DPM		Bhakti TNI Satata sariksa Pelaksanaan Sistem Informasi Pasar Kota Cirebon
Pengembangan potensi masyarakat (SDM maupun kelembagaan)	Pelatihan, penyuluhan, dan kursus-kursus	UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan Kepmenaker RI No. Kep- 149/ Men/ 2000 tentang Tata Cara Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja Kep. Walikota No. 918/Kep- 80- Bina.Pemb/2 004 tentang Pengesahan	Pelatihan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan keterampilan menjahit pakaian Pelatihan keterampilan ketok duco Pelatihan keterampilan tukang las listrik Pelatihan keterampilan elektronika Pelatihan keterampilan

		<p>DASK kan.kop & PKM Kota Cirebon</p> <p>UU No. 6 Thn 1974</p> <p>SK Walikota No. 12/2002 tentang Perijinan Kursus</p> <p>SK Mendiknas No. 20/2003 tentang SPM- LPS</p>		<p>n montir muda motor bensin</p> <p>Bimbingan TTG</p> <p>Pelatihan Tata Boga Bagi Remaja</p> <p>Pelatihan Tutor Paket A-B</p> <p>Pembinaan dan monitoring UED-SP pada pengelola UED-SP di 22 Kelurahan</p>
		<p>UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerja an</p> <p>Kepmenaker RI No. Kep- 645/ Men/ 1985 tentang Pedoman Hubungan Industrial Pancasila</p>	<p>Pembinaan hubungan industrial dan perlindung an tenaga kerja</p>	<p>Penyuluhan PHI</p> <p>Kursus operator ketel uap/boiler</p>
		<p>Perda No. 15 Thn 2003 tentang Pelayanan</p>	<p>Penyebarlu asan informasi</p>	<p>Pembinaan dan penyuluhan kecatatansi</p>

		Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kota Cirebon		pilan dan kependudu kan
		UU No. 15 Thn 1997 PP No. 2 Thn 1999 tentang Penyelenggara an Transmigrasi		Pendaftaran dan penempata n transmigra n
		UU No. 13 Thn 2000 tentang Ketenagakerja an	Perluasan lapangan kerja dan pengurang an penganggu ran (PLKPP)	Penempatan tenaga kerja dalam negeri Pelaksanaan tenaga kerja mandiri terdidik Padat karya produktif Pembentuka n wira usaha abru Tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP)
	Upaya- upaya untuk	SKB bappenas dan Mendagri No.		Penguatan kelembagaa n

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

	memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga kemasyarakatan	1354/MPPN/03/ 2004-050/744/57 Kepmendagri No. 49 thn 2001 Kep. Walikota No. 19 thn 2003 tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Musbangkel + kec Pembentukan LPM Pembinaan institusi kemasyarakatan Pola dasar pembinaan kursus Efisiensi usaha pertanian
Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan swakelola dalam bidang pelayanan umum	Pemberian dana suplemen	UU No. 6 thn 1974 Kep. Walikota No. 17 Thn 2001		Pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial Pembinaan sumbangan sosial Program pelaksanaan jaringan pengaman sosial (JPS-BKRS)
	Kemudahan dalam pemberian perijinan	PP Ri No. 4 thn 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan		Otonomi perijinan khusus Deregulasi ijin mendirikan bangunan Perijinan

		<p>Anggaran Dasar Koperasi</p> <p>PP RI No. 17 Thn 1994 tentang Pembubaran Koperasi</p> <p>SK walikota No. 12/2002</p> <p>Perda No. 8 thn 2004ttg IMB kaitan dengan masalah retribusi</p> <p>SK Gubernur no. 53 Thn 2003</p> <p>SK Menperindag tentang Standar Pelayanan Umum</p>		<p>salon kecantikan</p> <p>Perijinan sertifikasi obat dan kesehatan</p> <p>Fasilitasi kemitraan pengusaha IKBM Kota Cirebon</p> <p>Pelayanan satu atap SIUP, HO, TOP, dan TDI</p>
	Bantuan teknis	<p>Inpres No. 10 thn 1999 tentang Usaha Pemberdayaa n Usaha Menengah</p>		<p>Bimbingan pengendalia n dan pengawasa n terhadap institusi milik kota</p> <p>Rekomenda si uji mutu produksi</p>
	Pemberia	Kep. Walikota		Bantuan

	n bahan semen atau aspal	No. 915.2/Kep.109-Bina.Pemb/2003		stimulan RW percontohan se Kota Cirebon Bimbingan pengendalian keamanan hari obat tradisional, makanan kosmetik, dan alat kesehatan
Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan	Pembentukan forum konsultasi pembangunan			Pelatihan teknik perdagangan ekspor dan import Kota Cirebon Pelatihan teknik produksi Kel. Argasurya Kec. Harjamukti dan Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Pelatihan Good Manufacturing Practices Industri

				<p>Kecil Pangan Kota Cirebon</p> <p>Pameran promosi peluang-peluang investasi Bandung-Jabar</p>
Penggalian <i>social capital</i>	Penggalian <i>social capital</i>	Surat BPMD No. 427/131-BPMD/2004 tentang Kegiatan Kepemudaan	Pemberdayaan melalui pemanfaatan organisasi seperti Karang Taruna, RT/RW, kelompok Pengajian	<p>Membina kelompok BKB, BKR, BKL, dan UP2KS</p> <p>Pemberdayaan an penggalian sikap dan keterampilan petani</p>
		<p>Kep. Walikota no. 918/kep.84-Bina.Pemb/2004 tentang Pengesahan DASK DPM</p> <p>SKB Mendagri dengan Dirut Perum Bulog No. 25 Thn 2003 dan PKK-12/07/2003</p>	Pemberdayaan masyarakat miskin	<p>Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah</p> <p>Subsidi pangan terarah</p> <p>Pengembangan komoditas unggulan</p> <p>Bantuan</p>

				sarang produksi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi, Kel. Panjunan Kec. Lemahwun gkuk
--	--	--	--	---

Berdasarkan pemetaan terhadap pelaksanaan manajemen pemberdayaan di Kota Cirebon dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah untuk berkonsentrasi dalam pembangunan daerah dengan segala kewenangan yang dimiliki. Kewenangan dimaksud tentunya tidak untuk menjadikan kontraproduktif masyarakat sebagai salah satu unsur pelaku pembangunan, diharapkan justru daerah yang diasumsikan lebih mengetahui permasalahan dapat memberikan solusi yang tepat untuk kemajuan ekonomi daerahnya, dengan berbagai pola pemberdayaan masyarakat.

Kota Cirebon mempunyai potensi yang sangat besar dalam peluang meningkatkan kapasitas pembangunannya, potensi perdagangan, industri, dan jasa mendominasi sektor potensial yang bisa pada akhirnya berdampak terhadap kemajuan sektor-sektor yang lain. Partisipasi masyarakat yang diupayakan dalam berbagai pola pemberdayaan masyarakat telah dilakukan tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Paket program, baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pusat, ataupun swasta (LSM) terlihat masih harus disempurnakan.

Pola koordinasi antar instansi pemerintah masih terlihat belum padu, duplikasi program dan kurang jelasnya pasar dari sasaran pelatihan pemberdayaan masyarakat juga masih lemah, hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat lemah.

Pola kerjasama dengan lembaga terkait, seperti penyandang dana maupun dengan perbankan, sangat didominasi oleh pemerintah. Akhirnya pola perencanaan dan pengalokasianpun sangat dibatasi hanya oleh aparat pemerintah saja. Hal ini tidak bisa dihindari karena dari masyarakat sendiri terlihat motivasi untuk memberdayakan dirinya sangat minim. Bantuan yang akan diarahkan kepada masyarakat hampir selalu dikonotasikan dengan pemberian berupa sejumlah uang yang sebagian besar digunakan untuk pembelanjaan yang kurang produktif (konsumtif) bukan untuk modal produktif yang sebenarnya merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat.

Selebihnya adalah masalah “pemasaran”, baik pemasaran hasil upaya produksi masyarakat setempat, maupun tenaga kerja hasil binaan pemerintah daerah. Ada kesan bahwa sisi produksi terus menerus diupayakan perbaikannya baik kuantitas maupun kualitas, tetapi sisi permintaan terhadap produk akhir pemberdayaan masyarakat itu sendiri belum disiapkan secara baik, sehingga kerap terjadi program pemberdayaan masyarakat yang sia-sia.

Teramati bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada keinginan masyarakat sendiri untuk berubah. Pemerintah Daerah sementara ini hanya berharap pada adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk keaktifan masyarakat dalam mencoba memenuhi kebutuhan sendirinya terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat yang mengharapkan mereka dalam sumbangsihnya dalam pembangunan daerah tidak terlalu banyak diharapkan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Pendahuluan

Bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat peran baru pemerintah yang lebih berfungsi sebagai *enabler* daripada sebagai *provider*. Kondisi yang demikian akan lebih meringankan beban pemerintah dalam menghasilkan dan menyediakan pelayanan. Konsep tentang *good governance*, tidak hanya dalam bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang ekonomi., terutama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pandangan diatas, maka, pemerintah perlu mempertimbangkan kesempatan dan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi guna meningkatkan standard hidupnya. Gerakan *good governance* yang dilakukan dalam ruang lingkup makro atau di tingkat pusat, perlu pula diterjemahkan di Daerah. Namun demikian, tanpa pengembangan kapasitas (*capacity building*) Daerah, maka *empowering* ini tidak mungkin dilaksanakan dengan baik.

Bhatta (1996: 45) berpendapat bahwa ada 6 bidang kapasitas daerah yang harus ditangani, dan ada 5 tipe kemitraan dalam pembangunan kapasitas daerah. Ke-enam kapasitas tersebut adalah: akuntansi keuangan dan auditing; mobilisasi keuangan; prioritas pengembangan investasi; perencanaan dan manajemen lingkungan; masalah legalitas dan hak azazi manusia; serta metode partisipasi. Adapun 5 kemitraan yang perlu dilakukan ialah dengan pimpinan politik di Daerah; pegawai negeri; dengan para pimpinan yang selalu memberikan opini-opininya yang biasanya dijadikan pegangan masyarakat; para pekerja sosial; organisasi non pemerintah dan organisasi yang berbasiskan komunitas.

B. Potensi Wilayah

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 1.696,17 km², dengan ketinggian 0 – 2.500 m di atas permukaan laut. Dengan kondisi demikian, terdapat tiga jenis permukaan daratan, yaitu dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Diantara dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, terdapat musim pancaroba dengan tiupan angin yang cukup kencang dan terkenal dengan sebutan Angin Gending.

Jumlah penduduk hasil registrasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2003 adalah 967.342 jiwa, terdiri dari 471.410 laki-laki dan 495.932 perempuan. Kepadatan penduduk adalah 570 jiwa/km².

Sekitar 60% penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, sedangkan bagi penduduk yang bermukim di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja, tenaga kerja di sektor pertanian semakin lama cenderung menurun, tergeser oleh sektor non pertanian seperti industri, jasa, dan perdagangan yang semakin meningkat.

Berdasarkan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 mencapai angka 0.89%, meningkat di tahun berikutnya, tahun 2000, menjadi 3.23%. Pada tahun 2001 meningkat lagi menjadi 3.42%, dan di tahun 2003 menjadi 4.13%. Selanjutnya pada tahun 2004 diperkirakan akan meningkat lagi. Adapun laju inflasi di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan dari 9.58% pada tahun 2002 menjadi 8.89% pada tahun 2003.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung berdampak kepada nilai pendapatan masyarakat. Pada tahun 2000 Income per Capita ADHB adalah sebesar Rp 3.424.291,- dan terus meningkat sampai mencapai Rp 5.176.811,- di tahun 2003. Sedangkan untuk tahun 2004, diproyeksikan akan mengalami peningkatan kembali. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dilakukan melalui program-program dalam skala nasional dan regional. Yang dimaksud program skala nasional adalah program yang direncanakan dan didanai langsung oleh pemerintah pusat. Program-program tersebut dijalankan di beberapa daerah secara simultan. Pelaksanaannya melibatkan aparat pemerintah dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, serta unsur masyarakat sendiri seperti masyarakat secara individu serta kelompok, dan lembaga swadaya masyarakat. Program tersebut misalnya: Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi, Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. Untuk jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Pusat

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

- a. Lembaga yang terkait adalah Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa.
- b. Perencanaan program PPK disusun oleh Tim Koordinasi PPK Departemen Dalam Negeri, bekerja sama dengan konsultan. Perencanaan kegiatan dalam program PPK berasal dari masyarakat. Masyarakat memberikan usulan kegiatan, kemudian yang programnya disetujui menjadi wakil di Tim Penulis Usulan (TPU), setelah dipilih sendiri oleh masyarakat dalam pertemuan musyawarah desa khusus perempuan dan musyawarah desa II. Anggota TPU dipilih dengan mempertimbangkan keahlian tertentu sesuai dengan jenis kegiatan yang disetujui. Fasilitator

Desa dalam hal ini mempunyai peran yang penting dalam membantu menggali potensi masyarakat

c. Pengorganisasian Program; Organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Tingkat Desa; Kepala Desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Fasilitator desa (FD)
- Tingkat Kecamatan; Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Unit Pengelola Keuangan, Tim Verifikasi, Tim Pengamat, Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal,
- Tingkat Kabupaten; Bupati, Tim Koordinasi PPK Kabupaten (TK PPK Kabupaten), Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab)

d. Sumber daya manusia pelaku pemberdayaan. Sesuai dengan penjelasan dari Depdagri seperti teruang dalam Penjelasan V Modul PPK, tugas dan tanggung jawab pelaku PPK adalah sebagai berikut:

- Pelaku PPK di desa:
 - ❖ Kepala Desa; peran Kepala desa dalam PPK adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan tingkat desa. Bersama-sama wakil desa lainnya yang dipilih, kepala desa mewakili masyarakat dalam pertemuan di tingkat antar desa
 - ❖ Tim Pengelola Kegiatan (TPK); adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk mengelola dan melaksanakan tahapan PPK. Kepengurusan TPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara ditambah ketua –ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai PPK, jika mungkin.
 - ❖ Tim Penulis Usulan (TPU); Penulis usulan dilakukan oleh TPU dengan menyertakan wakil dari kelompok pengusul yang gagasan kegiatannya disetujui. Anggota TPU berasal dari masyarakat dan dipilih sendiri oleh masyarakat

dalam pertemuan musyawarah desa khusus perempuan dan musyawarah desa II. Anggota TPU dipilih dengan mempertimbangkan keahlian tertentu sesuai dengan jenis kegiatan yang disetujui.

- ❖ Fasilitator desa (FD); FD berperan sebagai pendamping masyarakat dalam memandu setiap tahapan pelaksanaan PPK di tingkat desa. Di setiap desa terdapat dua orang FD masing-masing desa untuk selanjutnya disipkan sebagai kader teknis.

- Pelaku PPK di kecamatan:

- ❖ Camat; dalam pelaksanaan PPK, Camat atas nama Bupati berfungsi sebagai pembina di wilayah kerja kecamatan
- ❖ Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK); bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan keberhasilan seluruh kegiatan PPK di wilayahnya. PjOK dijabat oleh seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati.
- ❖ Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PjAK); bertanggung jawab atas penyelenggaraan Administrasi. PjAK dijabat oleh seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati bersamaan dengan penetapan PjOK.
- ❖ Unit Pengelola Keuangan; Unit Pengelola Keuangan bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan (FK) dan PjOK memfasilitasi dan memberikan bimbingan tentang administrasi dan keuangan kepada desa-desa di wilayahnya, serta mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK. Pengurusnya dipilih oleh masyarakat melalui perwakilannya di forum musayawarah antar desa yang kemudian

ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat. Penggantian pengurus UPK dapat dilakukan kapan saja melalui forum musyawarah antar desa jika dinilai indiscipliner, tidak melakukan tugas dengan baik atau ada yang mengundurkan diri.

- ❖ Tim Verifikasi; Tim verifikasi dibentuk setelah semua desa melakukan musyawarah desa II, sehingga semua jenis usulan kegiatan telah diketahui. Jumlah dan keanggotaan dalam tim verifikasi didasarkan atas jenis usulan yang diajukan desa-desa peserta PPK serta kondisi geografis dan sosial budaya. Pembentukan tim verifikasi harus mempertimbangkan adanya keseimbangan dan keterlibatan perempuan sebagai wujud penerapan salah satu prinsip dan kebijakan dalam PPK. Tim verifikasi pada prinsipnya bertugas untuk memeriksa kelayakan setiap usulan kegiatan dari masing-masing desa sebelum dibahas di Musyawarah Antar Desa II.
- ❖ Tim Pengamat; adalah orang-orang yang akan melakukan pengamatan terhadap jalannya diskusi pada Musyawarah Antar Desa II, dan III dan musyawarah antar Desa lainnya serta memastikan jalannya diskusi berlangsung secara partisipatif dan sesuai prinsip-prinsip PPK.
- ❖ Fasilitator Kecamatan; setiap lokasi kecamatan PPK disediakan dua orang FK dengan latar belakang yang berbeda yaitu satu orang dari latar belakang teknik dan satu orang lagi dari non teknik. Namun demikian, secara umum tugas mereka sama yaitu pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Pendamping Lokal; adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Pada dasarnya, pendamping lokal merupakan kader masyarakat sebagai seorang fasilitator atau tenaga

pendamping pelaksanaan pembangunan di desa dan antar desa.

- Pelaku PPK di kabupaten:
 - ❖ Bupati; selaku penanggung jawab PPK di kabupaten yang akan: (1) menetapkan Ketua dan keanggotaan Tim Koordinasi PPK Kabupaten; (2) menetapkan para penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK) untuk setiap kecamatan penerima PPK
 - ❖ Tim Koordinasi PPK Kabupaten (TK.PPK Kabupaten),; beranggotakan wakil dari instansi – instansi di kabupaten, yang ditentukan oleh Bupati, termasuk penentuan ketua TK PPK Kabupaten. TK PPK Kabupaten berfungsi melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. Di kabupaten Probolinggo, dilakukan oleh Bappeda Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, serta instansi terkait lain.
 - ❖ Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab); memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga manajerial yang profesional di tingkat Kabupaten dan memberikan dukungan teknis kepada fasilitator kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PPK sesuai dengan mekanisme dan prinsip-prinsip PPK. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya KM Kab melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten (TK PPK Kabupaten). Setiap lokasi Kabupaten akan terdiri dari dua KM Kabupaten dengan latar belakang pendidikan teknik (sipil) dan non teknik yang secara umum mempunyai tugas yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat melalui PPK

- Lembaga yang berfungsi mengarahkan program adalah Kabupaten, Kecamatan, Desa
- Koordinasi; Koordinasi dilakukan di semua tingkatan. Di tingkat Desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, sementara di tingkat kecamatan, Camat yang bertanggung jawab. Kegiatan lain misalnya dengan adanya pertemuan bulanan antara fasilitator desa dengan fasilitator kecamatan.
- Lembaga yang menerima laporan; Sesuai dengan penjelasan Depdagri, alur pelaporan adalah seperti tampak pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1

Alur Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat

Pengirim/ Konsultan	Laporan asli dikirim ke:	Tanggal Pengiriman	Copy laporan dikirim ke
FD & TPK	FK	Tanggal 25 setiap bulan	FD TPK sebagai arsip
FK	KM Kab	Tanggal 1 setiap bulan	PjOK FK sebagai arsip
KM Kab	Korwil	Tanggal 5 setiap bulan	TK Kab. KM Kab. Sebagai arsip
Korwil	TL KM Nasional	Tanggal 10 setiap bulan	TK PPK Propinsi Korwil segaia arsip
TL KM Nasional	Pimpro PPK Pusat	Tanggal 20 setiap bulan	TL KM Nasional sebagai arsip

- e. Evaluasi; Sebelum dilakukan evaluasi akhir, selama kegiatan berlangsung dilakukan pemantauan oleh semua pelaku program seperti aparat pemerintah pada berbagai tingkatan (Tim Koordinasi/Sekretariat PPK Pusat, PPK Propinsi dan Kabupaten, PjOk, PjAK, Kepala Desa, DLL), anggota DPR/DPRD, konsultan pada tingkat nasional, wilayah, kabupaten dan kecamatan, fasilitator desa,

masyarakat desa, pemberi dana, dan pihak lain seperti LSM, wartawan, auditor, dll.

Pada saat terjadi pengaduan dan masalah, penanganannya dilakukan dengan memegang prinsip rahasia, berjenjang, transparansi dan partisipatif, proporsional, serta objektif (seperti tercantum dalam Penjelasan VIII tentang Prosedur Penanganan Pengaduan dan Masalah)

- f. Pembiayaan; Sumber dana PPK berasal dari pemerintah (APBN, APBD), pinjaman luar negeri, Bank Dunia, dan masyarakat. Masalahnya ialah, bahwa bila dilakukan pembangunan fisik, maka begitu proyek selesai dibangun dan panitia pembangunan akan bubar, sehingga apabila ada masalah dikemudian hari, maka tanggungjawab tersebut masih kembali kepada pemerintah. Dalam hal ini mungkin perlu penyempurnaan pada tahap “*project handover*”

Tabel 5.2

Gambaran Kelembagaan, Mekanisme/prosedur, dan Instrumen yang digunakan dalam Melakukan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan

Fungsi Manajemen	Kelembagaan	Mekanisme / Prosedur	Instrumen/ Media
Perencanaan	1. Tim Koordinasi PPK Depdagri 2. Desa	Tim Koordinasi merencanakan program, pihak desa (masyarakat) memberikan usulan kegiatan	Rapat

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

Pengorganisasi an	<p>a) Tingkat Desa; Kepala Desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Fasilitator desa (FD)</p> <p>b) Tingkat Kecamatan; Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Unit Pengelola Keuangan, Tim Verifikasi, Tim Pengamat, Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal,</p>		
	c) Tingkat Kabupaten; Bupati, Tim Koordinasi PPK Kabupaten (TK PPK Kabupaten), Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab)		
Penempatan Pegawai	Organisasi terkait	Merekrut pegawai dari level organisasi terkait	Rapat
Pengarahan	Kabupaten, Kecamatan, Desa	Bupati, Camat dan Kades mengarahkan kegiatan di levelnya	Rapat
Pengkoordinas	Semua organisasi yang	Melaporkan	Rapat bulanan

ian	terlibat	kegiatannya	
Pelaporan	FD & TPK, FK, KM Kab, Korwil, TL KM Nasional, Pimpro PPK Pusat	Lihat Tabel 4.1	Laporan
Pembiayaan	Pemerintah (APBN, APBD), pinjaman luar negeri, Bank Dunia, dan masyarakat	Dana diberikan kepada masyarakat langsung	Rekening bank

2. Program Penguatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi

Program ini merupakan program pemberdayaan UKM melalui pendekatan sentra dan telah dilaksanakan sejak tahun 2001, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh aspek non finansial berupa penyediaan *Bussines Development Services* (BDS) dengan pengediaan sumber daya manusia, dan finansial berupa penyediaan Modal Awal Padanan (MAP) melalui KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/USP (Unit Simpan Pinjam) Koperasi. Sasarannya adalah pengusaha kecil, pedagang kecil dan petani. Evaluasi diadakan tiap tiga bulan.

Lembaga yang terkait adalah Kementrian Koperasi dan UKM, Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM propinsi, serta Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, Bank pelaksana dan KSP/USP Koperasi. Perencanaan program disusun oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Sementara itu, pengorganisasian Program, bahwasannya organisasi terdiri atas organisasi tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten.

Organisasi tingkat Pusat meliputi Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha KUKM dan Tim P2LK MAP (Tim pengarah, nara sumber, tim teknis, dan sekretariat. Organisasi Tingkat Propinsi terdiri dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan Pokja Keuangan Propinsi. Seangkan Organisasi tingkat

Kabupaten/Kota terdiri dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dan Pokja Keuangan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaannya sendiri dibagi dalam dua tahap: yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan pelaksanaan Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK MAP) meliputi: Penyempurnaan Program Kegiatan P2LK MAP, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait termasuk Perbankan, pembentukan Tim P2LK MAP di tingkat Pusat, dan sosialisasi Program MAP.

Sementara itu tahap pelaksanaan P2LK MAP meliputi kegiatan identifikasi KSP/USP Koperasi atau Kelompok Usaha Mikro Potensial, penetapan KSP/USP Koperasi, verifikasi kelengkapan administrasi, bimbingan teknis, penyaluran dana MAP, perguliran dana MAP, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kegiatan adalah terdiri dari Pimpro, Bank Pelaksana, BDS (*Bussines Develoment Services*), dan KSP/USP Koperasi. Kemudian, lembaga yang berfungsi mengarahkan program adalah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha KUKM.

Pelaksanaan program ini dikoordinasikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo

Selanjutnya, dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengendalian, KSP/USP Koperasi penerima dana MAP wajib melaporkan realisasi penerimaan dan penyaluran dana MAP maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan, serta laporan perkembangan dana MAP, setiap triwulan dan tahunan. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi serta Deputi Bidang Pengembangan dan restrukturisasi Usaha Cq. Tim P2LK MAP. Kemudian, KSP/USP koperasi terpilih dan telah menerima perangkat jaringan wajib mengentri data perkembangan MAP melalui perangkat jaringan tersedia.

Terakhir, pembiayaan berasal dari Anggaran Pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 5.3

Kelembagaan, Mekanisme/prosedur, dan Instrumen dalam Melaksanakan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi

Fungsi Manajemen	Kelembagaan	Mekanisme/ Prosedur	Instrumen/ Media
Perencanaan	Kementerian Koperasi dan UKM	Perencanaan program dari Kementerian koperasi dan UKM, perencanaan kegiatan dari masyarakat	Rapat
Pengorganisasian	Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM propinsi, serta Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, Bank pelaksana dan KSP/USP Koperasi		Surat Keputusan
Penempatan Pegawai	(a) Pimpro (b) Bank Pelaksana	Pimpro, Bank Pelaksanan dan konsultan ditunjuk dari pemerintah	Surat Keputusan

	<p>(c) BDS (<i>Bussines Develoment Services</i>)</p> <p>(d) KSP/USP Koperasi</p> <p>(e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>(f) LSM</p>	pusat, dari Dinas, pejabat yang membidangi, pengurus dari KSP/USP yang ditunjuk, LSM yang ditunjuk sebagai pendamping	
Pengarahan	Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha KUKM	Memberikan arahan kepada pejabat yang membidangi	Rapat
Pengkoordinasian	Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kab. Probolinggo	Dinas mengumpulkan KSP/USP untuk mengemukakan permasalahan dan kemajuan program	Rapat
Pelaporan	KSP/USP Koperasi, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kab/Kota, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi	KSP/USP mengentri data melalui jaringan yang tersedia, melaporkan kepada Dinas Koperasi dan UKM tiap tiga bulan	Laporan

	serta Deputi Bidang Pengembangan dan restrukturisasi Usaha Cq. Tim P2LK MAP		
Pembiayaan	Kementrian Koperasi dan UKM	Anggaran pembangunan disalurkan langsung ke KSP/USP penerima bantuan	

D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Propinsi

1. Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN)

Program ini disusun untuk mengurangi akibat krisis ekonomi, dimulai sejak tahun 2002. Krisis tersebut telah berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi: peningkatan angka pengangguran, peningkatan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), dan kerentanan struktur sosial sebagai akibat hilangnya pekerjaan dan kemampuan RTM dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Tujuan umum program ini adalah mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pendekatan *Tridaya*, yaitu *pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan, pemberdayaan manusia, dan pemberdayaan lingkungan*.

Tujuan khususnya adalah:

- meningkatkan peranserta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab
- mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berudaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan RTM berpotensi

- menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan fisik lingkungan dalam rangka mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup bagi RTM rentan
- meningkatkan fungsi sarana dan prasarana fisik dan fasilitas umum desa/kelurahan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan
- mewujudkan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan
- mewujudkan keterpaduan peran dinas/instansi dan antar *stakeholders* sebagai fasilitator program dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan pola pengelolaan sistem pembangunan secara partisipatif

Lembaga yang terkait: Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi, Perguruan Tinggi, LSM, Bappeda Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, Kecamatan, Desa.


Perencanaan program disusun oleh Bappeprop Jawa Timur. Perencanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui musyawarah di desa/kelurahan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritasnya.

Pengorganisasian, pada Tingkat Propinsi adalah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Propinsi; KPK Propinsi adalah penanggung jawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di propinsi jawa timur, yang ditetapkan dengan SK Gubernur, dan dikoordinasikan oleh Bapeprop. Sekretariat Tetap (Sektap) Propinsi; adalah pelaksana harian program Gerdu Taskin, yang ditetapkan oel SK Ketua KPK, dipimpin oleh Kepala Bapemas Propinsi. Tim Pendamping Propinsi; adalah tim pendukung KPK Sektap Propinsi. Terdiri dari Tenaga Ahli Perguruan Tinggi dan LSM. Pengelolaan program Gerdu Taskin secara langsung dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK)

Di Tingkat Kabupaten/Kota, terdapat KPK Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh Bappeda Kab/Kota. Sektap Kabupaten/Kota, diketuai oleh Kepala Kantor/Dinas Kabupaten/Kota. Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM) adalah tenaga pendukung KPK dan Sektap dalam pengelolaan program di Kab/Kota, yang disediakan oleh Tim Pendamping Propinsi. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah unsur pengelola program Kab/Kota yang bertugas memberikan bimbingan, monitoring dan bantuan teknis yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerdu Taskin di Desa/Kelurahan. Ditetapkan berdasarkan SK Camat dan berada di bawah tanggung jawab Camat. Tenaga Pendamping Masyarakat; adalah tenaga yang mendampingi UPK (Unit Pengelola Keuangan) dan Pokmas dan melaksanakan kegiatan kegiatan Gerdu Taskin di Desa/Kelurahan.

Di Tingkat Desa/Kelurahan, terdapat Unit Pengelola Keuangan (UPK); adalah pengelola program ini di desa/kelurahan, dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan, dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa/Lurah. Kelompok Masyarakat (Pokmas), terdiri dari beberapa RTM yang bersepakat untuk memperoleh bantuan/pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Satu Pokmas terdiri dari 5 -10 RTM. Tim Pelaksana (Timlak) Desa/Kelurahan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan.

Bagan 5.1
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA PROGRAM GERDU TASKIN



Keterangan:

- Garis hubungan struktural
- Garis hubungan konsultasi dan koordinasi
- Garis hubungan fasilitasi dan pendampingan

Sumber: Pedoman Umum Gerdu Taskin Propinsi Jawa Timur

Sumber Daya Manusia pelaku pemberdayaan, berasal dari aparatur dalam hal ini Bappeprop, Bappeda Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi, LSM. Adapun Lembaga yang berfungsi mengarahkan program adalah Bappeprop dan Bappeda.

Monitoring, evaluasi dan pengendalian dilakukan dalam bentuk: Pelaporan, melalui jalur struktural dan jalur fungsional; Pengawasan publik; Monitoring dan evaluasi yaitu monev partisipatif, yang merupakan suatu upaya untuk memberdayakan RTM agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program dari mulai penentuan tujuan sampai pengkajian dampak dari pilihan yang ditetapkan. Kemudian, monev Kabupaten/Kota yang dilaporkan pada forum lokakarya pertanggungjawaban Kabupaten/kota. Terakhir, monev Propinsi, yang dilaporkan pada forum lokakarya pertanggungjawaban Propinsi.

Pembiayaan program untuk masing-masing desa lokasi maupun biaya operasional pengelolaan diatur secara sharing antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten, 70% dari APBD Propinsi, dan 30% dari APBD Kabupaten. Dengan adanya ketentuan keharusan *sharing* dari pemerintah Kota atau Kabupaten, dikhawatirkan bahwa Kabupaten/Kota yang tidak mampu menjadi makin tidak mampu mengatasi kemiskinan, padahal mungkin ada RTM yang potensial. Berdasarkan hal tersebut, maka nampaknya perlu ketentuan khusus bagi Kabupaten atau Kota yang tidak mampu melakukan *sharing* biaya tersebut.

2. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP)

Santunan ini ditujukan untuk usaha simpan pinjam yang belum berbadan hukum. Laba yang dihasilkan diberikan sebagai kontribusi pendapatan desa. Beberapa desa dikelola oleh PKK.

Hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian, sumberdaya, pengarahan dan monitoring sama dengan pengelolaan Gerdu Taskin, karena mempunyai sumber dana yang sama, yaitu dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Tabel 5.4

Kelembagaan, Mekanisme/prosedur, dan Instrumen dalam Melaksanakan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Fungsi Manajemen	Kelembagaan	Mekanisme/ Prosedur	Instrumen/ Media
Perencanaan	Bapeprop Jawa Timur Desa	Bapeprop melakukan perencanaan program, Desa memberikan usulan rencana kegiatan	Rapat/UDKP
Pengorganisa sian	Pemerintah Prop Pemerintah Kab.: Tingkat Kec. Tingkat Desa	Pemerintah Prop. Membentuk KPK, Sektap, Tim Pendamping Propinsi; Pemerintah Kab. Membentuk KPK, Sektap, KTPM Pemerintah Kec. Membentuk Tim Fasilitasi, UPK Pemerintah Desa membentukUPK, Pokmas, Timlak	Surat Keputusan
Penempatan Pegawai	Pemerintah Prop, Kab. Kecamatan Desa	Gubernur, Bupati, Camat, dan Kades menunjuk siapa yang bertugas di Tim yang dibentuk	Surat Keputusan
Pengarahan	Pemerintah Prop, Kab. Kecamatan Desa		Rapat
Pengkoordinasi an	Pemerintah Prop, Kab., Kecamatan, Desa	Masing-masing melaporkan pelaksanaan program	Rapat
Pelaporan	Tim yang dibentuk pada Pemerintah Prop, Kab., Kecamatan, Desa	Monitoring dan evaluasi melalui pelaporan	Lokakarya Kab./Propinsi

Pembiayaan	Pemerintah Propinsi dan Kab.	70% APBD Propinsi, 30% APBD Kab., diberikan langsung ke Pokmas,	Rekening
------------	------------------------------	---	----------

E. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Kabupaten

1. Stimulan untuk sektor informal

Merupakan bantuan bagi sektor informal, umumnya dalam skala rumah tangga, dalam bidang industri makanan. Program ini telah berjalan sejak tahun 2003. Bantuan diberikan kepada 10 orang per tahun dengan nilai Rp 2 juta per orang.

2. Dana Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa (BKKUD)

Merupakan bantuan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dengan rincian 40% untuk pembangunan, 45% untuk kegiatan rutin, dan 15% untuk anggota Badan Perwakilan Desa. Tiap desa mendapatkan jumlah yang berbeda, tergantung dari tujuh indikator berikut: tingkat kepadatan penduduk, persentase penerimaan PBB dari target, luas wilayah, jumlah penduduk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, luas tanah kas Desa, dan jalan aspal desa. Jumlah yang diterima desa berkisar antara Rp 21,730,000,- sampai Rp 27,220,000,-. Semakin kaya suatu desa, semakin kecil jumlah yang diterimanya.

3. Pembuatan Los Pasar Desa

Merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten, dimana los pasar tersebut kemudian dijadikan aset desa, dan keuntungannya diberikan sebagai kontribusi pendapatan desa.

Pada ketiga program yang dibiayai oleh APBD Kabupaten sebagaimana disebutkan di atas, lembaga yang terkait adalah

Kantor PMD dan Desa. Perencanaan program disusun oleh melalui rakorbang dimana masyarakat terlibat didalamnya, juga kantor PMD dan Bappeda. Pengorganisasian Program adalah Kantor PMD dan pemerintah Desa. Sumber daya manusia pelaku pemberdayaan adalah Pegawai Kantor PMD dan Desa. Lembaga yang berfungsi mengarahkan program adalah Kantor PMD. Program ini di bawah koordinasi kantor PMD, bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam rangka memecahkan permasalahan yang timbul.

Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengendalian. Pelaporan dilakukan masyarakat kepada kantor PMD. Monitoring dilakukan melalui evaluasi tengah anggaran dan juga melalui Bawasda. Sementara itu, pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten, hanya 2% berasal dari DAU.

Tabel 5.5

Kelembagaan, Mekanisme/prosedur, dan Instrumen dalam Melaksanakan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Program Dana Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa dan Pembuatan Los Pasar Desa

Fungsi Manajemen	Kelembagaan	Mekanisme/ Prosedur	Instrumen/ Media
Perencanaan	Bappeda, PMD, Desa	Masyarakat mengajukan usulan kegiatan	Rakorbang
Pengorganisa sian	Bappeda, PMD, Desa, Bawasda		
Penempatan Pegawai	PMD, Desa	Desa memberikan informasi siapa yang akan mengelola dana bantuan ¹	
Pengarahan	PMD, Desa		

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

Pengkoordinasian	PMD, Desa (LKMD/BPD)	Dikumpulkan untuk membahas permasalahan dan kemajuan	Rapat
Pelaporan	PMD, Desa, Bawasda	PMD membuat laporan kemajuan program kepada Bupati	Laporan
Pembiayaan	Bappeda, PMD	Masyarakat langsung menerima dana bantuan via kecamatan	

Secara ringkas bentuk-bentuk pemberdayaan ini dapat dilihat pada Tabel 6.6. sebagai berikut:

Tabel 5.6

Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Probolinggo

Katagori Pemberdayaan	Dimensi	Peraturan/Kebijakan/Program/ Kegiatan		
		Bentuk Kebijakan	Asal Kebijakan	Leading Sector
Penyediaan Akses yang lebih terbuka, luas, dan lebar	Penyediaan modal/pinjaman lunak	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)		Bappeda dan PM

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

terhadap sumber-sumber daya		Pemberian bantuan untuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) yang belum berbadan hukum, misalnya PKK Keuntungan dari modal yang dipinjamkan digunakan untuk kontribusi PADesa	SK Gubernur tahun 2003	PM
		Program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi		Dinas Koperasi
		Pembangunan Pasar Desa Keuntungan dari modal yang dipinjamkan digunakan untuk kontribusi PADesa	Perda no 14 th 2003 tentang APBD	PM

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

		Dana Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Desa (BKKUD) Untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Perda no 14 th 2003 tentang APBD	
	Subsidi bagi pengusaha lemah	Pemberian bantuan Rp 2 juta per usaha rumahan (<i>home industry</i>) khususnya industri makanan, diberikan kepada 10 orang di tahun 2003	Perda no 14 th 2003 tentang APBD	PM
	Informasi Peluang Pasar domestik dan internasional			
	Penerbitan dan penyebaran buletin	Penyebaran Informasi tentang Peluang Investasi di Kab. Probolinggo		Disperind ag dan PM
	Penyediaan sarana promosi/pengadaan pekan promosi	Pameran hasil pembangunan		Disperind ag dan PM
Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang	Promosi program intensifikasi pertanian			

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan	Membangun kemitraan dengan sektor swasta			
	Pembukaan daerah tersisolir melalui pembangunan jalan tembus			
Pengembangan potensi masyarakat (SDM maupun kelembagaan)	Pelatihan, penyuluhan, kursus-kursus	Pelatihan untuk pemeliharaan jaringan air bagi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam)	Perda no 14 th 2003 tentang APBD	

		<p>Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri:</p> <p>1. Peningkatan mutu, desain, dan diversifikasi kerajinan daerah serta bantuan peralatan (IK Konveksi/b ordir, anyaman bambu, meubel/kerajinan kayu, kerajinan perahu fiberglass, sikat/sapu ijuk) untuk tahun 2003</p> <p>2. Pelatihan magang dan peningkatan mutu IK Sayangan tahun 2004</p> <p>3. Magang IK Konveksi ke Tulungagung th 2004</p>	<p>Kebijakan sektor pemberdayaan UKM sektor industri untuk Kb.</p> <p>Probolinggo:</p> <p>1. Perda Kab. Probolinggo no. 28 thn 2000 tentang Dinas-dinas Kab. Probolinggo</p> <p>2. Keputusan Bupati Probolinggo no 2 th 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kab. Probolinggo</p> <p>3. Perda No. 14 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kab. Probolinggo tahun anggaran 2004-08-24 Rencana strategis Dinas Perindag dan Penanaman Modal Kab. Probolinggo</p> <p>4. LAKIP</p>	
Pusat Kajian Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I	LAN	Dinas Perindag dan PM Kab. Probolinggo	- 105	

		<p>Pengembangan IRT/IKM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan Peningkatan pembuat produk hasil pertanian dan kehutanan (kopi susu) untuk th 20032. Pelatihan industri hasil pertanian dan kehutanan (kopi, tahu, gula aren, anyaman bambu) untuk tahun 2004-08-24		
--	--	---	--	--

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

	Upaya untuk memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga kemasyarakatan	<p>Penataan Struktur Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kelembagaan IRT/IKM di Kab. Probolinggo tahun 2003 2. Pembinaan, Pengembangan, dan pengawasan IK/IRT Kab Probolinggo (permen susu, tasbih, jamu, helbeh, kopi, pokak, gula aren, kerajinan kulit, kerupuk, dupa, garam beryodium, konveksi, bordir, sirup, bihun, roti, kerajinan kayu, kopyah, keripik bote, keripik singkong) tahun 2004 		
Penyediaan stimulus untuk membangkitkan	Pemberian dana suplemen			

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

swadaya dan swakelola dalam bidang pelayanan umum	Kemudahan dalam pemberian perijinan	Perda no 11 tahun 2002 tentang Retribusi di bidang perindustrian dan perdagangan	Pemerintah Pusat dan Kab. Probolinggo	Disperind ag dan PM
	Bantuan teknis			
	Pemberian bantuan semen/aspal			
Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan	Pembentukan forum konsultasi pembangunan			
	Deregulasi perijinan pendirian LSM			
	Eliminasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas			
	Pembentukan Dewan Kota			
Penggalian kapital sosial	Menginventarisasi semua jenis dan bentuk <i>civil society</i> (kelompok masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah) yang terdapat			

	didalam masyarakat baik formal maupun tidak formal			
--	--	--	--	--

Dilihat dari program-program pemberdayaan yang ada, maka lebih banyak yang berupa intervensi pemerintah kepada masyarakat, dan belum banyak indikator yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang *involved* didalamnya berupa pemanfaatan potensi yang tumbuh dari bawah, yaitu yang disebut dengan penggalian kapital sosial, seperti yang dikemukakan Evans (1996: 12) sebagai “*grassroots participation*”, atau partisipasi yang tumbuh dari bawah, ia mengatakan bahwa sosial kapital ini dapat dibangun dari organisasi yang sangat sederhana yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. “Dimana tumbuh adanya kesamaan masalah yang dihadapi sekelompok orang dalam masyarakat, dan menumbuhkan kesamaan pandangan, nilai-nilai dan kepercayaan satu sama lain dalam menghadapinya, atau memiliki kesamaan minat, kegemaran, maka ini merupakan potensi untuk tumbuhnya kapital sosial. Penemuan nilai-nilai komunitas tertentu, atau kelompok informal sosial tertentu, yang memiliki keterikatan satu sama lain, maka kondisi ini merupakan modal sosial yang bisa ditumbuhkan.”

Kondisi ini sebetulnya dapat digali di Masyarakat Kabupaten Probolinggo seperti misalnya keterikatan diantara para petani mangga, kelompok masyarakat Tengger sebagai sebuah komunitas yang jauh terpencil di Pegunungan Tengger, Argopuro dan Semeru, serta Gunung Lamongan.. Kelompok komunitas yang ada sangat bervariasi, bisa ditinjau dari sisi mata pencaharian misalnya para petani, nelayan, pedagang kecil, pedagang menengah, petani mangga, kelompok industrialis, perdagangan umum, kelompok pemilik kuda, pemilik kendaraan jip untuk menjelajah Gunung Bromo sebagai obyek wisata, kelompok seniman tari-tarian, penggemar burung, pemilik hotel ,pemilik penginapan, kelompok penggemar karapan sapi, kuda, angkutan kota, dsb. Jenis

modal sosial ini sangat beragam dengan kepentingan masing-masing, tentu saja menuntut berbagai jenis pelayanan yang tidak perlu selalu harus dilayani oleh pemerintah melainkan dapat dilakukan oleh kelompok mereka sendiri.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, ternyata bahwa Dana Alokasi Umum makin lama makin meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2000 s/d 2003, akan tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya sampai tahun 2001 yang ada yaitu sebesar Rp.3.010 juta rupiah untuk penunjang jalan Kabupaten dan untuk pembuatan plengsengan (kemiringan), inipun merupakan penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya yang tadinya berjumlah Rp.1.600.341 juta. Ini berarti tidak ada lagi bantuan khusus s/d tahun 2003, sedangkan DAU hanya diperuntukkan belanja pegawai..DAK pada tahun 2000, diperuntukkan bagi penunjang jalan kabupaten, bantuan khusus penghijauan, Pembangunan dan revitalisasi SD/MI, bantuan penangkar benih, penyuluh pertanian lapangan, PDP perkotaan perdesaan, PPK, operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Kab. Probolinggo sebagai hasil upaya pemberdayaan, jumlahnya tiap tahun dari tahun 2000 s/d 2003 turun naik jumlahnya sejalan dengan turun naiknya dana bantuan untuk bagian keuangan desa. Pada tahun 2000, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 2.970 juta menghasilkan swadaya murni sebesar Rp 256.715 juta (---%) dengan jumlah proyek sebanyak 5.628; Pada tahun 2001, jumlah dana bantuan sebesar Rp.3.960 juta, menghasilkan swadaya murni sebesar Rp.718.269 juta (---%), dengan jumlah proyek sebanyak 6.271, tahun 2002 dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1.786 juta, menarik dana masyarakat sebesar Rp.2.248 juta (---%) dengan jumlah proyek sebanyak 5.430 buah. Pada tahun 2003 dengan jumlah dana bantuan sebesar Rp.7.638 juta menarik dana masyarakat sebesar Rp.555,895 juta (----%) dengan jumlah proyek sebanyak 1.760 buah., nampaknya kondisi ini cukup memadai.

Ada beberapa hal yang kritis di Kab Probolinggo yang perlu segera dilakukan pemberdayaan dalam bidang suaka alam yang luas arealnya makin menurun, dimana pada tahun

2001 terdapat 7.753,80 Ha dan pada tahun 2002 5.877,50 Ha, sedangkan pada tahun 2003 hanya tinggal 557,50 Ha. bahkan tidak memiliki taman nasional, wana wisata serta hutan rakyat yang pada tahun 2003 sudah menghilang. Yang menggembirakan adalah perkembangan luas areal pertanian fungsional yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dari tahun ke tahun kecuali tahun 2003 dsri 37.885 ha menjadi 37.880 Ha, sedangkan tahun-tahun sebelumnya berkisar 35.047 Ha. Pertumbuhan ini telah pula diimbangi dengan peningkatan HIPPA, mulai dari pembentukan HIPPA, pembentukan gabungan HIPPA, Jumlah gabungan HIPPA, pembinaan HIPPA berprestasi, pembinan HIPPA desa; pembinaan HIPPA AD/ART yang makin meningkat dari tahun ke- tahun. Pencari kerja yang terdaftar mengalami kemajuan dimana jumlah mereka makin menurun walaupun demikian masih perlu perhatian, demikian pula halnya dengan perkembangan pedagang golongan ekonomi lemah yang makin menjamur dari tahun ke tahun yang semula 398 pada th.2000 telah meningkat menjadi 670 pada tahun 2003 dan seluruhnya adalah pedagang buah, sedangkan pedagang besar hanya ada 8 buah pada tahun 2003.

Perkembangan lembaga keuangan Bank pada tahun 2003 tidak ada data, pada tahun sebelumnya diketahui hanya ada BRI sebanyak 18 dan BPR Gaya Baru sebanyak 9 buah. Yang menggembirakan ialah jumlah tabungan di bank terjadi peningkatan terus menerus.perkembangan kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri makin menurun dan yang paling drastis adalah th 2002 untuk wisnus sedangkan wisman tahun 2003. Tingkat perkembangan UMR dibandingkan dengan tingkat kebutuhan fisik minimum (KFM), atau kebutuhan hidup minimum (KHM), walaupun UMR per bulan makin meningkat, akan tetapi belum seimbang dengan tingkat KHM, dan % pencapaian KFM/KHM, dari tahun ke tahun secara umum makin menurun bila dibandingkan dengan tahun 1996/1997 tingkat pencapaian 86,48% sedangkan tahun 2000, 2001, dan tahun 2002 masing-masing adalah berturut-turut sbb.: 47,49%; 57,88% dan kemudian meningkat kembali menjadi 76,02% dan tahun 2003.naik menjadi 92.22 % Disisi lain, dengan meningkatnya jumlah

kredit, meningkat pula jumlah tabungan, di BRI, ini berarti bahwa ada keterkaitan dengan keberhasilan usahanya.

Secara khusus contoh keberhasilan pemberdayaan yang dicapai misalnya oleh Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, walaupun sebelah selatan dan barat dikelilingi oleh laut pasir gunung Bromo, akan tetapi tingkat pendidikan masyarakat rata-rata sudah lulus SLTP dan kegiatan pramuka yang umumnya diselenggarakan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan upacara ritual perkawinan.

Ketentuan ini berhasil menghidupkan kembali sekolah Dasar dan SLTP yang hampir tutup menjadi berfungsi kembali. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat tersebut didirikan SMP PGRI, sedangkan untuk meningkatkan mutu guru yang mengajar, dilakukan kerjasama dengan Universitas Panca Marga Probolinggo untuk membuka kelas jauh di Desa Ngadisari. Dalam membentuk kelompok belajar non formal seperti kejar paket A dan paket B, juga desa ini dianggap berhasil.

Ada 10 organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang dengan baik, dimana pembinaan dilakukan langsung oleh Kepala Desa secara rutin. Bentuk swadaya masyarakat dalam bentuk fisik berupa pemugaran Gedung SD, pembangunan jalan, jembatan . Penggajian perangkat desa sudah mampu dilakukan dari dana swadaya untuk menggaji perangkat desa, pegawai desa, RT dan ketua RW.

Kesadaran wajib pajak sangat tinggi, warga datang sendiri ke Balai Desa rata-rata 3 hari setelah diterimanya SPPT, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam rapat tingkat RT.

Dengan siskam swakarsa dibawah pembinaan anggota Hansip, kesadaran akan keamanan juga telah tinggi, sehingga kejadian kriminal berjumlah :NIHIL. Untuk itu, Desa Ngadisari berhasil meraih penghargaan peringkat pertama pada tingkat Kabupaten sedangkan pada tingkat Propinsi meraih peringkat ke II(sumber: Berita Acara Hasil Penilaian Evaluasi Desa dan Kelurahan Berhasil Tingkat Kabupaten Probolinggo Tahun 2004, hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pemberdayaan

Desa Kabupaten Probolinggo, dan Kepala Desa Ngadisari, 2004).

Perangkat Desa minimal pendidikannya SLTP, SLTA, S 1, dan Kepala Desanya berpendidikan S 2. Pengamatan menunjukkan bahwa nampaknya unsur kepemimpinan dan tingkat pendidikan pemimpin serta dedikasi dan aspek putera daerah disatu sisi, dan unsur kepatuhan masyarakat sebagai salah satu nilai yang dianut masyarakat disisi lainnya dalam hal ini sangat berperan.

Yang masih menjadi harapan warga desa misalnya para petani kentang, bercita-cita bisa mengantisipasi perdagangan bebas, antara lain ingin memenuhi kualitas produknya sehingga bisa diterima di pabrik, yang sampai saat ini belum kesampaian sehingga pasar yang bisa dijangkau hanyalah pasar tradisional. Mereka mencontohkan keberhasilan sosialisasi seorang peneliti berkebangsaan Jerman yang pernah datang untuk penelitian pemberantasan hama dengan tanpa efek samping kerusakan lingkungan, dan mereka menyatakan bahwa mereka sudah mampu melakukan sendiri walaupun peneliti tersebut sudah kembali ke negaranya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, keberhasilan pemberdayaan terletak pada ujung tombak dilapangan, dengan tingkat profesionalisme dan dedikasi yang amat tinggi yang mampu mengantarkan masyarakat sampai ketingkat profesionalisme yang memadai pula.

Intervensi pemerintah, terutama dalam meningkatkan TRIDAYA yang pertama misalnya Pemberdayaan Usaha , adalah dalam menciptakan iklim yang kondusif, baik dalam bidang pemasokan, produksi, pengolahan hasil pertanian, penggudangan , pemasaran dan permodalan, serta sistem informasi yang dibutuhkan dalam bidang-bidang tersebut. Selain itu sistem pemberitaan juga memerlukan kerjasama yang baik dengan media masa yang memiliki potensi besar dalam keberhasilan ataupun kegagalan pemberdayaan. Seperti diketahui bahwa potensi besar lainnya bagi Kabupaten Probolinggo, disamping pertanian, juga wisata Gunung Bromo yang terkenal. Sebagai akibat pemberitaan yang berlebihan,

tentang tingkat kegawatan meletusnya Gunung Bromo, maka Desa Ngadisari mengalami pukulan yang cukup berarti yang sebetulnya tidak perlu terjadi disebabkan kehilangan kunjungan wisatawan untuk beberapa lama.

Walaupun dewasa ini setahap demi setahap program pemberdayaan ini sudah dinilai berhasil, namun perubahan situasi dan kondisi, tetap membutuhkan perhatian pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung

Mengingat bahwa . sektor yang masih dominan di Kabupaten Probolinggo adalah pertanian, walaupun sudah mengalami sedikit degradasi, maka peranan para pendamping masyarakat dibidang pertanian sangat perlu mendapatkan perhatian. Dengan demikian pertumbuhan industri masih tetap didukung oleh pertumbuhan pertanian secara seimbang, agar pengalaman buruk daerah lain yang mengalami kerusakan ekosistem akibat pertumbuhan industri yang tidak terkendali, tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan deskripsi dan analisis terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Kabupaten Probolinggo secara umum telah mengalami peningkatan hasil pembangunannya, dimana sudah nampak adanya pertumbuhan dalam PDRB, dalam pendapatan masyarakat, namun bila dibandingkan antra UMR dan kebutuhan Hidup minimal masih terdapat kesenjangan. *Kedua*, Agar upaya pemberdayaan lebih intensif, perlu dilakukan penggalian sosial kapital yang lebih intensif baik dari segi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, adat, agama, umur, hobi dan kelompok masyarakat lainnya dimana terdapat adanya perasaan kebersamaan tertentu untuk dipadukan dengan program pemberdayaan pemerintah, sehingga pada saatnya nanti kelompok yang tumbuh dimasyarakat akan merupakan bagian yang lebih dominan dalam program pemberdayaan tersebut diatas. *Ketiga*, agar supaya pembangunan dari program pemberdayaan masyarakat dapat dilestarikan, maka perlu ada ketegasan tentang tanggung jawab masyarakat dengan koordinasi mantan anggota organisasi proyek yang berasal dari masyarakat.

Keempat, bagi program yang bersifat Gerdu-Taskin, maka keharusan adanya sharing bagi Kabupaten atau Kota yang benar-benar tidak mampu, perlu diberikan perlakuan berbeda untuk menghindari adanya kesenjangan yang makin lebar antara daerah yang satu dengan yang lainnya. *Kelima*, perlunya perhatian lebih khusus terhadap peningkatan profesionalisme dan dedikasi para pendamping masyarakat yang langsung melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bidang masing-masing sebagai ujung tombak keberhasilan pelayanan publik yang bersifat pemberdayaan. *Keenam*, pemerintah sangat berperan bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha lemah khususnya dan bagi dunia usaha pada umumnya, agar program pemberdayaan TRIDAYA dibidang usaha produktif, lingkungan dan manusia dapat lebih efektif, oleh karena itu pemberdayaan bagi masyarakat harus diimbangi dengan pemberdayaan dikalangan aparatur. *Ketujuh*, perlunya kerjasama yang lebih efektif dengan mass media agar supaya pemberitaannya tidak berdampak negatif terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat terutama dalam upaya pemberdayaan usaha dan kehidupan ekonominya.

Kedelapan, mengingat Kabupaten Probolinggo sebagian terbesar kehidupan ekonominya berada pada sektor pertanian, maka walaupun sekarang sudah mengalami sedikit pergeseran ke sektor industri, perlu upaya keseimbangan agar pengalaman pahit daerah lain yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tidak terjadi di Kabupaten Probolinggo. *Kesembilan*, agar sektor pertanian mampu berkembang kearah agrobisnis, maka Dinas pertanian dan perdagangan perlu dikembangkan dan lebih difasilitasi agar lebih efektif dalam melakukan pemberdayaan dalam bidangnya. *Kesepuluh*, upaya pemberdayaan masyarakat perlu diimbangi dengan pemberdayaan aparatur secara efektif.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KOTA MAKASSAR

A. Pendahuluan

Sesuai dengan perkembangan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan, yang mengandung tiga makna, yaitu otonomi daerah, good government dan pemberdayaan masyarakat, maka ketiga makna tersebut memberikan muatan substansial terhadap pengelolaan program pembangunan daerah, yang salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan arus reformasi sekarang ini yang di iringi dengan situasi krisis multi dimensi, telah mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara luas dan masyarakat Kota Makassar secara khusus, perubahan perubahan tersebut termasuk bidang penyelenggaraan pemerintah, perubahan situasi dan kondisi seperti ini menuntut penanganan yang cepat, tepat dan bijaksana dari jajaran pemerintah disemua tingkatan. Respon yang demikian hanya mungkin apabila para jajaran aparatur menyadari bahwa paradigma sudah berubah dan harus diperlakukan berbagai upaya perubahan dan penyesuaian tidak saja aspek regulatifnya tetapi secara simultan oleh karna itu perlu penyesuaian pola pikir dan pola tindakan yang cepat dan tanggap serta visioner.

Dalam konteks perkembangan daerah sekarang dan kedepan telah berkembang paradigma baru penyelenggaraan pemerintah yang mengandung tiga makna antara lain pertama, Otonomi daerah, kedua *Good Governance* dan ketiga Pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*). Ketiga makna tersebut akan menjadi acuan sekaligus memberikan muatan substansional terhadap pengelolaan program-program pembangunan daerah.

Secara konsepsional pemberdayaan atau *empowerment* memiliki dua makna, yakni pertama, memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat (*to give power or authority*) agar masyarakat mempunyai kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan secara mandiri, kedua,

meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability to or authority*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, dengan demikian, upaya pemberdayaan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Mencermati fenomena tersebut diatas pemerintah Kota Makassar terus berupaya memberikan pemahaman baik kepada aparaturnya maupun langsung kepada masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat (*People empowerment*) agar mampu mendayagunakan dirinya sendiri dalam rangka pembangunan Kota Makassar, dalam hal ini, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang partisipatif, yaitu pembangunan yang bermisi dari rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu faktor yang terjadi di masyarakat kota Makassar adalah bahwa kurang berdayaan masyarakat antara lain diindikasikan oleh kemiskinan, yang jika ditelusuri sangat kompleks dan beragam juga saling terkait. Pertama dapat dikatakan bahwa kurangnya kualitas sumber daya manusia, baik dalam motivasi maupun dalam penguasaan teknologi, kedua, kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, ketiga prasarana dan sarana yang belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan, keempat minimnya modal usaha yang di miliki masyarakat kelima adalah peraturan dan prosedur yang tidak kondusif bagi pengembangan kemandirian masyarakat Kota. Kelemahan-kelemahan ini, baik bersifat internal maupun eksternal mengakibatkan masyarakat miskin yang ada di Kota Makassar tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang yang merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok, atau wilayah sekitar yang mampu. Permasalahan permasalahan tersebut lebih dipicu lagi sejak krisis ekonomi yang akhirnya berakibat kepada peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Makassar.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan UU Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya adalah

pemberdayaan masyarakat mengharuskan pemerintah daerah lebih proaktif terutama dalam mengakomodir permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh program-program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Makassar. Banyak masalah-masalah sosial yang terjadi yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam mengantisipasi masalah-masalah tersebut seperti wabah demam berdarah yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia yang sebenarnya jika di atasi lebih awal tidak memerlukan biaya yang sangat besar, hanya dibutuhkan kepedulian dan kemauan dari seluruh komponen di daerah ini.

Masalah-masalah lain seperti banjir, Kebutuhan akan air bersih, kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan suatu analisa khusus dan tentang kondisi dan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat dengan memadukan usulan usulan perencanaan yang berjenjang (*capacity buliding*) yang telah di kembangkan selama ini, yang dimulai lewat musyawarah pembangunan (Musbang Kelurahan), diskusi UDKP Kecamatan dan Rakorbang Tk Kota, yang diawali dengan prakarsa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kota Makassar dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

B. Kelembagaan Pemberdayaan

Organisasi fungsional yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat. Seperti dikemukakan di atas bahwa kekurangan pemberdayaan masyarakat Kota Makassar diindikasikan karena kemiskinan, yang apabila ditelusuri dikarenakan beberapa hal, antara lain: Kurangnya kualitas SDM, lemahnya kualitas kelembagaan, belum merata dan belum sesuainya sarana dan prasarana pembangunan, minimnya modal, dan peraturan dan prosedur yang belum kondusif.

Mencermati hal tersebut Pemda Kota Makassar terus berupaya memberikan pemahaman baik kepada aparaturnya maupun kepada masyarakat agar mereka dapat mendayagunakan dirinya dalam pembangunan daerahnya, yang diharapkan adalah pembangunan partisipatif. Upaya tersebut secara substantif dikoordinasikan oleh *Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar*, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemda dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelurahan, ketahanan masyarakat kelurahan, peningkatan kesejahteraan keluarga, usaha ekonomi desa serta penerapan teknologi tepat guna.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPM Kota Makassar membutuhkan suatu analisa khusus tentang kondisi dan kebutuhan sosial masyarakat dengan memadukan usulan perencanaan yang berjenjang yang telah dikembangkan selama ini, yaitu dimulai lewat Musyawarah Pembangunan Kelurahan, Diskusi UDKP Kecamatan dan Rakorbang Tingkat Kota yang diawali dengan prakarsa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kota Makassar melalui bekerjasama dengan lembaga masyarakat lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPM mengelompokkan organisasinya menjadi empat bidang, yaitu: Bidang Pembangunan Kelurahan, Bidang Ketahanan Masyarakat, Bidang Usaha Ekonomi Kelurahan, dan Bidang Sosial Budaya.

C. Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPM memiliki Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut: Dalam rangka pengemban tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, Badan pemberdayaan masyarakat Kota Makassar merumuskan visi sebagai berikut Menjadikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Untuk mewujudkan Visi dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar merincinya kedalam missinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang ada di kelurahan.
- b. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat perkotaan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong melalui, pendayagunaan nilai-nilai sosial budaya dan tradisi masyarakat, pemberdayaan keluarga dan pengembangan potensi anak dan remaja.
- c. Mengembangkan upaya penguatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat yang merupakan usaha sektor informal sebagai basis perekonomian.
- d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan pemanfaatan serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG).
- e. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan keterampilan masyarakat.
- f. Peningkatan kinerja badan Pemberdayaan Masyarakat melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan strategi sebagai berikut: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*, pemberdayaan masyarakat, berpihak pada ekonomi kerakyatan, pendekatan lintas sector dan program, dan pendayagunaan teknologi tepat guna. Selanjutnya, dalam melaksanakan strategi di atas memerlukan kebijakan-kebijakan. Adapun kebijakan yang dirumuskan adalah:

- a. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan proses pengelolaan pembangunan agar proses pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

- b. Memperhitungkan aspek aspek sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan fisik lingkungan dalam pengembangan program-program pembangunan sebagai jaminan terciptanya peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mendayagunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk (*entry point*) dalam menyelesaikan setiap masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat yang mengarah kepada terwujudnya kemandirian masyarakat.

Mengingat sedemikian urgennya tugas-tugas pemberdayaan masyarakat maka diperlukan dukungan implementasinya oleh segenap instansi yang ada dalam Pemerintah Kota Makassar yang disesuaikan dengan kondisi dan kehidupan masyarakat setempat maka sangat diharapkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat ini dapat dituangkan di dalam kebijakan pembangunan daerah (PROPEDA) Kota Makassar ataupun REPETADA serta dapat didukung pembiayaannya di dalam APBD Kota Makassar.

Beberapa instrumen kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas jajaran instansi Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan yang paling dekat bahkan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat melalui optimalisasi peran lembaga-lembaga masyarakat. Yang dimaksud bagian paling dekat tersebut adalah “Lembaga Pemerintahan Kelurahan” dan Lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang ada di kelurahan sebagai titik masuk utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan politik masyarakat, lembaga pemerintah desa merupakan wadah untuk mewujudkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sedangkan lembaga masyarakat (LPM dan Gerakan PKK) merupakan wadah untuk mewujudkan demokrasi partisipasi (*participatory democracy*). Oleh karna itu upaya penguatan kapasitas lembaga pemerintah

dan lembaga masyarakat merupakan titik strategis dalam meningkatkan keberdayaan politik masyarakat pada tingkat akar rumput.

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, yang berawal dari proses perencanaan partisipasi. Metode yang telah dikembangkan di Kota Makassar adalah P2KM (Pola pembangunan kemitraan Masyarakat) yang memerlukan upaya bersama untuk lebih memperkuat upaya pengimplementasian di kelurahan. Upaya tersebut merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan kapasitas Lembaga masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan di kelurahan.
- c. Pengembangan keswadayaan dan kemandirian masyarakat, yakni upaya kesinambungan dalam pembangunan, yang difasilitasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan ekonomi dan pembangunan Sosial budaya, dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendayagunakan berbagai potensi sumber daya yang ada. Oleh karena itu pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan di Kota Makassar harus senantiasa bertumpu pada pengembangan partisipasi masyarakat (*community based development*), agar secara gradual terjadi perkembangan pola keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dari tingkat partisipasi menuju tingkat keswadayaan dan kemandirian.
- d. Pendekatan konprehensif dan terpadu dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas pelaksanaan program pembangunan, sehingga memerlukan koordinasi terpadu dan sinergis dengan seluruh *stakeholders* pembangunan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Sampai Dengan Tahun 2004. Merujuk kepada tugas pokok dari pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar telah dilakukan upaya upaya strategis yang dituangkan kedalam program-program pemberdayaan

masyarakat dan didukung dengan dana APBD. Adapun program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dan akan dikembangkan kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Keluarga Sejahtera Se Kota Makassar; Gerakan lain yang tidak kalah pentingnya di tingkat akar rumput adalah gerakan PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga) yang di motori oleh para Ibu-ibu dan kader-kader PKK yang ada di kelurahan yang ada di Kota Makassar yang di ilhami bahwa keluarga merupakan unit strategis bagi pembangunan SDM dini, maka intervensi diarahkan pada keluarga. Pusat siklus hidup dibentuk oleh kaitan Ibu dan Anak. Pusat ini merupakan awal dari urutan masalah, yang mencakup hal pemberian perhatian khusus pada anak perempuan, keselamatan Ibu selama hamil dan melahirkan, mengembangkan anak secara optimal sehingga berkualitas. Termasuk juga di dalamnya pemahaman tentang hidup sehat, kemampuan baca tulis, status wanita serta kesenjangan yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan wilayahnya. Untuk lebih meningkatkan ketajaman program yang telah dilakukan oleh gerakan PKK di Kota Makassar telah di tetapkan lokasi laboratorium percontohan (*Labsite*) PKK yaitu dikeluarkan kassi-kassi kecamatan rappocini yang selanjutnya kedepan akan lebih diintensifkan menjadi *labsite* pemberdayaan masyarakat.
- b. Peningkatan Kegiatan Di lokasi P2W-KSS; Secara presentase di Kota Makassar jumlah penduduk perempuan lebih besar di bandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dan dari jumlah penduduk tersebut sebagian masih berkualitas rendah, jika jumlah penduduk wanita yang besar jumlahnya ini berkualitas dan dapat berperan secara optimal, merupakan aset pemerintah Kota Makassar yang besar, sebaliknya jika penduduk wanita ini tidak dapat mengembangkan potensinya secara optimal maka akan menambah beban pemerintah daerah yang akibatnya dapat mengurangi nilai hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai. Untuk itu pemerintah Kota Makassar dibawah badan

pemberdayaan masyarakat Kota Makassar melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup baik laki-laki dan perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan, salah satunya melalui program P2W-KSS. Program terpadu P2W-KSS adalah program peningkatan peranan perempuan yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.

- c. Pelatihan Pengumpulan Dan Pengolahan Data Kelurahan; Ketersedian data yang akurat yang ada di kelurahan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perencanaan pembangunan di kelurahan, oleh karena itu kemampuan para aparat kelurahan terutama dalam memahami data profil dan memanfaatkannya dalam proses pembangunan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Badan pemberdayaan masyarakat pada Tahun Anggaran 2004 melakukan pelatihan pengumpulan data yang diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap tersedianya data di kelurahan sehingga diharapkan nanti akan menjadi masukan bagi para instansi sektor dan para *stakeholders* yang berkepentingan dalam merancang dan menyusun kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara riil. Pada masa yang akan datang sistem ini akan lebih ditingkatkan dengan penerapan teknologi komputerisasi sehingga diharapkan pula bahwa data ini secara tepat, dan cepat serta kapan saja dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkannya terutama dalam pengembangan dan pembangunan Kota Makassar.
- d. Peningkatan Kualitas LPM Se Kota Makassar; Di Kota Makassar Lembaga yang sudah banyak berperan dalam meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adalah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang berjumlah 143 LPM tersebar di masing masing kelurahan di Kota Makassar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah lembaga yang sangat partisipatif dan mewakili seluruh aspirasi masyarakat di kelurahannya

oleh karena proses pemilihannya sangat aspiratif yang di mulai dari pemilihan RT, RW dan akhirnya LPM. Dalam perjalanannya kurang lebih 2 tahun LPM telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang lebih akomodatif ditingkat akar rumput sehingga diharapkan kedepan LPM lebih proaktif terutama dalam hal menampung aspirasi masyarakat. Untuk lebih memperkuat *network* perencanaan yang partisipatif di tingkat kecamatan di Kota Makassar di bentuk forum komunikasi LPM yang pada Intinya Mempunyai tugas sebagai saluran aspirasi masyarakat dari kelurahan di tingkat kecamatan yang di lanjutkan oleh asosiasi LPM yang di bentuk di tingkat Kota, salah satu perubahan yang telah dilakukan adalah terwakilinya aspirasi masyarakat di tingkat RAKORBANG oleh asosiasi LPM tingkat Kota.

- e. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK); Peningkatan partisipasi masyarakat, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan yang berawal dari proses perencanaan partisipasi. Metode yang telah di kembangkan selama ini oleh Kota Makassar adalah metode P2KM (Pola Pembangunan Kemitraan Masyarakat) metode ini adalah prodek badan pemberdayaan masyarakat yang telah di analisa dan di sesuaikan dengan kondisi Kota Makassar. Untuk tahun 2003 telah dilatih sebanyak 248 pengurus LPM se Kota Makassar. Kedepan metode P2KM akan lebih di berdayakan dengan mengadakan kerjasama oprasional bersama LSM (PERFORM) dalam rangka lebih mengevektifkan pengelolaan pembangunan secara partisipatif di Kota Makassar.
- f. Oprasional Komite Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar; Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang signifikan karena masalahnya cukup rumit. Bukan hanya karena masalah yang timbul dari dalam Kota, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal Kota Makassar. Selain itu program-program yang di arahkan untuk menanggulangi kemiskinan masih bersifat parsial,

belum tersedianya instrumen memadai yang sifatnya spesifik sesuai dengan keragaman dimensi permasalahan kemiskinan setiap daerah, peran birokrasi pemerintah yang belum maksimal, kecilnya peran masyarakat/ LSM. Untuk lebih mengoptimalkan penanganan penduduk miskin di Kota Makassar dan sejalan dengan langkah pemerintah pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan telah di bentuk komite penanggulangan kemiskinan (KPK) yang merupakan wadah terpadu dari *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur masyarakat/LSM unsur perguruan tinggi dan unsur dunia usaha. Kedepan diharapkan komite penanggulangan kemiskinan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih komprehensif dan menyeluruh seperti strategi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh *stakeholders* pelaku pembangunan di Kota Makassar.

- g. Operasional Penyaluran Beras Miskin Di Kota Makassar; Untuk mendorong masyarakat miskin keluar dari permasalahan yang di hadapinya maka intervensi program yang diprioritaskan adalah pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin dibarengi dengan peningkatan produktivitas untuk peningkatan pendapatan. Terkait dengan upaya pengurangan beban pengeluaran biaya masyarakat miskin di Kota Makassar telah diupayakan dengan memberikan beras miskin (RASKIN) kepada masyarakat miskin yang telah di data. Khusus untuk penentuan sasaran penerima manfaat beras miskin (RASKIN), akan di tempuh mekanisme sesuai pedoman umum program raskin 2004 yaitu pengesahaan keluarga sasaran miskin oleh camat berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang di hadiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Wakil Keluarga Miskin, unsur Perguruan tinggi, LSM dan intistusi masyarakat lainnya. Sebagai bahan musyawarah kelurahan adalah data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN sebagai data dasar. Hasil musawarah kelurahan

dimaksud di pasang pada papan pengumuman di setiap kelurahan untuk diketahui khalayak umum.

- h. Bantuan Stimulasi; Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu esensi otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah daerah telah menetapkan program yaitu program bantuan stimulan yang di harapkan dapat di gunakan untuk pelaksanaan program program LPM, yang lebih bersifat oprasional di kelurahan. Dana bantuan stimulan yang jumahnya terbatas di serahkan sepenuhnya untuk di rencanakan pemanfaatannya sesuai kerangka acuan sebagai pedoman rencana hasil musyawarah masyarakat sesuai mekanisme kerja LPM, dilaksanakan sendiri oleh LPM dan di pertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan stimulan ini juga tidak hanya diberikan kepada LPM sebagai lembaga masyarakat namun diberikan juga kepada TP-PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang bertujuan untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan program PKK di Kelurahan termasuk administrasi PKK di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- i. Monitoring Dan Pemantauan Dana Bantuan Stimulan; Salah satu tujuan program dana bantuan stimulan adalah bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi/ berswadaya dalam pembangunan, partisipasi dan swadaya di maksud baik berupa materi maupun tenaga dan pikiran terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan. Agar supaya pelaksanaan dana bantuan stimulan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu di lakukan evaluasi dan monitoring serta pemantauan kepada hasil hasil program yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan

sejak tahap perencanaan dengan membuat tim Asistensi. Yang fungsinya meneliti usulan usulan LPM yang diusulkan dengan menggunakan dana stimulasi, pada tahap pelaksanaan dilakukan pembinaan secara kontinyu kepada LPM sedangkan pada tahap akhir dilakukan *cross chek* terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dengan usulan usulan yang di program pada tahap perencanaan oleh LPM.

- j. Pemberdayaan Masyarakat Sosial Budaya Kota Makassar; Suatu kenyataan yang sulit dipungkiri bahwa keberadaan seni Tradisional khususnya yang ada di Makassar makin goyang seiring dengan semakin menipis masyarakat pendukungnya, sehingga membuat terpuruk dan terpinggirkan. Keadaan ini lebih diperparah oleh sangat minimnya catatan-catatan tertulis yang dapat dijadikan acuan untuk sedikit banyak mengetahui tentang bentuk-bentuk seni Tradisional khususnya yang ada di Kota Makassar selain itu pula masih ada lembaga atau kelompok tradisi dan kesenian Tradisional yang ada di Kota Makassar yang belum terdektesi dan di libatkan dengan baik sehingga tidak heran jika orang mengatakan bahwa di manakah keberadaan kelompok Tradisi dan kesenian Tradisional yang pernah menjadi kebanggaan daerah ini? Badan pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga teknis daerah yang membantu pemerintah daerah dalam mendorong dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat berkeinginan agar kelompok tersebut dapat diinventarisir dan dapat di berdayakan utamanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya diharapkan bahwa dengan perbedaaan kebudayaan yang ada di Makassar kita dapat saling menghargai kebudayaan itu serta saling menghormati sehingga di harapkan dapat mengurangi konflik-konflik yang selama ini sering terjadi sehingga situasi keamanan Kota Makassar yang kita harapkan secara kondusif dapat mendukung pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

- k. Survey Dan Analisa Sosial Budaya Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat; Kota Makassar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pintu gerbang di kawasan timur Indonesia dengan perkembangan Kota yang begitu pesat. Kota Makassar yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen dengan latar belakang sosial yang berbeda serta beragam Suku, Budaya, Adat Istiadat dan Agama merupakan fenomena tersendiri yang ada di Kota Makassar keragaman tersebut juga selain mendatangkan manfaat yang cukup besar juga mendatangkan beberapa permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi terutama dalam rangka pembangunan Kota Makassar.

D. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Makassar

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebelum tahun 2004 diperoleh melalui inpres bantuan desa tertinggal yang disalurkan dari pemerintah ke desa melalui Kepala Desa. Disamping itu ada program PPKS BBM, yang salah satunya diarahkan pada program air bersih. Pelaksanaannya dilakukan melalui asas dekonsentrasi, yang operasionalnya dilakukan oleh dinas-dinas daerah sesuai dengan substansi masing-masing.

Sejak tahun 2004, pemberdayaan masyarakat dilakukan dari Daerah ke masyarakat melalui LPM. Peran LSM yang biasanya menangani atau melaksanakan secara operasional penanggulangan masalah social yang sebagai limpahan dari Pemda, pada saat ini berusaha menantang masyarakat untuk swadana/swakelola, sedangkan Daerah harus siap berperan sebagai pendamping, namun sampai sekarang dalam proses perintisan dalam mewujudkan peran tersebut.

Kota Makassar terdiri dari 143 kelurahan dan pada masing-masing kelurahan dibentuk LPM, sehingga jumlahnya LPM di Kota Makassar terdapat 143 buah. Dari jumlah tersebut ada yang aktif ada pula yang tidak. Selain program pemerintah

daerah seperti dikemukakan di atas, LPM melaksanakan pula kegiatan lain, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

Kegiatan fisik diantaranya berbentuk pengerasan jalan, pembangunan gedung dan lain-lain. Salah satu contoh pembangunan fisik yang dinilai berhasil adalah gedung berlantai tiga untuk kegiatan PKK yang dibangun secara swadaya, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan kegiatan lain selain PKK.

Sedang pembangunan non fisik tahun pertama ada yang digunakan untuk usaha kayu, rumah makan dan pemberdayaan nelayan. Namun dalam perjalanannya tidak semuanya berhasil sesuai dengan harapan, karena diantaranya ada yang hanya beroperasi selama uang masih ada dan begitu uang habis, kegiatanpun berhenti.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah bantuan dana disalurkan melalui KSU untuk koperasi simpan pinjam, namun dalam kenyataannya dana tersebut banyak disalahgunakan, sehingga begitu dana bantuan habis, maka kegiatanpun berhenti.

Kegiatan non fisik lain yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan instansi-instansi lain diantaranya: Dinas P dan K, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Depnakertrans, dan Depag.

Adapun kegiatan dari masing-masing dinas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas P dan K; Kegiatan ini dilakukan melalui bantuan murid dan guru, Disamping itu telah dilaksanakan pula pameran budaya dan kesenian tradisional Kota Makassar dan dinilai berhasil serta telah diajukan untuk mengikuti lomba di tingkat propinsi.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan; Kegiatan ini berupa bantuan obat dan pengobatan gratis. Hal ini dilakukan pada kelurahan-kelurahan yang masyarakatnya banyak tergolong miskin.
3. Kegiatan yang dilaksanakan Depnakertrans; Bantuan alat dan sarana kepada para transmigran, Disamping itu

ditugaskan pula para petugas selaku fasilitator dan pendamping.

4. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial; Salah satu pelaksanaan kegiatan dengan dinas tersebut adalah “program sayang anak” dengan penyediaan “rumah singgah”. Pada tempat tersebut para anak jalanan diberikan bekal keterampilan dan pendidikan di sela-sela waktu “operasionalnya”. Secara singkat, maksud dari lembaga ini adalah “ambil-bina-jaga” Namun hal ini tidak berhasil dengan baik. Mereka lebih senang hidup bebas dan memanfaatkan kekurangan/ kesengsaraannya untuk mencari nafkah. Selain itu, hambatan yang ditemui dalam program ini adalah bahwa sebagian besar anak jalanan berasal dari daerah lain yang didrop dan “beroperasi” di Kota makassar, sehingga Pemda tidak dapat bertindak tegas.
5. Kegiatan yang dilaksanakan Departemen Agama; Kota Makassar terkenal sebagai daerah yang agamis, namun masih banyak kekurangan guru. Untuk itu, Depag memberi bantuan guru agama dan guru mengaji ke madrasah-madrasah.

E. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar.

Kegiatan pemberdayaan akan jelas dan lancar apabila dikelola dengan baik dengan menjalankan keseluruhan fungsi-fungsinya. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan sejak awal sampai akhir. Berdasarkan hasil wawancara, dengan aparat BPM Kota Makassar, penelitian ini meninjau dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan sdm (staffing), pengarahan, koordinasi dan penganggaran. Fokus kegiatan masing-masing fungsi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. *Mekanisme perencanaan program*


Perencanaan program pemberdayaan masyarakat ada yang dilakukan secara *top down* dan pula yang bersifat *bottom up*. Untuk yang bersifat *top down* dilakukan secara berjenjang melalui prosedur sebagai berikut:

- Tahap I: Dari BPM membahas dahulu secara intern
- Tahap II: BPM melakukan pembahasan dengan instansi teknis atau instansi sector yang terkait dengan rencana serta Tim Asosiasi LPM Kota.
- Tahap III: BPM mensosialisasikan kepada Camat dan masing-masing FK-LPM
- Tahap IV: FK LPM mensosialisasikan masing-masing ke LPM dan Lurah.

Apabila digambarkan, mekanisme tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.1

Mekanisme Top-down Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan




Sedang yang bersifat *bottom up*, mekanisme yang dilakukan adalah:

- Tahap I : Pembahasan di tingkat Kelurahan dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel), yang dihadiri oleh aparat kelurahan, ketua dan anggota anggota LPM, para kader (Tim PKK dan LSM, Karang Taruna dan tokoh masyarakat). Pada tahap ini dilakukan pembentukan kelompok sasaran yang difasilitasi oleh LPM
- Tahap II : Hasil LSM Kelurahan dibahas lagi di kecamatan melalui Forum Koordinasi (FK-LPM) dan dihadiri oleh Camat dan LPM melalui diskusi UDKP. Pada tahap ini dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat kelurahan
- Tahap III: Hasil diskusi FK Kecamatan selanjutnya dikemukakan kepada Tim Asosiasi LPM Kota.
- Tahap IV: Pembahasan oleh BPM Kota bersama dengan instansi sektor yang terkait.
- Tahap IV: Dibahas bersama-sama dengan Pemda pada Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang diselenggarakan oleh Bapeda.
- Tahap V: Apabila program disepakati, maka Pemda dituangkan di dalam kebijakan pembangunan daerah (PROPEDA) Kota Makassar ataupun REPETADA serta dapat didukung pembiayaannya di dalam APBD Kota Makassar.

Apabila program-program yang dibahas telah disepakati dan siap dilaksanakan, maka koordinasi dalam pelaksanaannya dilakukan setiap saat. Untuk lebih jelas, tahap-tahap tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.2

Mekanisme *Bottom up* Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan



2. Pengorganisasian Pemberdayaan


Untuk mewujudkan efektifitas pemberdayaan, maka diperlukan kejelasan peran dan fungsi masing-masing yang terlibat melalui pengorganisasian yang jelas. Dalam hal pengorganisasian kegiatan pemberdayaan, maka dibentuk kelembagaan yang melaksanakan pemberdayaan. Lembaga yang berperan dalam rangka program pemberdayaan di Kota Makassar dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat daerah/kota. Seperti dikemukakan di atas, jumlah kelurahan di Kota Makassar adalah 143 buah dan masing-masing mempunyai LSM. Disamping LSM, kelurahan juga mempunyai lembaga lain yang berperan selaku kader yang

bersifat memberdayakan masyarakat. Lembaga tersebut antara lain adalah Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Karang Taruna dll. Di tingkat kecamatan dibentuk Forum Komunikasi LPM dan Tim Penggerak PKK Kecamatan, yang berfungsi sebagai “penyambung aspirasi LPM Kelurahan dengan asosiasi LPM Kota. Selanjutnya di tingkat Kota dibentuk Tim Asosiasi LPM Kota. Secara keseluruhan lembaga-lembaga tersebut dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.

Untuk lebih jelasnya kelembagaan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.3

Pengorganisasian Program Pemberdayaan di Kota Makassar



3. Pelaksana Pemberdayaan/SDM/Staffing

Untuk menjamin terlaksananya program pemberdayaan tidak lepas dari sumberdaya manusia yang melaksanakannya. Untuk itu maka perlu dilakukan pengaturan sumberdaya manusia (staffing). Adapun sumberdaya yang melakukan pemberdayaan di tingkat kelurahan adalah kader-kader masyarakat yang dikoordinasikan dan dijembatani oleh FK-LPM di tingkat kecamatan yang berperan selaku wakil dari kelurahan. Selanjutnya di tingkat Kota dilakukan oleh aparat sesuai dengan tupoksinya.

Mekanisme pengaturan sumberdaya manusia dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Pada tingkat kelurahan dilakukan pertemuan yang dikoordinasikan oleh Lurah dan dihadiri oleh masyarakat yang diwakili oleh kader-kader yang terdiri dari tokoh masyarakat, Tim Pemberdayaan PKK, Karang Taruna dll untuk membentuk LPM. Apabila LPM telah terbentuk, maka Ketua LSM membuat rancangan staf, kemudian didiskusikan/dirundingkan dengan anggota yang lain untuk membentuk kepengurusan, yang terdiri dari Sekretaris, bendahara dan seksi-seksi.
- Selanjutnya dibentuk Forum Koordinasi LPM (FK-LPM) tingkat kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat. FK-LPM dipilih dari LPM Kelurahan. Tugas pokok dari FK-LPM adalah menjembatani antara LPM dan Asosiasi LPM Kota dan BPM.
- Kemudian pada tingkat Kota dibentuk Asosiasi LPM yang terdiri dari aparat pemda dan BPM sesuai dengan tupoksinya serta dipilih dari FK-LPM dan tokoh-tokoh di tingkat Kota.

4. Directing

Untuk memperjelas maksud dari setiap program, maka diperlukan pengarahan, baik secara umum maupun khusus. Pengarahan umum biasanya dilakukan oleh pejabat dari BPM disesuaikan dengan tupoksi bidang-bidangnya. Sedang untuk

hal yang bersifat teknis dilaksanakan oleh instansi teknis terkait.

5. Coordinating

Pelaksanaan koordinasi perencanaan dilakukan oleh Bappeda. Sedangkan koordinasi teknis secara keseluruhan dilakukan oleh Asosiasi LPM Kota, instansi teknis dan BPM. Untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh FK-LPM dan untuk tingkat Kelurahan oleh Ketua LPM. Mekanisme yang dilakukan, pertama-tama BPM membahas dahulu dengan Bappeda dan instansi teknis. Selanjutnya BPM menginformasikan ke FK LPM, dari FK LPM ke LPM dan Lurah (kadang-kadang langsung mengumpulkan LPM) dan Lurah. Kadang-kadang dilakukan dari bawah ke atas LPM→FK LPM→BPM & Bappeda dalam Rakorbang Kota. Selanjutnya, koordinasi dalam operasional dilakukan setiap saat.

6. Pelaporan/Reporting

Pelaporan pada tingkat Kelurahan dilakukan oleh LPM, kepada Lurah dan masyarakat. Untuk tingkat kecamatan oleh FK-LPM dan instansi sector kepada Camat. Sedang untuk tingkat Kota oleh Asosiasi LPM melalui Instansi Teknis terkait dan BPM kepada Walikota. Media yang digunakan untuk pelaporan, selain sample hasil, juga catatan dan laporan sesuai dengan format yang ditentukan. Sedang alat yang digunakan antara lain adalah kalkulator, komputer, alat ukur, alat timbangan sesuai dengan program/kegiatan yang dievaluasi.

7. Budgetting

Dalam hal rincian anggaran yang diperlukan tergantung pada mekanisme perencanaan yang dilakukan. Untuk rencana yang bersifat top down ditentukan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Sedang untuk yang bersifat bottom up diajukan oleh masing-masing LPM yang selanjutnya diajukan secara berjenjang.

Mekanisme budgeting, pertama-tama, dari masing-masing LPM mengajukan melalui FK-LPM dinas teknis masing-masing kemudian dikoordinasikan oleh Sekda dan dibahas dalam rakorbang kota dengan Setda dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Sarana yang digunakan untuk keperluan tersebut antara lain kalkulator, komputer, alat ukur, alat timbangan sesuai dengan program yang dievaluasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil intinya bahwa dilihat dari fungsi manajemen, mekanisme pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar jika dihubungkan dengan kelembagaan, mekanisme prosedur serta instrumen yang digunakan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.1

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar

Fungsi Manajemen	Kelembagaan	Mekanisme/ Prosedur	Instrumen media
Planning	Tk. Kelurahan: LPM Tk. Kecamatan: FK LPM Tk. Kota : BPM, Bappeda, Instansi sektor	1. Pembahasan Dalam Musbangkel 2. Dibawa Dalam Rapat FK Kecamatan 3. Dikemukakan Dalam Rakorbang Kota	Musyawarah dan pembahasan di tingkat kelurahan kecamatan dan kota serta rakor
Organizing	Ketua, Sekretaris bendahara, seksi seksi, anggota	- Tk. Kelurahan Kelompok Sasaran yang difasilitasi oleh LPM masyarakat Memilih kepengurusan LPM di tk Kelurahan oleh	Musyawarah/rapat/diskusi

Kajian Manajemen Pemberdayaan Di Daerah

		<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tk Kecamatan Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan di tk kelurahan Ketua FK LPM Kecamatan dipilih oleh LPM Kelurahan. - Tk.Kota Membuat kebijakan menyangkut pelaksanaan program pemberdayaan → Tiap tahap difasilitasi oleh pemda 	
Staffing	<p>Kelurahan : kader-kader masyarakat, TP PKK, LSM,</p> <p>Kecamatan FK LPM, selaku wakil masyarakat</p> <p>Kota: Aparat sesuai tupoksinya</p>	<p>Ketua LSM membuat rancangan staf, kemudian didiskusikan/dirundingkan dengan pengurus yang lain</p>	Musyawarah
Directing	Pejabat dari BPM dan Instansi teknis	<p>Kepala/Pejabat dari BPM dan Instansi Teknis memberi pengarahan kepada Ketua & Pengurus LPM Aparat</p>	Radio, Proyektor, Fleaf Chart, paparan tulis dan alat peraga
Coordinating	BPM: untuk tk	Dari BPM membahas	Telephone, fax, HT, TV, Media Massa

	<p>Kota</p> <p>FK LPM: untuk tingkat Kecamatan</p> <p>Ketua LPM: untuk tingkat Kelurahan</p>	<p>dahulu dengan Bappeda dan instansi teknis. Selanjutnya BPM menginformasikan ke FK LPM, dari FK LPM ke LPM dan Lurah (kadang-kadang langsung mengumpulkan LPM) dan Lurah. Kadang-kadang dilakukan dari bawah ke atas LPM→FK LPM→BPM & Bappeda dalam Rakorbang Kota.</p> <p>Koordinasi dalam operasional dilakukan setiap saat.</p>	<p>dan monitor setiap saat</p>
Reporting	<p>Tk.Kelurahan Lurah dan LPM</p> <p>Tk. Kecamatan : FK LPM Camat, Instansi sector</p> <p>ditempat sesuai dengan program yang terkait</p> <p>Tk Kota : Walikota melalui lembaga teknis terkait</p>	<p>1.Untuk Tingkat Kelurahan dilaporkan kepada Lurah, LSM dan Masyarakat</p> <p>2. Untuk tingkat Kecamatan : dilaporkan kepada Camat dan Instansi sector sesuai dengan program yang terkait oleh FK LPM</p> <p>3. Untuk tingkat Tk Kota dilaporkan</p>	<p>Format pertanyaan, serta kolom isian</p>

		oleh Kepala BPM melalui lembaga teknis terkait kepada : Walikota	
Budgetting	LPM dan Bapeda	Top down dan bottom up yang dikoordinasikan oleh Bapeda. Dari masing-masing LPM mengajukan melalui FK-LPM dinas teknis masing-masing kemudian dikoordinasikan oleh Sekda dan dibahas dalam rakorbang kota dengan Setda dan Bappeda	Kalkulator, komputer, alat ukur, alat timbangan sesuai dengan program yang dievaluasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar bertumpu pada masalah-masalah yang dihadapi yaitu kurangnya kualitas sdm; lemahnya kualitas kelembagaan; belum merata dan belum sesuainya sarana dan prasarana pembangunan; minimnya modal; peraturan dan prosedur yang belum kondusif.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan disesuaikan pula dengan perkembangan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menciptakan good governance, yang salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat mengharuskan pemerintah daerah lebih proaktif terutama dalam mengakomodir permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya

kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh program-program pembangunan.

Dilihat dari obyek yang diberdayakan dinilai cukup adil karena sesuai dengan fungsi pemberdayaan adalah bahwa yang diberdayakan adalah pihak-pihak yang perlu “dimajukan”. Hal ini dapat dilihat dari strategi yang dilakukan dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*); pemberdayaan masyarakat; berpihak pada ekonomi kerakyatan; pendayagunaan teknologi tepat guna serta dilakukan melalui pendekatan lintas sector dan program. Dilihat dari strategi di atas, tidak hanya yang bersifat ekonomi saja, melainkan pembangunan manusia pada umumnya melalui perencanaan partisipatif.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan pula, Pemda Kota Makassar melakukan upaya memberikan pemahaman baik kepada aparaturnya maupun langsung kepada masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat (*People empowerment*) agar mampu mendayagunakan dirinya sendiri dalam rangka pembangunan Kota Makassar, dalam hal ini, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang partisipatif, yaitu pembangunan yang bermisi dari rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, juga tidak ketinggalan dalam pembinaan anak dan remaja selaku generasi penerus bangsa.

Secara jelas upaya ini tercermin dalam misi BPM, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat perkotaan ; mengembangkan upaya penguatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat yang merupakan usaha sektor informal sebagai basis perekonomian; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan pemanfaatan serta pendayagunaan teknologi tepat guna; mengembangkan upaya-upaya peningkatan keterampilan masyarakat.

Dilihat dari segi manajemen, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemda Kota Makassar sudah

cukup jelas dan terkoordinasi dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Perencanaan yang dilakukan lebih banyak bertumpu pada aspirasi masyarakat melalui perencanaan partisipatif yang dikoordinasikan oleh LPM di tingkat kelurahan yang selanjutnya dibahas secara berjenjang pada diskusi UDKP di tingkat kecamatan sampai ke Rakorbang di tingkat Kota. Begitu pula pengorganisasian sudah cukup jelas, baik yang bersifat kelembagaan maupun peran masing-masing dalam tiap kelembagaan. Dalam penentuan sumberdaya, termasuk penggerak, pengarah dan fasilitator serta pelaksanaan koordinasi sudah cukup jelas. Dalam hal penganggaran disesuaikan dengan proposal yang dibuat. Untuk yang diajukan dari bawah (LPM) diajukan secara berjenjang ke atas, walau dalam penentuannya ditentukan setelah dilakukan Rakorbang.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pelaporan dengan jalur yang jelas, yang tidak hanya disampaikan ke atas (pemerintah daerah serta kelembagaan formal saja), melainkan juga kepada masyarakat.

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar disampaikan untuk menjadi informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik bagi pelaksanaan pemberdayaan maupun masyarakat pada umumnya.

BAB VII

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Pendahuluan

Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2003 terdiri dari 18 kecamatan dengan 204 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduknya berdasarkan Registrasi Penduduk tahun 2003 tercatat 487.297 jiwa (keadaan akhir tahun). Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1996 yang tercatat 392.431 jiwa, berarti dalam kurun waktu tujuh tahun telah terjadi pertumbuhan penduduk rata – rata sebesar 3,14 persen per tahun. Sementara itu jumlah kepala keluarga pada tahun 2003 adalah 122.714 KK, dengan demikian setiap kepala keluarga rata – rata terdiri atas 4 jiwa. Sesuai dengan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2003, tercatat sekitar 487.297 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki sekitar 254.626 jiwa (52,25 %) dan selebihnya merupakan penduduk perempuan yaitu sebesar 232.671 jiwa (47.75 %).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai tingkat kepadatan yang masih rendah di Kalimantan Timur. Terlihat dalam tahun 2003 mempunyai rata – rata kepadatan penduduk hanya mencapai 18 jiwa per Km². Dari 18 kecamatan yang ada, kecamatan Tenggarong mempunyai kepadatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yakni 170,81 jiwa per Km², sedangkan kepadatan yang terendah pada kecamatan Tabang yakni sekitar 1,21 jiwa per Km. Kepadatan yang tinggi di wilayah Kecamatan Tenggarong ini memang lebih disebabkan daerah tersebut mempunyai daya tarik sosial ekonomi cukup tinggi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat perekonomian sekaligus tempat tujuan pariwisata.

B. Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh program pemberdayaan masyarakat dikemas dalam satu program yang namanya program *Gerbang- Dayaku*. Program ini sebagai konsep yang berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dan potensi sumber daya yang tersedia pada dasarnya adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program *Gerbang-Dayaku* ini diharapkan seluruh komponen untuk berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun maksud dan tujuan pokok dari program ini yaitu :

1. Menjadikan desa/kelurahan menjadi wilayah yang mandiri;
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. Merubah sub – kultur masyarakat desa yang tergantung pada alam dan bersifat tradisional menjadi kultur masyarakat maju, berbudaya serta berorientasi ke masa depan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Keputusan Bupati Nomor : 180.188/HK-537/Tahun 2001 tanggal 24 Desember 2001 telah melimpahkan pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati kepada para Camat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diikuti dengan merealisasikan Program *Gerbang – Dayaku* dengan tiga sasaran bidang pengembangan yaitu :

- Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.

Dari ketiga bidang pengembangan tersebut, program pengembangan infrastruktur perdesaan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan Program *Gerbang-Dayaku* secara keseluruhan, hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar yang akan mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian suatu komunitas wilayah yang pada gilirannya akan mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program Pembangunan Perdesaan dalam pelaksanaannya senantiasa berpijak pada pola pikir “*bottom-up*” dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang serta berorientasi pada wilayah teritorial agar sesuai dengan situasi, karakteristik dan kebutuhan masing – masing satuan komunitas pembangunan dalam suatu wilayah baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Agar supaya program tersebut berjalan dengan baik, lancar dan sukses maka dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Mekanisme Pengelolaan sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Mekanisme Pengelolaan Program Pembangunan Perdesaan merupakan suatu acuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara pelaksanaan proyek – proyek pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan termasuk pertanian dalam arti luas, sumber daya manusia dan infrastruktur di perdesaan dalam rangka mensukseskan Program *Gerbang – Dayaku* secara keseluruhan.

C. Dasar Hukum Program

Yang menjadi landasan Hukum diselenggarakannya Program Dayaku adalah sejumlah peraturan perundangan dan keputusan lainnya sebagaimana dapat terlihat dalam urutan di bawah ini.

1. Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
2. SKB. Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS No. S 42/2000 dan atau No. S.-2262/D.2/05/2000 tentang JUKNIS Pelaksanaan KEPPRES No. 18 Tahun 2000’;
3. PP. No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
4. SK. MENDAGRI dan OTDA No. 903/2735/SJ. Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2001;

5. PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. SK. Bupati Kutai Kartanegara No. 600-31/Bang.I/2003 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan LK dan DIPDA Proyek-Proyek APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003;
7. SK. Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-260/2003 tentang Mekanisme Pengelolaan Program Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka GERBANG DAYAKU Tahun 2003;
8. SK. Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-261/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka GERBANG DAYAKU Tahun 2003.

D. Prinsip Dasar Pengelolaan Program

Gerbang Dayaku sebagai satu-satunya model pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan dua prinsip dasar yaitu:

Pertama, Program Pembangunan Perdesaan diadministrasikan melalui mekanisme APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara tekstual terangkum didalam Buku Program Pembangunan Perdesaan dalam rangka Gerbang - Dayaku atau “Buku Putih” dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua, Untuk menjamin terselenggaranya azas transparansi maka program proyek yang terangkum dalam Buku Putih harus disosialisasikan dan dipublikasikan melalui berbagai media penyebaran informasi dengan tujuan agar masyarakat luas dan kalangan dunia usaha dapat mengetahui dan berpartisipasi secara aktif terutama dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Sementara untuk ketiga jenis sasaran pemberdayaan masyarakat dalam *Gerbang Dayaku* dilaksanakan dengan aturan dasar serta mekanisme pengelolaan sebagai berikut:

Program/Proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan terutama untuk **“Pengembangan Infrastruktur”** diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Program/proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik/infrastruktur yang bernilai lebih dari Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dikelola oleh Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan di Tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Program/proyek yang bernilai Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dikelola oleh Pemerintah Kecamatan, “berkoordinasi” dengan Tim Sukses *Gerbang Dayaku* Tingkat Kecamatan dan Petugas Teknis Kecamatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Program/proyek yang bernilai kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,- dikelola oleh Pemerintah Kecamatan, **“berkoordinasi”** dengan Lurah/Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Petugas Teknis Kecamatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk pelaksanaan yang melibatkan Kontraktor/Rekanan agar dilaksanakan melalui pola “Kerja Sama Operasional” (KSO);
4. Program/proyek yang berdasarkan sifat/jenis pekerjaan, besaran nilai/pembiayannya relatif kecil dan lokasi yang relatif jauh sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan melalui Prosedur Pelelangan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan Prosedur Swakelola (Swakelola Pimpro) dengan melibatkan Tenaga Kerja setempat, Lembaga / OMS yang telah dipilih dan diseleksi oleh Konsultan Manajemen;
5. Program/proyek yang bersifat **“Bantuan”** dikelola oleh Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan, berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa, Badan perwakilan Desa serta Pemerintah Kecamatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaannya agar dilakukan melalui pola “Padat Karya” dengan melibatkan tenaga kerja setempat;

6. Program/proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan dan proyek yang bersifat padat karya diharuskan memasang “*Papan Nama Proyek*” secara jelas dan transparan.

Program/proyek pengembangan pertanian dalam arti luas serta peningkatan usaha kecil perdesaan, terutama untuk “**Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**” diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Program/proyek yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,- dan atau kurang dari Rp. 200.000.000,- yang dikarenakan sifat / jenis & spesifikasinya memerlukan penanganan secara teknis/khusus, dikelola oleh Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan di tingkat Pemerintah Kabupaten;
2. Program/proyek yang bernilai kurang atau sama dengan Rp 200.000.000,- dikelola oleh Pemerintah Kecamatan berkoordinasi dengan Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan, Petugas Teknis Kecamatan dan Unsur Pemerintah Desa setempat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Pelaksanaanya agar dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Dikerjakan secara padat karya dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat (Kelompok Tani, LKMD, OMS dan lain – lain kelompok masyarakat sejenis);
 - Melibatkan Kepala Cabang Dinas Teknis dan PPL setempat;
 - Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tentang kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan;
4. Program/proyek pengadaan ternak, dikelola sebagai berikut :
 - Pengadaan ternak yang sumber bibitnya berasal dari dalam daerah (Propinsi Kalimantan Timur) seperti ayam buras, ayam ras, kambing kacang, itik dan babi dapat

dilaksanakan secara Swakelola Pimpro, dan melaporkan hasil kegiatan/pekerjaan ke Dinas/Instansi terkait di Kecamatan dan Kabupaten.

- Pengadaan ternak yang sumber bibitnya berasal dari luar daerah seperti sapi bali, sapi peranakan ongole, brahman gross, sapi perah, kerbau, kambing peranakan etawa (kambing PE) dan itik (jawa dan alabiu), dikelola sebagai berikut :

- ❖ Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, pengambilan ternak harus dari luar daerah, karena kondisi populasi ternak didalam daerah belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber bibit ternak;
- ❖ Ternak harus bebas dari penyakit terutama penyakit menular baik pada ternak lain atau pada manusia dan dibuktikan melalui pemeriksaan karantina hewan/labolatorium kesehatan hewan;
- ❖ Bibit ternak yang didatangkan harus sesuai spesifikasi teknis (standar bibit) melalui seleksi petugas peternakan di Kabupaten;
- ❖ Pengadaan ternak harus melibatkan Kepala Dinas Cabang Peternakan setempat dan Dinas Peternakan Kabupaten;
- ❖ Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas / Instansi yang ada di Kecamatan dan Kabupaten tentang kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan.

5. Program/proyek peningkatan usaha kecil perdesaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di perdesaan melalui unit usaha kecil adalah kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

- Program/kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian pinjaman modal usaha untuk kegiatan usaha kecil di perdesaan;
- Pinjaman modal usaha diberikan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-unit usaha setelah

dilakukan penilaian kelayakan usaha baik oleh Tim Analis Kelayakan Usaha Desa / Kelurahan maupun Kecamatan yang berwenang antara lain :

- ❖ Meneliti Kelayakan unit usaha kecil;
- ❖ Melakukan pengendalian usaha kecil perdesaan
- Pinjaman modal usaha yang melebihi batas maksimal pinjaman, akan dikenakan **“Bunga Bank”** yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan Bunga Pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati.
- Pinjaman modal usaha tidak disertai bunga pinjaman dan tidak dipersyaratkan penjamin pinjaman (bebas jaminan dan bunga bank nol persen);
- Pinjaman modal usaha harus dilunasi dengan cara membayarnya secara bertahap (kredit) yang besar pengembaliannya sesuai dengan tahapan pengembaliannya yakni setiap bulan/tiga bulanan/enam bulanan/tahunan, paling lama dua tahun;
- Unit – unit usaha yang memperoleh pinjaman modal adalah unit usaha yang berdomisili di desa / kelurahan yang bersangkutan dan diutamakan unit usaha yang sudah berjalan / mengalami kekurangan modal usaha;
- Jenis usaha dapat diberi pinjaman modal antara lain :
 - ❖ Bidang usaha pengolahan hasil – hasil pertanian seperti usaha penggilingan padi, usaha pengeringan ikan, usaha pengembangan ternak (tidak termasuk pembelian bibit/benih tanaman/ternak, pupuk dan racun/obat-obatan pertanian)
 - ❖ Bidang usaha industri kecil dan perbengkelan seperti : usaha penjahit pakaian, usaha

pengolahan/industri makanan, usaha kerajinan tangan/usaha pertukangan, service elektronik dan perbengkelan.

- ❖ Bidang usaha perdagangan, yaitu sebagai modal usaha dagang termasuk perdagangan di sektor pertanian.
- ❖ Bidang usaha angkutan/transportasi, seperti pinjaman pembelian motor, cess/ketinting dan modal angkutan.
- Bila pinjaman tidak mencukupi untuk modal usaha, peminjaman modal usaha dapat dilakukan secara berkelompok dengan tanggung jawab renteng (tanggung jawab bersama).
- Unit – unit usaha yang telah menerima kredit yang sama sebelumnya, diperbolehkan mendapatkan kredit lagi asalkan telah melunasi kredit usaha sebelumnya.
- Pengajuan permohonan pinjaman dilaksanakan dengan cara mengisi formulir pinjaman yang dilampiri Photo Copy KTP (formulir A) kemudian mengisi tentang rencana pengembangan kegiatan usaha (formulir B), selanjutnya mengisi surat pernyataan (formulir C-1 untuk perorangan/ formulir C-2 untuk kelompok). Semua jenis formulir disediakan dan dapat diperoleh di kantor desa/kelurahan setempat.

Program/proyek peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan di perdesaan, terutama untuk “**Pengembangan Sumber Daya Manusia**” diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Program/kegiatan Subsidi BP3, Guru PTT, Dokter PTT, Bidan PTT, Perawat PTT, SWTM serta Operasional Kelurahan/Desa dan BPD dikelola oleh Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan di tingkat Pemerintah Kabupaten. (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bagian Pemerintahan Desa Setkab. Kutai Kartanegara);

2. Program/kegiatan pelatihan keterampilan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis di tingkat Pemerintah Kabupaten, pesertanya diseleksi berdasarkan bakat/kemampuannya dan merupakan usulan dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
3. Program/kegiatan pengadaan barang harus dilaporkan ke Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai asset/barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu ketentuan lainnya dalam program pemberdayaanku, yang menyangkut keterlibatan aparat birokrasi dan yang berhubungan dengan pemakaian dana diatur sebagai berikut :

1. Petugas Teknis Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi aparat/staf Pemerintah Kecamatan agar diberdayakan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing – masing.
2. Dana Program Pembangunan Perdesaan tidak diperkenankan untuk membiayai Kegiatan Rutin Kecamatan/Kelurahan/Desa, Perayaan Hari Besar, Pertandingan Olah Raga, Pemasangan Reklame/Pengumuman dan kegiatan lainnya yang tidak relevan dengan rencana penggunaan dana pembangunan infrastruktur perdesaan.
3. Demi lancar dan suksesnya pelaksanaan program pembangunan perdesaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh Konsultan Manajemen dengan maksud dan tujuan :
 - Membantu/mendampingi Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kapasitas para pelaksana di tingkat Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa dan Lembaga Masyarakat Desa berkaitan dengan manajemen dan teknis pelaksanaan proyek mulai dari kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat;

- Dana untuk membiayai kegiatan konsultan manajemen dialokasikan sebesar 2% dari total dana 2 Milyar per-desa/kelurahan sesuai Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050/109/SET-BAPP/2003 tanggal 10 Pebruari 2003;
 - Kegiatan perbantuan dan pendampingan program pembangunan perdesaan agar benar-benar dioptimalkan fungsi, tugas dan tanggung-jawabnya oleh para pelaksana proyek di – lapangan sehingga masyarakat dapat menerima dan merasakan manfaatnya secara langsung berkaitan dengan keberadaan konsultan Manajemen Program Pembangunan Perdesaan.
4. Dana yang tercantum dalam program pembangunan perdesaan merupakan dana paket kegiatan yang terdiri dari administrasi proyek dan biaya pelaksanaan kegiatan.
 5. Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui forum RAKORDAL (rapat Koordinasi dan Pengendalian) yang dipimpinn oleh Camat dan diikuti/dihadiri oleh para Pimpro. Kecamatan, Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan, Lurah/Kepala Desa serta BPD dan OMS setempat, hasilnya dilaporkan/disampaikan pada Forum RAKOLDAL Tingkat Kabupaten.

E. Mekanisme Perencanaan Program

Perencanaan Program *Gerbang Dayaku* sepenuhnya dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan dari bawah (bottom up planning) dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat secara aspiratif dan akomodatif. Pada tingkat Desa/Kelurahan dibahas pada forum Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dipimpin oleh Lurah/kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) dan atau LKMD dengan bimbingan Camat yang dibantu oleh Kasi Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disampaikan

kepada Camat untuk dibahas dalam Temu karya Pembangunan Tingkat Kecamatan;

Pada Tingkat Kecamatan dibahas melalui Forum Temukarya Pembangunan Tingkat Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) yang dirancang oleh Pemerintah yang dipimpin oleh Camat dengan bimbingan BAPPEDA dan BAPEMAS Kabupaten Kutai Kartanegara;

Selanjutnya, Rencana Program / Proyek pembangunan perdesaan yang telah dibahas dalam forum MUSBANGDES dan UDKP selanjutnya disampaikan ke BAPEMAS untuk dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Desa (RAKORBANGDES) yang selanjutnya diteruskan dan dibahas pada forum Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) Tingkat Kabupaten;

Hasil penyaringan dalam RAKORBANG disusun oleh BAPPEDA dalam format Rencana Definitif atau DRAF I Buku Putih yang selanjutnya disosialisasikan ke Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang bersangkutan yang dikoordinir oleh BAPPEDA dan BAPEMAS (sosialisasi pertama);

Hasil sosialisasi pada point 4 (empat) disusun dalam DRAFT II Buku Putih dan disosialisasikan kembali ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan (sosialisasi kedua). Hasil sosialisasi kedua pada point 5 (lima) akan disusun dalam DRAFT III Buku Putih untuk diajukan ke DPRD yang dirangkum dalam RAPBD untuk dibahas dan disahkan menjadi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Buku Putih yang telah disahkan dalam APBD selanjutnya dipublikasikan terutama tentang mekanisme rencana pelaksanaannya sebelum dituangkan ke dalam LK /DIPDA.

F. Mekanisme Kelembagaan

- 1.Asistensi;** Asistensi merupakan forum konsultasi untuk membahas dan menelaah secara rinci rencana proyek pembangunan yang telah tertuang didalam APBD atau Buku Putih agar dapat secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan/sasaran

proyek yang selanjutnya dituangkan didalam LK/DIPDA. Asistensi dilaksanakan dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pengusul/Perancang adalah Petugas yang ditunjuk (Pimpro yang bersangkutan) dimana sebelumnya telah mengkonsultasikan rancangannya dengan Petugas Teknis Kecamatan dan Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Lurah/ Kepala Desa dan BPD /LKMD;
- b) Penilai adalah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum & Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c) Nara Sumber adalah Dinas/ Instansi Teknis di Tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d) Setelah asistensi selesai, maka selanjutnya Pengusul / Perancang menyampaikan Rancangan Usulan Proyek dalam format asistensi untuk dikonsultasikan kepada Tim Penilai;
- e) Konsultasi dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f) Rancangan usulan tersebut dilengkapi dengan Rencana Teknis/Desain yang telah disetujui masing – masing nara sumber yang bersangkutan;
- g) Satuan biaya yang diusulkan berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi dan efektif sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- h) Hasil asistensi yang telah diperiksa dan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan serta telah disepakati bersama antara pengusul/perancang dan penilai, kemudian dituangkan kedalam format “Pra LK” yang diparaf oleh pengusul/perancang, serta

ditanda tangani oleh Bappeda, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan Setkab. Kutai Kartanegara.

2. Penyusunan LK, PO, DIPDA dan DIPDA-Lanjutan

Untuk pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur perdesaan harus disusun didalam Format Lembaran Kerja (LK), Petunjuk Operasional (PO) dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang berlaku sebagai “dasar pelaksanaan” proyek – proyek APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses kelembagaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan LK / DIPDA berdasarkan Pra LK yang telah disetujui dan dikonsultasikan kembali ke BAPPEAD Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum & Perlengkapan Setkab. Kutai Kartanegara untuk diadministrasikan dan ditanda tangani oleh Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan Setkab. Kutai Kartanegara;
- b) DIPDA Lanjutan dimaksud adalah apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana/kegiatan/pekerjaan yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, maka Pemimpin Proyek diketahui oleh Camat mengajukan kembali sebagai proyek Lanjutan (DIPDA-L) selama- lamanya 2 (dua) tahun anggaran berturut – turut. DIPDA-L terdiri atas :
 - Sisa DIPDA, yang belum di SKO-kan /SPMU-kan
 - Sisa SKO yang belum di SMPU-kan
 - SPMU yang belum diuangkan
 - Sisa UUDp/SPJ yang belum dipertanggungjawabkan;
- c) Untuk pelaksanaan proyek lanjutan, DIPDA induknya harus dituangkan kembali ke dalam DIPDA-L “sejumlah nilai sisa proyek” sebagai dasar penerbitan

SKO/SPMU baru dan dilarang menambah biaya didalam penyusunan dan pengajuan proyek lanjutan;

3. Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek

Untuk mempermudah koordinasi dan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, maka Pemimpin Proyek Pembangunan Perdesaan (Pimpro Kecamatan) diatur berdasarkan Cluster yaitu pengelompokan beberapa Desa/Kelurahan terdekat secara teritorial dalam suatu Kecamatan menjadi 1 (satu) kelompok.

Penetapan Cluster mengacu pada tahun 2002 yang lalu, apabila ada perubahan/revisi agar dibahas ditingkat Pemerintah Kecamatan dan diusulkan persetujuannya oleh Camat kepada Bupati Cq. Kepala Bgian Pembangunan. Adapun mekanisme kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyek ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- b) Pemimpin Proyek dapat dipercayakan kepada aparat/staf Pemerintah Kecamatan yang secara fungsional menangani tugas/bidang tersebut dan memenuhi kualifikasi kemampuan teknis dan administrasi pengelolaan proyek (memiliki sertifikat Kursus Manajemen Proyek/KMP);
- c) Bendaharawan proyek dapat dipercayakan kepada aparat/staf Pemerintah Kecamatan yang secara fungsional menangani tugas/bidang tersebut dan memenuhi kualifikasi kemampuan teknis dan administrasi keuangan (memiliki sertifikasi Kursus Bendaharawan / Bend. A);
- d) Petugas Teknis Kecamatan dapat ditunjuk selaku Pemimpin Proyek / Bendaharawan Proyek atas permintaan/persetujuan Camat yang bersangkutan. Aparat/Staf Kelurahan dapat ditunjuk selaku Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek atas permintaan / persetujuan Lurah yang diketahui dan

disetujui oleh Camat dan diusulkan penetapannya kepada Bupati Kutai Kartanegara;

- e) Pemimpin Proyek / Bendaharawan “proyek lanjutan” tetap dijabat oleh Pemimpin Proyek / Bendaharawan Proyek yang lama sepanjang tidak ada penggantian / penunjukkan lain oleh Bupati Kutai Kartanegara.

G. Mekanisme dan Prosedur Pencarian Dana

Kegiatan pencairan dana dalam program Gerbang Dayaku dilakukan dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

1. Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek mengajukan permintaan realisasi SKO Proyek Tahun Anggaran bersangkutan kepada Bupati/Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk triwulan I, II, III dan IV;
2. Pemimpin Proyek / Bendaharawan Proyek berhak mengajukan SPP sesuai SKO yang telah direalisasikan baik itu Beban Sementara (BS) atau Beban Tetap (BT) kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan dipertanggungjawabkan oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan, diketahui oleh Camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

H. Prosedur Pelaksanaan Program

1. Prosedur Pelelangan

- ☐ Prosedur Pelelangan dimaksud adalah setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dibentuk Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia Lelang;

- Panitia Lelang ditetapkan oleh Camat, beranggotakan minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari unsure teknis (Petugas Teknis Kecamatan), Pembangunan, Keuangan, Umum/Perlengkapan serta unsure lainnya didalam Pemerintah Kecamatan;
- Pemimpin Proyek / Bendaharawan Proyek tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Panitia Lelang;
- Pendistribusian Proyek Fisik/infrastruktur dilaksanakan dengan Prosedur Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dengan melibatkan Rekanan atau Koperasi yang memiliki sertifikasi DRM;
- Pemenang Lelang Proyek yang bernilai Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000,I ditetapkan oleh Camat berdasarkan Usulan Panitia Lelang;
- Pemenang Lelang Proyek yang bernilai kurang atau sama dengan Rp 100.000.000,- ditetapkan oleh Camat atas Rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diusulkan penetapannya melalui Panitia Lelang.

2. Prosedur Swakelola

- Prosedur Swakelola dimaksud adalah Swakelola Pemimpin Proyek (Pimpro) sebagai penanggung jawab fisik dan keuangan proyek, dalam pelaksanaan pekerjaannya harus melibatkan tenaga kerja setempat melalui pola padat karya;
- Proyek Swakelola ditetapkan oleh Camat, dibahas dan direncanakan secara bersama dengan Lurah/Kepala Desa, Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan serta Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Kriteria pekerjaan yang dapat dilaksanakan melalui prosedur swakelola antara lain : berdasarkan pekerjaan, lokasi dan atau besaran nilai/pembiayaannya relatif kecil (< Rp 50.000.000,-)

sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan melalui prosedur pelelangan;

- Pemimpin Proyek tidak diperkenankan memecah – memecah anggaran yang dikelolanya dengan maksud/tujuan untuk dijdikan proyek swakelola.

3. Prosedur Bantuan

- Proyek Bantuan dimaksud adalah kegiatan / pekerjaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan melalui Prosedur Pelelangan dan atau Prosedur Swakelola;
- Kegiatan/pekerjaan yang dapat dilaksanakan melalui prosedur bantuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Fisik : Untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik peribadatan (rumah – rumah ibadah).
 - b. Kegiatan Non Fisik; Untuk pembinaan pemuda & Olah raga, keterampilan pemuda, kesenian tradisional, majlis ta’lim, LPTQ & LASQI dan kegiatan lainnya yang sejenis.
- Tidak diperkenankan adanya pemotongan dana dalam bentuk apapun dan pelaksanaannya dilakukan dengan pola padat karya dengan melibatkan tenaga kerja setempat;
- Serah terima proyek “bantuan” dilakukan di lokasi proyek dan dibuat dalam suatu Berita Acara Perjanjian Pemberian Bantuan dari Pimpro kepada Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan yang disaksikan dan diketahui oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, BPD dan Masyarakat;
- Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (SPK-MP) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa yang disertai dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

I. Prosedur Revisi Program

Revisi proyek/program sedapat mungkin dihindarkan, kecuali dalam keadaan darurat atau hal – hal lain yang bersifat sangat khusus dan mendesak maka revisi dilakukan sbb:

- ☐ Revisi harus benar – benar mencerminkan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan yang layak dan wajar.
- ☐ Revisi hanya diperkenankan merubah “bagian/tolok ukur/kegiatan/bidang yang sejenis” dan tidak diperkenankan menambah dana yang berpengaruh terhadap total dana paket proyek yang bersangkutan.
- ☐ Revisi yang tidak mengubah substansi LK/DIPDA dibawah 10% dari nilai paket proyek, dibahas di Tingkat Kecamatan oleh Pimpro. Kecamatan bersama – sama dengan Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa, hasilnya dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pembangunan;
- ☐ Revisi yang mengubah substansi LK/DIPDA diatas 10% dari nilai paket proyek, di bahas di Tingkat Kelurahan/desa dan diusulkan kepada Pimpinan Proyek yang bersangkutan, selanjutnya dibahas di Tingkat Kecamatan dan diusulkan persetujuan oleh Pimpro. Diketahui Camat kepada Bupati setelah dibahas dan diasistensi kembali oleh BAPPEDA, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum / Perlengkapan. (lampiran 4)

J. Sisa Dana Proyek

Sisa dana proyek (apabila ada) agar dimanfaatkan untuk penambahan volume konstruksi / pelaksanaan pada masing – masing paket proyek yang bersangkutan, dibuat oleh Pemimpin Proyek, diketahui oleh Camat dan diajukan persetujuannya kepada Bupati Cq. Assisten Ekonomi dan Pembangunan.

K. Mekanisme dan Prosedur Pelaporan

Guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Program Pembangunan Perdesaan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan di tingkat Kabupaten, maka kepada Pemerintah Kecamatan melalui Pemimpin Proyek yang bersangkutan bertanggung jawab atas penyampaian laporan – laporan sebagai berikut :

- ☐ Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (bulanan);
- ☐ Laporan Monitoring (triwulanan) dan
- ☐ Laporan Evaluasi (tahunan)

Seluruh laporan tersebut disampaikan kepada Sekretariat Pelaporan Program pembangunan Perdesaan secara terpadu berkedudukan di Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara..

☐ ***Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Bulanan)***

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang diatur dengan menggunakan “*Form:G1*” merupakan daftar isian yang berisi progress report / kemajuan fisik dan keuangan “serta permasalahan” atas pelaksanaan berbagai kegiatan proyek pembangunan perdesaan.

Pelaporan RFK dilakukan setiap bulan yaitu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penanggung Jawab pelaporan RFK adalah masing – masing Pemimpin Proyek yang diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

☐ ***Laporan Monitoring (Triwulanan)***

- a) Garis besar isi pelaporan monitoring adalah :
- Identifikasi – masalah “serta hambatan – hambatan mulai dari aspek : Perencanaan, pelaksanaan, penyaluran/pencairan dana dan pelaporan;

- b) Apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan proyek pembangunan perdesaan agar ditindak lanjuti secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Pemerintah Kecamatan/Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan, Petugas Teknis Kecamatan, Konsultan Manajemen dan Pimpro yang bersangkutan.
- c) Bagi permasalahan yang belum/tidakk dapat diselesaikan agar dibuatkan permohonan tindak lanjut kepada Wakil Bupati Kutai Cq. Kepala Bagian Pembangunan dengan tembusan Kepala Badan Pengawas, Kepala BAPPEDA, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretariat Gerbang Dayaku.
- d) Pelaporan hasil monitoring dilaksanakan secara triwulanan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan tersebut. Penanggung jawab Laporan adalah masing – masing Lurah/Kepala Desa, BPD, Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan dan Sekretariat Gerbang Dayaku.

□ ***Laporan Evaluasi Tahunan (Tahunan)***

- a) Laporan Evaluasi Tahunan disusun berdasarkan konssep pendekatan territorial yang berbasis pada evaluasi kinerja, digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Kabupaten untuk tahun anggaran berikutnya. Pelaporan Evaluasi Tahunan dilakukan sekali dalam setahun yaitu paling lambar 30 (tiga puluh) hari setelah Tahun Anggaran berjalan berakhir, disampaikan kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala BAPPEDA Kutai Kartanegara dengan tembusan Kepala Bagian Pembangunan.
- b) Identifikasi masalah serta indikator – indikator keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perdesaan disusun oleh Konsultan Manajemen dan disampaikan kepada BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penanggung

jawab akhir pelaporan evaluasi tahunan secara keseluruhan.

L. Mekanisme Serah Terima Proyek

Serah Terima Proyek Pembangunan Perdesaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak perjanjian dengan mekanisme sebagai berikut:

- ☐ Rekanan/Kontraktor melaporkan serta mengajukan rekomendasi tertulis kepada Lurah/Kepala Desa bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan Dokumen Kontrak;
- ☐ Rekanan/Kontraktor menyerahkan pekerjaan yang dilampiri rekomendasi Lurah/Kepala desa (point 1) kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan dan dibuatkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Proyek yang diketahui oleh Camat;
- ☐ Sebelum Berita Acara Serah Terima Proyek ditandatangani, Pemimpin Proyek bersama Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan melakukan pemeriksaan / penilaian terhadap hasil pekerjaan dan apabila ditemukan item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak, maka kepada Rekanan/Kontraktor diwajibkan memperbaiki dan atau mengganti item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak tersebut;
- ☐ Pemimpin Proyek diketahui oleh Camat menyerahkan seluruh hasil pekerjaan secara kumulatif berdasarkan Cluster yang dikelola dan dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Dokumen Kontrak kepada Bupati Cq. Assisten Ekonomi dan Pembangunan;
- ☐ Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa beserta masyarakat wajib memelihara hasil pekerjaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.

M. Pengkoordinasian, Pengawasan Dan Pengendalian

• Pengkoordinasian

Pengkoordinasian sebagai fungsi manajemen diartikan sebagai usaha untuk menserasikan langkah – langkah dan kegiatan dari berbagai fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan program pembangunan perdesaan, koordinasi dimaksudkan untuk mencapai daya – guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya antar berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pola dan mekanisme koordinasi yang baik dan jelas, maka pada setiap tingkatan kepentingan mulai dari desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten di bentuk Tim Koordinasi yang mengkoordinir unsur – unsur yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan perdesaan.

Tim Koordinasi Tingkat Desa / Kelurahan;
Pengkoordinasian dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Pembangunan Perdesaan Tingkat Desa / Kelurahan dengan komposisi personalia sebagai berikut:

- Ketua : Lurah / Kepala Desa
- Sekretaris : Staf Desa / Kelurahan
- Anggota : BPD, LKMD, LSM dan Tokoh – tokoh Masyarakat

Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan; Pada tingkat Pemerintah Kecamatan, pengkoordinasian dilakukan oleh Tim Sukses Gerbang Dayaku Tingkat Kecamatan dengan komposisi personalia sebagai berikut :

Koordinator : Camat

Sekretaris : Staf Kecamatan (bukan anggota)

Anggota : Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Pakar di Tingkat Kecamatan dan LSM

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten; Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, pengkoordinasian dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Pembangunan Perdesaan tingkat Kabupaten dengan komposisi personalia sebagai berikut :

1. Tim Pengarah :

- Penasehat : Bupati Kutai Kartanegara
- Pembina : Wakil Bupati Kutai Kartanegara
- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Kuker.
- Wakil Ketua : Assisten Ekonomi dan Pembangunan
- Anggota : Kepala Bawaskab, Kepala Bappeda, Kepala Bappenas, Kepala Dinas Bina Marga., Kepala Bagian Keuangan. Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Sekretariat Gerbang Dayaku.

2. Tim Teknis

- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya
- Wakil Ketua : Sekretaris Bappeda
- Sekretaris : Unsur Bagian Pembangunan
- Anggota : Unsur Bappeda, Bapemas, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan, Sekretariat Gerbang Dayaku

• Pengawasan

Sesuai dengan prinsip transparansi maka pengawasan program pembangunan perdesaan dalam rangka *Gerbang – Dayaku* dapat dilakukan baik melalui pra – audit (sebelum anggaran dilaksanakan) maupun post-audit (setelah anggaran dilaksanakan) dengan pemeriksaan administrasi dan pembukuan (keuangan) dan atau pengawasan lapangan melalui berbagai system :

Pengawasan Melekat (WASKAT)

Sistem pengawasan melekat yang merupakan pengawasan intern (built-in control) pada masing – masing komponen Lembaga dan Dinas/Instansi/Unit kerja secara berjenjang seperti :

- Atasan Langsung pemimpin proyek menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan anggaran terhadap pemimpin proyek;
- Pemeriksaan/penutupan Buku Kas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan yang dibuat dalam suatu berita acara;
- Bendaharawan Proyek yang mengelola lebih dari 1 (satu) Proyek, pemeriksaan/penutupan Buku Kas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh atasan langsung Pemimpin Proyek, dalam hal ini adalah Camat yang bersangkutan dan dibuat dalam suatu berita acara;
- Pemimpin Proyek mengadakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana atau rekanan/kontraktor yang ditunjuk.

Pengawasan Fungsional (WASNAL)

Sistem pengawasan fungsional merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk dan ditugaskan untuk

melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam batas – batas lingkungan kewenangan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Kabupaten (BAWASKAB) dan atau BPK.

Pengawasan Masyarakat (WASMAS)

Sistem Pengawasan Masyarakat merupakan pengawasan ekstern yang lebih bersifat umum dan non teknis (konperhensif) seperti monitoring dll. Dan tidak secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diawasi karena sudah ada lembaga fungsional yang menangani (WASNAL). Pengawasan Masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat luas baik melalui pribadi, organisasi (LSM), kotak pos, media massa dan lain sebagainya.

Pengawasan Kelembagaan (WASGA)

Fungsi pengawasan kelembagaan melalui DPRD sebagai lembaga wakil rakyat yang menjadi mitra pemerintah untuk menjalankan fungsi tersebut. Dalam konteks pengawasan ini DPRD mempunyai akses yang luas untuk melaksanakan chec and balancies pengawasan sesuai fungsi kedudukannya yang telah diatur dengan Peraturan Perundang – Undangan.

• Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu proses kegiatan dengan cara mengikuti, mengamati dan mendudukan pelaksanaan pembangunan di lapangan (lokasi proyek) agar supaya berdaya guna dan berhasil guna sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengendalian proyek harus diamati dan diawasi secara terus menerus terutama berkaitan dengan bagaimana daya guna dan hasil guna kegiatan/pekerjaan

tersebut dapat tepat waktu dan tepat sasaran serta bagaimana penggunaan input proyek sehingga mencapai output/hasil proyek yang diharapkan.

Pengendalian dapat terlaksana dengan baik dan benar apabila para pelaksana proyek (Pejabat Pelaksana, Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek, Penanggung Jawab Teknis, Koordinator Lapangan / Pengawas Lapangan serta Kontraktor) selalu dan senantiasa memberikan laporan / yang dikelolanya secara benar dan transparan.

BAB VIII

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

A. Pendahuluan

Secara administratif Kabupaten Badung yang memiliki luas 418,52 km² terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, & Kuta Selatan. Disamping itu di wilayah ini juga terdapat 16 Kelurahan, 45 Desa, 1 Desa Persiapan, 361 Banjar Dinas, 148 Lingkungan dan 13 Lingkungan Persiapan.

Selain Lembaga Pemerintahan seperti tersebut di atas, di Kabupaten Badung juga terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 119 Desa Adat, 523 Banjar dan 523 Sekaa Teruna. Di Kabupaten Badung juga terdapat 1 BPLA Kabupaten dan 6 BPLA Kecamatan serta 1 Widyasabha Kabupaten dan 6 Widyasabha Kecamatan. Lembaga - lembaga adat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di wilayah Badung pada khususnya dan Bali pada umumnya.

Sebagaimana lazimnya sebuah lembaga, anggota masyarakat adat ini terikat dalam suatu aturan adat yang disebut *Awig - awig*. Keberadaan awig-awig ini sangat mengikat warganya sehingga umumnya masyarakat sangat patuh kepada adat. Oleh karena itu keberadaan Lembaga Adat ini merupakan sarana yang sangat ampuh dalam menjaring partisipasi masyarakat. Banyak program yang dicanangkan Pemerintah berhasil dilaksanakan dengan baik di daerah ini, berkat keterlibatan dan peran serta lembaga adat yang ada.

Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Badung terutama diarahkan kepada upaya pengentasan kemiskinan. Bertindak sebagai motivator dan sekaligus sebagai fasilitator dan stimulator adalah Pemerintah Daerah. Masyarakat dalam

hal ini dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut.

Kebudayaan Daerah Kabupaten Badung yang di jiwai Agama Hindu merupakan potensi dasar yang dijadikan landasan dalam segala gerak dan langkah Pembangunannya. Hal ini ditujukan untuk melestarikan nilai asset, yang akan menjadi Pembangunan Kabupaten Badung terus berkesinambungan dengan mengandalakan sektor pariwisata.

Untuk pembangunan daerah Kabupaten Badung yang sifatnya lintas sektoral/bidang, pembangunan tetap diletakkan pada bidang ekonomi, yang bertumpu pada sektor Pariwisata simultan dengan sektor primer, industri pengolahan dan jasa. Pembangunan sektor primer selama ini terkesan belum nyambung dengan sektor jasa (pariwisata) sesuai dengan amanat prioritas Pembangunan yang ditetapkan. Idealnya komoditi yang di hasilkan di sektor primer mestinya mampu menciptakan kondisi yang saling mendukung (mutualisme). Berkembangnya sektor pariwisata semestinya mampu mengangkat nilai tambah di sektor primer.

Adapun pembangunan di bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya dalam pelaksanaanya tetap berpegang pada strategi kebijakan stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten. Oleh karena itu, peranan kelembagaan kordinasi sangat besar, mulai dari tatanan paling bawah dengan lebih memberdayakan perangkat yang sudah ajeg dan terbukti kelenturannya yaitu banjar dan Desa Adat.

B. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana ditegaskan oleh Bupati Badung, sangat memperhatikan terhadap perbaikan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan. Dalam hal ini, perbaikan koordinasi diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembenahan kelembagaan koordinasi; Koordinasi haruslah ada wadahnya atau kelembagaannya. Melalui

kelembagaan tersebut dapat dirumuskan mekanisme pelaksanaan koordinasi, hasil pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Lewat forum inilah berbagai aspirasi masyarakat dirumuskan dan dicarikan jalan keluarnya.

2. Pembenahan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi; Mekanisme koordinasi haruslah jelas, tersruktur dari tatanan yang paling bawah sampai ke tingkat Kabupaten, sehingga pelaksanaannya mengarah kepada tujuan yang jelas dan mampu merekomendasikan aspirasi masyarakat seluas-luasnya.
3. Pembenahan tindak lanjut hasil koordinasi; Hasil koordinasi haruslah mempunyai tindak lanjut. Cara pelaksanaannya harus jelas baik yang dilaksanakan pemerintah, swasta maupun yang pelaksanaannya secara swadaya. Mekanisme Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) selama ini lebih terkesan bagi konsumsi perencanaan pemerintah saja. Untuk kedepan akan lebih melibatkan unsur masyarakat dan swasta sehingga pelaksanaan P5D tidak merupakan seremoni tahunan dan kurang menyentuh aspirasi secara menyeluruh. Untuk itu, perlu di kaji kembali posisi dan keterlibatan Desa Adat. Demikian pula kuantitas koordinasi semestinya dilakukan setiap saat sebagai media pembahasan permasalahan yang muncul maupun pembahasan hasil monitoring selama pelaksanaan program-program pembangunan yang di sepakati. Dalam rapat koordinasi dapat dirumuskan program-program pembangunan sekaligus membahas hasil-hasil monitoring yang dilakukan pemerintah sendiri maupun oleh publik dan merumuskan jalan keluar untuk pengendalian maupun tindak lanjutnya.

C. Program Prioritas

Program-program prioritas pembangunan yang perlu dilaksanakan ke depan sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Badung, meliputi:

1. Dalam Bidang Ekonomi

Penanggulangan krisis dalam bidang ekonomi dilaksanakan dengan sasaran utama tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok dengan harga yang terjangkau serta berputarnya roda perekonomian daerah dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Menyediakan sembilan bahan pokok yang cukup dan terjangkau oleh rakyat, serta sistem distribusi yang efektif dengan mengadakan operasi pasar dan memberikan subsidi pangan bagi penduduk miskin.
- b. Memperluas program diversifikasi pangan dengan penganeekaragaman komoditas pertanian dengan pemanfaatan lahan tidur, kurang produktif dan melestarikan lahan-lahan produktif melalui upaya pengendalian tata ruang dengan pola partisipatif.
- c. Menumbuhkan kegiatan produksi, terutama kegiatan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, sumber daya lokal dan berorientasi ekspor, sebagai dasar untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat dengan menggali produk-produk unggulan yang dimiliki.
- d. Mendayagunakan potensi ekonomi dan sumber daya alam terutama pada sektor pertanian, industri kecil dan kerajinan yang mendukung pariwisata dan berorientasi ekspor serta meningkatkan pola kemitraan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan meningkatkan kegiatan pembinaan dan pelatihan, bantuan modal usaha dan bantuan sarana/prasarana.
- e. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja untuk menampung pengangguran (pemutusan hubungan kerja/PHK), dengan program Padat Karya.
- f. Pemberdayaan masyarakat terutama dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan lainnya.
- g. Meningkatkan kemampuan dan peranan lembaga keuangan seperti Lembaga Perkereditan Desa (LPD)

dengan memberikan bantuan modal, pembinaan, pengawasan dan pelatihan.

- h. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan, mutu pelayanan serta promosi baik di dalam maupun luar negeri serta menjalin kerja sama antar kawasan pariwisata dunia.
- i. Pendayagunaan pengolahan sumber keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- j. Melakukan kerja sama antar pemerintahan kabupaten/kota dalam daerah, antar daerah luar propinsi dan kerja sama internasional baik dalam rangka kemajuan pariwisata maupun kerja sama di bidang ekonomi lainnya maupun sosial budaya.

2. Bidang Politik

Pembangunan dalam bidang politik yang dilaksanakan dengan pemberdayaan politik rakyat dengan sarana menegakkan wibawa pemerintah daerah, didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentramaan dan ketertiban masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperdayakan peranan dan fungsi pengawasan oleh lembaga pemerintah, Lembaga politik dan kemasyarakatan.
- b. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menghormati keberagaman asas atau ciri, aspirasi dan program organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan pancasila.

- c. Mewujudkan pembangunan demokrasi guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan politik dewasa ini, dengan mengembangkan Budaya Politik Demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, tenggang rasa dan keterbukaan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai budaya daerah dan pancasila.

3. Bidang Hukum

Pembangunan di bidang hukum ditujukan untuk tetap tegak dan terlaksananya hukum dengan ssaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketenteraman masyarakat, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dukungan perangkat sarana dan prasaran hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, melalui penyaluran hukum kepada masyarakat, dengan mewujudkan sistem hukum adat (awig-awig) dan hukum daerah yang serasi dengan sistem hukum nasional dengan menciptakan produk hukum yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- b. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat, dengan menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Penegakan berbagai produk hukum di daerah secara tegas dan lugas guna menjamin ketertiban, ketenangan dan ketentrman masyarakat, dengan terbentuknya sikap dan prilaku penegak hukum, termasuk penyelenggaraan. Pemerintah serta anggota masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

4. Bidang Agama dan Sosial Budaya

Dalam bidang agama dan sosial budaya ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan semangat optimisme dan keyakinan masyarakat bahwa pembangunan Kabupaten Badung kedepan dapat dilakukan secara optimis dengan kekuatan sendiri dalam rangka meletakkan dasar-dasar perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui pemahaman dan pengamalan secara baik dan benar. Kerukunan hidup antar ummat beragama terus dipelihara dan dikembangkan dengan meningkatkan fungsi dan peranan pemuka dan lembaga keagamaan seperti forum komunikasi antar umat beragama dan pendalaman ajaran agama masing-masing secara baik dan benar.
- b. Meningkatkan kerukunan hidup antar, inter dan intra umat bergama. Pemberdayaan Lembaga Adat (Banjar/Desa Adat, Subak, Sekeha dan lain-lain) dalam pembangunan yang berlandaskan kepada nilai filosofis Tri Hita Karana.
- c. Memantapkan pemahaman dan pengalaman nilai budaya yang luhur dan beradab, agar lebih mengakar kuat di masyarakat. Meningkatkan pembangunan akhlak mulia dan moral luhur masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan budi pekerti, sopan santun dan agama bagi masyarakat dengan usaha sungguh-sungguh untuk mencegah dan menangkal setiap usaha dan kegiatan yang dapat mendorong dan menumbuhkan akhlan yang tidak terpuji dikalangan masyarakat.
- d. Menumbuhkan sikap masyarakat yang saling menghargai, saling asah, asih dan asuh berlandaskan ajaran Tat Twan Asi guna menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Menumbuhkan sikap masyarakat yang mau bekerja keras, mandiri dan profesional.
- f. Menyelamatkan pelajarn dari ancaman putus sekolah, narkoba dan penyakit sosial lainnya dengan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kreativitas.
- g. Meningkatkan stastus keluarga Pra sejahter dan pemerataan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat-obatan dan makanan tambahan yang cukup terutama untuk menjangkau penduduk miskin, ibu hamil, bayi, dan anak-anak sekolah dasar.
- h. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil Pembangunan yang telah dicapai sebagai jerih payah/hasil pembangunan yang dilakukan bersama-sama masyarakat.

5. Bidang Pemuda Anak dan Remaja

Pembinaan dan pengembangan pemuda terus ditingkatkan melalui peningkatan prilaku keteladanan yang menjadi tanggung jawab bersama antar orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemuda itu sendiri. Sasaran program adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pemuda untuk membentuk insan yang berjiwa Pancasila, Demokratis, cinta tanah air dan berbudaya serta berwawasan kebangsaan.
- b. Menumbuhkan kepeloporan pemuda untuk memiliki jati diri, jiwa kejuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri serta memiliki sikap yang bertanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh, jujur serta berani dan rela berkorban dengan di landasi oleh semangat cinta tanah air.
- c. Fungsi dan peranan organisasi kepemudaan agar terus berkembang untuk lebih mandiri, berkualitas dan memiliki semangat kebangsaan.

- d. Meningkatkan kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat serta di tujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin serta sportivitas.
- e. Terciptanya budaya olah raga dalam iklim yang sehat dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga.
- f. Terciptanya generasi muda yang bebas dari penyakit sosial seperti HIV/AIDS, kenakalan Remaja dan penggunaan obat-obat terlarang lainnya.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat

Memperhatikan program prioritas Kabupaten Badung sebagaimana dikemukakan di atas, maka program-program lanjutan yang dirancang dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan desa dan masyarakat miskin antara lain meliputi:

1. Program Bantuan Untuk Desa Adat, Desa Dinas, dan Kelembagaan Adat Lainnya;

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah mengeluarkan kebijakan bahwa 10% dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai stimulus dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun *Bandung Jagat Hita*. Diantara dana yang 10% dari penerimaan pajak dan retribusi tersebut, dialokasikan untuk subsidi kepada desa dan organisasi adat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subsidi untuk Desa Adat sebesar 100 juta per tahun. Pengalokasian secara rinci dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada warga dari desa adat tersebut (*krama*), sedangkan Pemerintah Daerah hanya memberikan proporsi alokasi sebagai berikut: 40% (yang berarti 40 juta rupiah) untuk pembangunan fisik; 40% (yang berarti 40 juta rupiah) untuk dana abadi

desa adat dan disimpan di LPD (Lembaga Pembangunan Desa), serta 20% (yang berarti 20 juta rupiah) untuk upacara adat.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan dana stimulus tersebut, pada akhirnya mampu melahirkan pembangunan dengan menghabiskan dana berdasarkan pengalaman sekita 700 juta rupiah. Hal ini berarti total dana yang digunakan menjadi 800 juta, yang 87,5% nya berasal dari swadaya masyarakat, atau dengan kata lain dana stimulus 100 juta mampu mendongkrak partisipasi masyarakat sebesar 7 kali lipat. Sementara itu, penentuan jenis pembangunan fisik yang dilaksanakan sepenuhnya diserahkan kepada *krama* dari desa adat yang bersangkutan.

Seandainya dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik tersebut tidak terserap semuanya, maka sisanya tetap menjadi milik desa adat yang bersangkutan dan disimpan di LPD.

- b. Bantuan untuk Desa Dinas sebesar 60 juta pertahun. Penentuan pos alokasi dana oleh desa dinas juga diserahkan kepada masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan. Sementara itu, Pemerintah Daerah hanya memberikan rambu-rambu berupa besarnya alokasi, yaitu sebagai berikut:

- 35% untuk anggaran rutin, termasuk untuk perbaikan kesejahteraan aparat desa;
- 35% untuk anggaran pembangunan, baik pembangunan fisik ataupun non fisik;
- 30% untuk bantuan kelembagaan desa dengan rincian sebagai berikut: BPD (35%), PKK (30%), LPM (18%), Hansip (12%), dan Karang Taruna (5%).

Seperti halnya di desa adat, jika terjadi anggaran yang tidak terserap, maka dana tersebut masuk Kas Desa untuk dipergunakan tahun berikutnya.

- c. Bantuan untuk Subak 5 juta per tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program *Bantuan Untuk Desa Adat, Desa Dinas, dan Kelembagaan Adat Lainnya*, nampak telah terjadi peningkatan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh Desa pada khususnya dan Daerah pada umumnya. Secara umum, kondisi jalan-jalan desa di Kabupaten Badung telah baik, demikian juga sarana dan prasarana lainnya seperti Kantor Kepala Desa dan lain-lain.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Bapak Angkat;

Program ini bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Adapun caranya adalah Pemerintah Daerah menghimbau kepada para pejabat di lingkungan Pemda Badung untuk bersedia menjadi Bapak Angkat bagi keluarga miskin (Pra KS). Setelah itu, dengan bersumber dari APBD, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada setiap keluarga Pra KS sebesar 5 juta rupiah dengan petunjuk alokasi 3,5 juta rupiah untuk pembangunan fisik (misalnya untuk perbaikan rumah) dan 1,5 juta rupiah untuk digunakan pada ekonomi produktif.

Mengenai penentuan keluarga Pra-KS sendiri bukan didasarkan kepada kriteria-kriteria yang baku yang ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, melainkan ditetapkan oleh masyarakat sendiri melalui Desa Adatnya. Dengan demikian, kriteria desa Pra KA di satu desa adat berbeda dengan di desa adat lainnya.

Bapak angkat dalam hal ini berkewajiban untuk mengarahkan dan membimbing setiap keluarga Pra KS yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan dalam hal-hal tertentu Bapak Angkat (berdasarkan pengalaman) dapat memberikan bantuan materi.

Kinerja program ini dapat dilihat dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga Pra KS. Sementara itu jumlah Pra KA dari Tahun 2001 hingga 2003 mengalami penurunan yaitu 200 KK pada Tahun 2001, 196 KK pada Tahun 2002, dan 104 KK

pada Tahun 2003. Sementara itu, pada Tahun 2004 jumlah Pra KS meningkat lagi menjadi 230 KK. Peningkatan jumlah Pra KS pada Tahun 2004 bukan berarti ketidak berhasilan program Bapak Angkat, melainkan disebabkan oleh terjadinya akselerasi pernikahan yang belum siap (kawin muda) dan terjadinya PHK.

3. Program Bantuan Aspal;

Program ini ditujukan khusus dalam rangka perbaikan sarana jalan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melalui dana APBD memberikan bantuan aspal dan bantuan teknis kepada setiap desa. Selanjutnya, atas dasar kesepakatan warga desa dilakukanlah pengaspalan terhadap jalan sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja program ini nampak dari baiknya kondisi jalan di desa-desa di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Badung. Bahkan sejak Tahun 1985 (yaitu sejak program ini diluncurkan), telah berhasil membuat jalan atas dasar swadaya masyarakat (dengan stimulus aspal dari Pemerintah Daerah) sepanjang lebih kurang 600 km.

4. Program Bantuan Sekolah

Pemberdayaan melalui sektor pendidikan dilakukan melalui pemberian bantuan dana kepada setiap sekolah sebesar 300 juta rupiah. Dana tersebut diperuntukan bagi perbaikan sarana gedung sekolah. Selain itu, dari APBD juga disisihkan bagi perbaikan kesejahteraan guru yang besarnya untuyk masing-masing guru sebesar antara 150.000 s.d. 175.000 rupiah per bulan. SDebagai insentif bagi para guru juga diberikan pakaian dinas secara cuma-cuma.

Sementara itu, untuk meringankan beban para orang tua siswa, telah dilakukan sistem subsidi silang. Murid-murid yang kurang mampu dibebaskan dari uang iuran sedangkan yang dianggap mampu tetap membayar. Untuk mendukung program ini, juga dibentuk Komite Sekolah di masing-masing sekolah yang terdiri dari orang tua murid. Tugas dan tanggung jawab

komite sekolah adalah menggali sumber bantuan terutama dari perusahaan yang mau membantu penyelenggaraan program pendidikan dan dari para alumni sekolah yang bersangkutan. Komite sekolah berusaha untuk tidak menambah berat beban dari orang tua murid.

5. Program Bantuan Bagi UKM;

Dalam upaya meningkatkan usaha kecil dan menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga meluncurkan program pemberian bantuan dana bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dana tersebut bersumber dari APBD yang besarnya 15 juta rupiah per UKM ataupun kelompok UKM. Selain bantuan dana bergulir tersebut, Pemerintah daerah juga memberikan bantuan pelatihan dan teknik pemasaran bagi para UKM. Semua itu dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya UKM.

6. Program Pemberdayaan Perempuan;

Program ini merupakan program Pemerintah Pusat yang didanai langsung dari APBN. Sementara itu, Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis pelaksanaannya serta memberikan dana pendampingan untuk penyelenggaraan program tersebut. Untuk Tahun 2004, besarnya dana dari Pemerintah Pusat untuk program ini sebesar 50 juta rupiah, sedangkan dana pendamping dari APBD Kabupaten Badung sebesar 50 juta rupiah.

7. Penyerahan Pengelolaan Kewenangan Tertentu Secara Penuh Kepada Desa;

Selain program pemberdayaan sebagaimana dipaparkan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga memberikan secara penuh kepada Desa dalam mengelola kewenangan tertentu sekaligus dengan pemungutan hasilnya. Beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Desa tersebut adalah:

- a. Pengelolaan Parkir di Tempat Wisata, sepenuhnya dikelola oleh Desa. Demikian juga retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah melainkan secara langsung masuk Kas Desa dan dikelola oleh Desa. Mengenai pembagian antara desa adat dan desa dinas ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Iuran dari Art Shop, juga tidak masuk ke Kas Daerah, melainkan dipungut dan dikelola langsung oleh Desa.
- c. Pengelolaan kebersihan (kecuali di tempat-tempat seperti jalan raya dan pengelolaan sampah hingga ke TPA), juga dikelola oleh Desa. Dengan demikian retribusi kebersihan tidak menjadi sumber penerimaan dalam APBD.
- d. Pengelolaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan di tempat-tempat wisata juga dikelola oleh desa atas dasar kesepakatan dengan para pengusaha di kawasan tersebut. Dalam hal ini peran *Pecalang* (Kemanana Lingkungan Desa Adat) sangat besar.

Tabel 8.1

Pemetaan Program Pemberdayaan Berdasarkan Kategori dan Bidang / Strategi di Kabupaten Badung

Kategori Pemberdayaan	Strategi Pencapaian			
	Ekonomi	Sosbud	Politik / Administratif	Prasarana
Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya	Pemberian bantuan kepada UKM	Bantuan Sekolah (selain diberikan kepada kelembagaan juga kepada penduduk yang tidak mampu)		Pemberian dana stimulus bantuan desa untk penyediaan infrastruktur transportasi darat

<p>Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin • Program Bapak angkat (para pejabat dilingkungan pemda dianjurkan untuk menjadi bapak angkat penduduk miskin) 			
<p>Pengembangan potensi masyarakat (SDM maupun kelembagaan)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan • Bantuan sekolah, baik secara kelembagaan ataupun secara individual • Pemberian bantuan dana untuk penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan desa yang sebagian diantaranya harus dialokasikan untuk pengembangan kompetensi aparat. • Memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat terutama yang berhubungan 	

		upacara adat	n dengan kepariwisataan	
Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum	Bantuan untuk desa adat, desa dinas, dan kelembagaan lainnya			Pemberian bantuan aspal untuk sarana jalan lingkungan
Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan			<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan MUSBANDE S dalam rangka menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan (<i>bottom up planning</i>) • Memberikan kebebasan kepada masyarakat melalui desa adat dalam menentukan perencanaan pembangunan sarpras. Pemda hanya memberikan rambu- 	

			rambu dan suntikan dana stimulus	
			<ul style="list-style-type: none">• Pemberian kewenangan dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan di kawasan wisata kepada desa adat.	
Penggalian Social Capital		Pemanfaatan kelembagaan adat sebagai media untuk percepatan pencapaian program pembangunan		

E. Kelembagaan Yang Menangani Pemberdayaan

Kelembagaan yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Badung pada dasarnya adalah semua perangkat daerah yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAPEDA merupakan lembaga yang berfungsi merencanakan dalam tataran makro kabupaten, instansi teknis merupakan kelembagaan pelaksana berbagai program dan kegiatan pemberdayaan sekaligus sebagai *leading sector* untuk program dan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan fungsi lembaga yang bersangkutan, dan BAWASDA merupakan instansi pengevaluasi. Sementara itu, untuk monitoring dilakukan oleh kelembagaan teknis dengan koordinator

dilakukan oleh Bagian Pembangunan yang ada di bawah Asisten II yaitu Asesten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Namun karena pemberdayaan selalu dikaitkan dengan masyarakat dan kelembagaan desa, maka baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengendalian dan pengawasan selalu berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah. Dengan kata lain, karena pemberdayaan diinterpretasi sebagai pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan kemiskinan diidentikan dengan pedesaan. Maka Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah menjadi koordinator dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi urusan rumah tangga desa, agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan tata pemerintahan desa untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan desa dan pembinaan lembaga desa/kelurahan.
5. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis dalam pembangunan.

Adapun visi Bagian Pemerintahan Desa adalah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa dalam melaksanakan Otonomi Desa yang demokratis dan penyelenggaraan Pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat Desa yang dilandasi oleh jiwa reformasi.

Sementara itu, misinya meliputi:

1. Meningkatkan pendayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka mewujudkan peningkatan menejement Pemerintahan Desa/Kelurahan yang professional.
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk ikut berperan serta dalam kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan.
3. Penataan sarana dan prasarana sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

F. Mekanisme Pemberdayaan

1. Mekanisme Perencanaan; Pada umumnya perencanaan program pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Badung mengikuti kebijakan nasional yaitu mencoba memadukan mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dan perencanaan dari atas (*top down policy*). Mekanisme ini terutama dilakukan pada program program pemberdayaan yang asal programnya dari pemerintah pusat, seperti Program Pengembangan Kecamatan. Bahkan dalam program-program seperti ini, *top down policy* cenderung lebih dominan.

Sementara itu, dalam perencanaan program pemberdayaan yang dilakukan atas inisiatif daerah sendiri dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, perencanaan program lebih bersifat *bottom up*. Pemerintah Daerah hanya memberikan rambu-rambu, sedangkan perencanaan operasional sebagian besar diserahkan kepada masyarakat dengan kelembagaan adat sebagai pengorganisasinya. Sebagai contoh dalam pemberian bantuan desa yang besarnya Rp. 100 juta, Pemerintah Daerah hanya menetapkan rambu-rambu sebagai berikut: 40% (yang berarti 40 juta rupiah) untuk pembangunan fisik; 40% (yang berarti 40 juta rupiah)

untuk dana abadi desa adat dan disimpan di LPD (Lembaga Pembangunan Desa), serta 20% (yang berarti 20 juta rupiah) untuk upacara adat. Dengan rambu-rambu yang demikian, Desa Adat membuat perencanaan operasional kegiatan sampai kepada pengalokasian dananya. Dengan cara demikian, maka bantuan pemerintah daerah ini benar-benar menjadi stimulus dan mampu mendorong partisipasi masyarakat.

Contoh lain yang secara riil terbukti mampu mengundang partisipasi masyarakat adalah pemberian bantuan aspal untuk jalan desa. Berdasarkan pengalaman, bantuan aspal ini telah mampu mendorong aspirasi masyarakat sampai lebih kurang 7 kali lipat dari jumlah dana (jika diuangkan) yang diberikan. Sehingga tidak heran, kinerja program ini nampak dari baiknya kondisi jalan di desa-desa di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Badung. Bahkan sejak Tahun 1985 (yaitu sejak program ini diluncurkan), telah berhasil membuat jalan atas dasar swadaya masyarakat (dengan stimulus aspal dari Pemerintah Daerah) sepanjang lebih kurang 600 km.

2. Pengorganisasian; Pengorganisasian dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Badung merupakan pengintegrasian antara kelembagaan formal pemerintahan dengan kelembagaan adat. Pada tataran tingkat Pemerintah Daerah, kelembagaan yang terlibat adalah BAPEDA, Bagian Pembangunan, BAWSA, Bagian Pemerintahan Desa, Instansi Teknis, dan Kecamatan. Sementara itu pada tingkat masyarakat, peran desa (desa adat dan desa dinas) beserta perangkat atau kelengkapan kelembagaan desa lainnya sangat berperan.

3. Mekanisme Pelaksanaan; Pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, diwujudkan bukan hanya dalam bentuk sumbangan

materi, melainkan juga tenaga dan sumber daya lainnya. Dalam kasus pembangunan sarana jalan misalnya, masyarakat secara langsung ikut mengerjakan pembangunan atau perbaikan jalan desa tersebut.

4. **Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan;** Secara oparesional kelembagaan desa adat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian secara formal, pengendalian dilakukan oleh Bagian Pembangunan Asisten II (Asisten Ekonomi dan Pembangunan) dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Masyarakat melalui BPD dan Kepala Desa membuat laporan secara rutin kepada Instansi Teknis melalui Camat mengenai kegiatan yang telah dilakukannya;
- b. Instansi Teknis mengkompilasi laporan dari desa-desa tersebut dan melaporkannya kepada Bagian Pembangunan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten.

Mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. BAPEDA bersama-sama dengan instansi teknis membuat kebijakan makro pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah;
2. Instansi teknis menterjemahkan perencanaan makro tersebut ke dalam kebijakan operasional untuk dilaksanakan sesuai dengan lokus kegiatannya.
3. Bekerja sama dengan Bagian Pemerintahan Desa, kebijakan operasional tersebut, disampaikan kepada desa melalui kecamatan.
4. Desa melakukan identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Selain itu, juga dilakukan peluang partisipasi masyarakat dalam

rangka menunjang kegiatan yang direncanakan tersebut;

5. Atas dasar identifikasi aspirasi, kebutuhan, dan peluang partisipasi tersebut, Desa dengan dikoordinasikan oleh camat membuat perencanaan operasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dengan rambu-rambu yang telah diberikan oleh instansi teknis dan Bagian Pemerintahan Desa;
6. Instansi teknis berkoordinasi Bagian Pemerintahan Desa menyeleksi perencanaan operasional yang dibuat oleh desa; Setelah diverifikasi dan ternyata layak untuk dilaksanakan, bantuan diberikan kepada desa. Jika tidak, dilakukan revisi;
7. Desa dengan kelengkapan perangkat desanya melaksanakan kegiatan, dibawah koordinasi camat beserta instansi teknis dan Bagian Pemerintahan Desa;
8. Masyarakat melalui BPD dan Kepala Desa membuat laporan secara rutin kepada Instansi Teknis melalui Camat mengenai kegiatan yang dilaksanakannya;
9. Instansi Teknis mengkompilasi laporan dari desa-desa tersebut dan melaporkannya kepada Bagian Pembangunan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten;
10. Dalam waktu yang telah ditentukan, Bawasda melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut kepada instansi teknis.

G. Media Pemberdayaan

Sebagaimana disebutkan, peran kelembagaan adat sangat menentukan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan di Kabupaten Badung khususnya dan di Bali pada umumnya. Dengan demikian, khusus berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Pemerintah Daerah, maka media yang efektif digunakan adalah media-media adat, seperti upacara adat dan media adat lainnya. Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemberdayaan yang

diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, selain menggunakan media adat, juga mekanisme formal seperti Musbangdes tetap dilakukan.

BAB IX

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pemberdayaan merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat yang ditindaklanjuti oleh setiap Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraannya di daerah ternyata bervariasi, baik dalam penyelenggaraan program pemberdayaan yang diluncurkan secara nasional, terlebih lagi yang diselenggarakan atas inisiatif Pemerintah Daerah sendiri. Variasi terjadi terutama pada program-program pemberdayaan yang diselenggarakan atas inisiatif daerah sendiri. Variasi tersebut terjadi baik dalam jenis programnya, manajemen penyelenggaraannya, jenis bantuannya, maupun dalam sasarannya.

Hasil identifikasi terhadap berbagai program pemberdayaan yang dilakukan di daerah nampak bahwa secara garis besar program pemberdayaan yang dilakukan, dilihat dari asal program tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu program pemberdayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Dilihat dari substansinya ternyata di setiap daerah, program pemberdayaan ditafsirkan hanya dalam konteks ekonomi, meskipun strategi pelaksanaannya dalam beberapa hal terkait dengan bidang lain. Hal ini juga sejalan dengan penafsiran pemberdayaan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, bahwa sebagian besar bahkan hampir semuanya, program pemberdayaan yang dilakukan saat ini, baik oleh pusat maupun daerah ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari proses manajemennya, program pemberdayaan masyarakat di daerah dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu manajemen program pemberdayaan dengan dominasi *top down management*, dan manajemen program pemberdayaan dengan dominasi *bottom up*

management. Program pemberdayaan yang diintroduksikan oleh Pemerintah Pusat secara umum lebih bersifat dominasi *top down management*, sedangkan program pemberdayaan yang dilakukan atas inisiatif daerah, ada yang lebih bersifat *top-down management* dan ada pula yang lebih bersifat *bottom up management*.

Dalam hal program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat secara nasional dan seragam, nampaknya kurang berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam pengertian, pemberdayaan hanya mampu memberdayakan masyarakat “sesaat”. Setelah program itu selesai, maka masyarakat kembali kepada kondisi semula. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan oleh tim, program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat secara nasional dan seragam, malah melahirkan “manipulasi” yang dilakukan “masyarakat”. Sebagai contoh, tatkala diluncurkan program bantaun untuk koperasi dan pengusaha kecil, maka bermunculanlah koperasi-koperasi “instan” yang hanya ada nama dan kepengurusannya, sementara aktivitas dan anggotanya semua fiktif. Karena kontrol yang dilakukan juga lemah, maka dana stimulus untuk pemberdayaan, cenderung tidak “bermanfaat”.

Sementara itu, program pemberdayaan yang dilakukan atas inisiatif daerah dan bersifat *top-down management*, Pemerintah Daerah memberikan bantuan (dana) dengan pola alokasi yang telah ditentukan. Porsi masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan memberikan partisipasinya relatif terbatas. Sementara itu, program pemberdayaan atas dasar inisiatif daerah yang lebih bersifat *bottom up management* Pemerintah Daerah tetap mempunyai peranan bukan hanya dalam pendanaan stimulus tetapi juga dalam memberikan rambu-rambu, misalnya rambu-rambu alokasi dana stimulus tersebut. Sementara itu, porsi masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan memberikan kontribusi partisipasinya lebih luas.

Dihubungkan dengan kinerja program, meskipun kesimpulan ini baru bersifat deskriptif dan berupa kecenderungan-kecenderungan, nampak bahwa program pemberdayaan yang dilakukan dengan lebih memberikan

keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhannya dan memberikan partisipasinya, lebih mampu menggerakkan partisipasi. Misalnya, dana stimulus yang diberikan dan masyarakat bebas untuk menentukan kebutuhannya, ternyata mampu menggerakkan partisipasi masyarakat yang jika dimaterikan dapat mendongkrak beberapa kali lipat.

Sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu yang disitu lebih mengandalkan peran Pemerintah Daerah dalam menentukan kebutuhan masyarakat, nampaknya kurang dapat menggerakkan partisipasi. Bahkan di daerah tertentu, dana stimulus yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah tidak mampu terserap secara baik, sehingga dana tersebut dikembalikan lagi kepada Kas Daerah.

Berdasarkan temuan empirik sebagaimana dipaparkan di atas, dari keseluruhan program pemberdayaan yang diluncurkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, terdapat program yang berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat, namun di sisi lain terdapat pula program pemberdayaan yang tidak berhasil meningkatkan keberdayaan masyarakat. Secara hipotetik dapat dikatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan disamping ditentukan oleh dimensi struktural masyarakat dan kultural masyarakat, juga ditentukan oleh manajemen pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini, pola manajemen pemberdayaan yang lebih menekankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat nampak lebih berhasil membangkitkan partisipasi ketimbang yang diintroduksi secara top down. Dengan kata lain, kegagalan program pemberdayaan di daerah lebih disebabkan oleh ketidaksesuaian kebutuhan dengan program yang dicanangkan. Faktor lainnya yang menyebabkan kegagalan ini adalah, kontrol yang relatif lemah dari pemerintah, tidak adanya pendampingan sehingga masyarakat tidak begitu “cerdas” dalam memanfaatkan dana stimulus yang diberikan.

Temuan lain juga menunjukkan bahwa lembaga yang menjadi koordinator dalam penyelenggaraan pemberdayaan di setiap daerah ternyata berbeda-beda. Ada yang dikoordinasikan oleh kelembagaan lini (Dinas) dan ada yang

dikoordinasikan oleh kelembagaan staf (Badan), bahkan kelembagaan staf yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah (misalnya Bagian). Namun demikian, keterlibatan instansi teknis dalam penyelenggaraannya di setiap daerah relatif sama, disesuaikan dengan kompetensi instansinya.

Satu hal yang juga penting sebagai temuan dari kajian ini, ternyata peran adat dan budaya lokal sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan yang dicanangkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan di semua daerah adalah masyarakat yang berada di papan bawah, miskin, dan kebanyakan berada di pedesaan. Sementara itu, peran adat dan budaya di kalangan masyarakat tersebut masih relatif kuat, sehingga penyelenggaraan program pemberdayaan dengan menggunakan adat dan budaya sebagai “kendaraan” atau “instrumen” ternyata memberikan dampak yang positif.

B. Rekomendasi

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan “keberdayaan” masyarakat. Agar program pemberdayaan tidak “bertepuk sebelah tangan” dalam arti hanya merupakan program sepihak dari pemerintah saja, melainkan mendapat sambutan dan repon positif dari masyarakat yang akan diberdayakan, maka program pemberdayaan semestinya mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dengan “ikhlas”. Oleh karena itu, agar mampu direspon positif dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, maka program pemberdayaan sebaiknya lebih banyak melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun dalam evaluasinya.

Untuk menyelenggarakan hal tersebut, kelembagaan formal paling bawah yaitu desa dan kelurahan, bahkan kelembagaan ekstra struktural (RT/RW atau kelembagaan adat) perlu dilibatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat, bahkan kelembagaan-kelembagaan tersebut perlu diberikan porsi yang lebih besar. Demikian juga, mekanisme

dan prosedur yang sudah “melembaga” atau yang sudah difahami dan biasa diikuti oleh masyarakat, perlu dijadikan sebagai media untuk melakukan pemberdayaan tersebut.

DAFTAR BACAAN

Bappeda Kabupaten Probolinggo (2004), *Data Profil Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Probolinggo 2004. Kab. Probolinggo.*

Bhatta, Gambhir (1996), *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance Empowerment Without Capacity is Meaningless*. International Conference on Governance Innovations . Manila. Philippines.

Departemen dalam Negeri (2001) , *Kemendagri no 18/2001 Tentang Pedoman Pelatihan Pemberdayaan masyarakat(KPM)*. Menteri Dalam negeri , Jakarta.

------(2002), *Petunjuk Teknis Operasional, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2002*. Tim Koordinasi Pengembangan Kecamatan. Jakarta.

------(2002) *Penjelasan I s/d IX Sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan* Tim Koordinasi Pengembangan Kecamatan. Jakarta.

Departemen Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (2003), *Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan UKMK Dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan (MAP) Melalui KSP/USP Koperasi*. Kementrian koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Jakarta.

Evans, Peter (1996), *Moving Beyond 20 th Century Myths to an Appreciation of State-Society Synergy*. International Conference on Governance Innovations . Manila. Philippines.

Empowering People: A Guide Book to Participation. 1997
<http://www.undp.organisasi/csopp/pnguide0.htm>

Hardjana, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, terjemahan dari : Stewart, Aileen Mitchell, *Empowering People*;

Irawan, M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan;

Kabupaten probolinggo (2004), Laporan Evaluasi Desa Berhasil di Kabupaten Probolinggo Tahun 2004. Tim Evaluasi Desa Berhasil Tingkat Kabupaten Probolinggo.

Kartasasmita, Ginanjar (1996), Pembangunan untuk Rakyat “Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Kerjasama bappeda Kabupaten Probolinggo dengan BPS Kabupaten Probolinggo (2002) *Kabupaten probolinggo Dalam angka 2002*.

Pemerintah Propinsi jawa Timur (2004) *Pedoman Umum Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur 2004*. Sekretariat Tetap Gerdu-Taskin. Surabaya.

Pemerintah desa Ngadisari (2004), *Desa Ngadisari Dalam Angka 2003*). Pemerintah desa Ngadisari.

Priono, Onny S. dan Pranaka, Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, CSIS.

Pranarka dan Moeljarto (1996), *Pemberdayaan (Empowermant) dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Priyono dan Pranarka, penyunting). CSIS. Jakarta.

Stewart, Aileen Mitchell (1994) *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.

Wasistiono, Sadu (2003), Pokok-pokok Pikiran Mengenai Konsep Kebijakan dan Arah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah, disampaikan pada Diskusi Terbatas tentang “Desentralisasi, Pembangunan Daerah dan Penguatan Masyarakat Sipil’ yang diselenggarakan oleh PKDA I LAN Bandung, 15 Oktober 2003

LAMPIRAN



PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION

**PENELITIAN TENTANG MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH**

**PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2004**

**PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION
PENELITIAN TENTANG MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH**

1. Terkait dengan kelembagaan, mohon masukan mengenai:
 - a. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
 - b. Lembaga yang mempunyai fungsi merencanakan program.
 - c. Pengorganisasian program pemberdayaan dari mulai tingkat pusat hingga sasaran pemberdayaan tersebut (masyarakat)
 - d. Dari mana sumber daya manusia pelaku pemberdayaan diambil.
 - e. Kelembagaan yang mempunyai fungsi mengarahkan program tersebut.
 - f. Koordinasi antar lembaga terkait dalam melaksanakan program pemberdayaan.
 - g. Lembaga yang menerima laporan dari proses pemberdayaan tersebut.
 - h. Lembaga yang mempunyai fungsi mengevaluasi program.
 - i. Sumber dana (lembaga penyanggah dana) untuk program tersebut. Apakah juga ada sumber dana dari masyarakat?

2. Terkait dengan mekanisme pemberdayaan, mohon masukan mengenai:
 - a. Mekanisme perencanaan program, apakah melibatkan masyarakat atau tidak;
 - b. Mekanisme pengorganisasian program; apakah dilakukan oleh pemerintah atau atas inisiatif masyarakat;
 - c. Mekanisme rekrutmen personil pemberdayaan, apakah dilakukan oleh pemerintah atau atas inisiatif masyarakat?
 - d. Mekanisme pengarahan program;

- e. Mekanisme koordinasi program;
 - f. Mekanisme pelaporan;
 - g. Mekanisme evaluasi program;
 - h. Mekanisme pendanaan.
3. Terkait dengan instrumen atau media yang digunakan dalam pemberdayaan, mohon masukan mengenai:
- a. Media koordinasi yang digunakan;
 - b. Media pelaporan yang digunakan;
 - c. Alat evaluasi yang digunakan;
-



INSTRUMEN PENELITIAN

**PENELITIAN TENTANG MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH**

**PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2004**

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon Bapak/Ibu dapat mengisi kolom 3 dengan berbagai produk kebijakan, program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kolom (4) diisi dengan asal kebijakan, program, atau kegiatan tersebut (Pemerintah Pusat, Propinsi, atau Kabupaten/Kota).
3. Kolom (5) diisi dengan leading sector (institusi utama yang menangani kebijakan, program atau kegiatan tersebut) di daerah.

Kategori Pemberdayaan	Dimensi	Peraturan / Kebijakan / Program / Kegiatan di Daerah		
		(3)	(4)	(5)
Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya	• Penyediaan modal / pinjaman lunak			
	• Subsidi bagi pengusaha lemah			
	• Informasi peluang pasar domestik dan internasional			
	• Penerbitan dan penyebaran bulletin			
	• Penyediaan sarana promosi / pengadaan pekan promosi			
Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan	• Promosi program intensifikasi pertanian			
	• Membangun kemitraan dengan sektor swasta			
	• Pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus			
Pengembangan potensi masyarakat (SDM maupun	• Pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus			

kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga kemasyarakatan 			
Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian dana suplemen 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam pemberian perijinan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan semen atau aspal 			
Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan forum konsultasi pembangunan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Deregulasi perijinan pendirian LSM 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Dewan Kota 			



**KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI DAN APARATUR NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I LAN
NOMOR : 02-B/V/2.1/2004**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KAJIAN
MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH**

**PEMIMPIN PROYEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI DAN APARATUR NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I LAN**

- Menimbang : a. bahwa, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan proyek Penelitian pada Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Tahun Dinas 2004, dipandang perlu untuk mengangkat tim yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa, Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Negara Pdayagunaan Aparatur Negara Nomor 161/Kep/M.PAN/12/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Pemimpin Proyek pada Lembaga/Instansi yang Anggarannya Termasuk Bagian Anggaran 48 Tahun Anggaran 2004;
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi Lembaga Administrasi Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 021/XLVIII/002/--/2004 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim dengan susunan anggota seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Petunjuk Operasional dan Kebijakan lain Pimpinan Lembaga Administrasi Negara
- Ketiga : Kepada para anggota Tim tersebut diberikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Biaya untuk keperluan Tim tersebut dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Penelitian dan Pengembangan Administrasi dan Aparatur Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN Tahun Dinas 2004.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretariat Negara Republik Indonesia;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
7. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung, di Bandung;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 1 Januari 2004


Mengetahui

Pemimpin Proyek.

Kepala PKDA I LAN Bandung



DR. H. Diuaeni K., SE. M.Ec.
NIP 060 034 417



Dra. Enni Iriani, M. Ed.
NIP 270 000 772


LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK LITBANG
ADMINISTRASI DAN APARATUR NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I LAN

Nomor : 02-B/V/2.1/2004
Tanggal : 1 Januari 2004
Tentang : Tim Kajian Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Daerah

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Baban Sobandi, SE. Msi.	Koordinator/Peneliti	TMT. 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2004
2.	DR. Sedarmayanti, MPd.	Peneliti Utama	
3.	Dra. Jat Jat E. Wirijadinata, MRP.	Peneliti Utama	
4.	Dra. Ara Ruhara	Peneliti	
5.	Drs. Dayat Hidayat	Peneliti	
6.	Drs. Nugraha Lili Nujiana, Msi	Peneliti	
7.	Drs. Eris Yustiono, MSc.	Peneliti	
8.	Ir. Elly Sufianti, MA	Pembantu Peneliti	
9.	Hari Nugraha, SE. MPM.	Pembantu Peneliti	
10.	Dra. Teni Listiani	Pembantu Peneliti	
11.	Ir. Euis Nurmalia	Pembantu Peneliti	

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Januari 2004

Mengetahui
Kepala PKDA I LAN Bandung



DR. H. Djuoeni K., SE. M.Ec.
NIP 060 034 417

Pemimpin Proyek



Dra. Enni Iriani, M. Ed.
NIP 270 000 772

THE UNIVERSITY OF CHICAGO DEPARTMENT OF CHEMISTRY RESEARCH REPORT

Title		Author	
The effect of temperature on the rate of reaction of hydrogen peroxide with ferrous sulfate		J. H. Goldstein and J. E. B. Rose	
Abstract		The rate of reaction of hydrogen peroxide with ferrous sulfate has been studied at various temperatures. The rate increases with increasing temperature and is first order with respect to both reactants.	
Introduction		The reaction of hydrogen peroxide with ferrous sulfate is a well-known reaction which has been studied extensively. The rate of reaction has been found to be first order with respect to both reactants.	
Experimental		The reaction was studied at various temperatures. The rate of reaction was measured by the disappearance of ferrous sulfate. The results are shown in Table I.	
Results and Discussion		The rate of reaction increases with increasing temperature. The activation energy of the reaction has been calculated to be 14.5 kcal/mole.	
Conclusions		The rate of reaction of hydrogen peroxide with ferrous sulfate is first order with respect to both reactants and increases with increasing temperature.	

Submitted for publication
 January 15, 1954

Revised manuscript
 February 10, 1954

